

**PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF FUNGSIONALISME
STRUKTURAL**

**(Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep,
Madura)**

TESIS

Oleh:

ST. SARIROH : 15781018



Pembimbing:

1. **Dr. KH. Dahlan Tamrin M.Ag**
NIP: 195003241983031002
2. **Dr. Abbas Arfan, M.HI**
NIP: 197212122006041002

**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUKTURAL

**(Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep,
Madura)**

TESIS

**Diajukan kepada
Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)
Prodi Al-Ahwal al- Syakhsiyyah**

Oleh:

ST. SARIROH : 15781018



Pembimbing:

- 1. Dr. KH. Dahlan Tamrin M.Ag**
NIP: 195003241983031002
- 2. Dr. Abbas Arfan, M.HI**
NIP: 197212122006041002

**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : ST Sariroh
NIM : 15781018
Program Studi : Program Magister al-Ahwal al-Syakhsyah
Judul Tesis : PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF FUNGSIONALISME
STRUKTURAL (Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng,
Kabupaten Sumenep, Madura)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis sebagaimana judul di atas
disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I

Dr. KH. Dahlan Tamrin M.Ag
NIP: 195003241983031002

Pembimbing II

Dr. Abbas Arfan, M.HI
NIP: 197212122006041002

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP: 197108261998032002

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

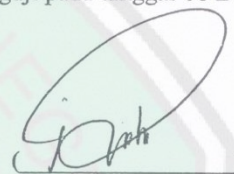
PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUKTURAL
(Studi Kasus di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura)

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 06 Desember 2017 dan dinyatakan lulus dengan nilai A.

Dengan Penguji:

1. Aunur Rofiq, Lc, MA., Ph.D

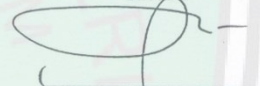
NIP.196709282000031001



Ketua

2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

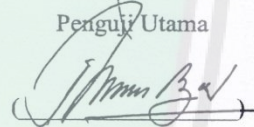
NIP.197306031999031001



Penguji Utama

3. Dr. KH. Dahlan Tamrin M.Ag

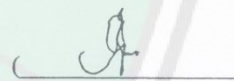
NIP.195003241983031002



Pembimbing I

4. Dr. Abbas Arfan, M.HI

NIP.197212122006041002



Pembimbing II

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I.
NIP 19550717 198203 1005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ST. Sariroh

NIM : 15781018

Program Studi : Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal Tesis yang berjudul “Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons (Studi di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura)” benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 November 2017

Yang membuat pernyataan,



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur : 32)



PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa syukur penulis persembahkan tesis ini kepada siapa saja yang menggeluti keilmuan dalam bidang hukum keluarga dan sosiologi hukum.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah “Tesis” yang berjudul **“PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF FUNGSIONALISME STRUKTURAL (Studi Kasus Di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura)”**. Pada Fakultas Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. yang telah menjadi suri tauladan serta menunjukkan manusia pada jalan kebenaran menggapai Ridho-Nya, beserta keluarganya, sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam di seluruh alam.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ini sebagai pembimbing utama, kepada teman dan pihak-pihak terkait yang telah membantu terselesainya makalah singkat ini, baik bantuan yang berupa materi atau doa dan lainnya. Semoga Allah SAW., yang membalasnya dengan balasan yang terbaik.

Semoga tugas yang penulis susun ini dapat menjadi salah-satu keilmuan yang banyak manfaatnya dan tentunya makalah yang singkat ini banyak kekurangan sehingga perlu adanya penyempurnaan, baik melalui saran yang membangun, tindakan pengembangan dan sebagainya.

Malang, 18 Oktober 2017

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah thesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *arba'an*
 - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *Tirmizi*
 - c. Tanda *d}ammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *Yunus*
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - d. Vokal rangkap *او* dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawkaniy*
 - e. Vokal rangkap *اي* dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuhayliy*
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) diatasnya, misalnya *imkan*, *zari'ah*, dan *muru'ah*.
5. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *haddun*, *saddun*, *t}ayyib*.

6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *at-tajribah*, *al-hilal*.
7. *Ta' marbutah* mati atau yang dibaca seperti *berharakatsukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatul hilal*.
8. Tanda *apostrof*(') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak ditengah atau di akhir kata, misalnya *ru'yah*, *fuqaha'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkann dengan sesuatu pun, misalnya *Ibrahim*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Definisi Istilah.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perkawinan Dalam Islam.....	23
1. Pengertian perkawinan.....	23
2. Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Islam	25
3. Problematika Perkawinan Dalam Islam.....	29
a. Perkawinan dibawah Umur.....	29
b. Perkawinan Wanita Hamil	37
B. Pemalsuan Identitas	40
1. Pemalsuan Identitas Dalam Islam	40
2. Pemalsuan Identitas Dalam Undang-undang KUHP	44

C. Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons	51
1. Biografi Talcott Parsons	51
2. Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.....	54
D. Kerangka Berfikir	60
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	62
B. Kehadiran Peneliti	63
C. Latar Penelitian.....	64
D. Sumber Data Penelitian	67
E. Teknik Pengumpulan Data	71
F. Teknik Analisis Data	73
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	76
 BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Poreh	78
1. Luas Dan Batasan Wilayah.....	78
2. Kondisi Kependudukan Desa Poreh	79
B. Masyarakat Madura	85
C. Praktik Perkawinan Dini	89
1. Fenomena Perkawinan Dini di Desa Poreh	90
2. Sebab Terjadinya Perkawinan Dini di Desa Poreh	104
3. Praktik Perkawinan Dini di Desa Poreh Menurut Tokoh Masyarakat dan Agama	110
 BAB V ANALISIS DATA	
A. Fenomena Perkawinan Dini Di Desa Poreh	119
B. Fungsionalisme Struktural Fenomena Perkawinan Dini	126
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	155
B. Rekomendasi.....	156
 DAFTAR PUSTAKA	157
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel Orisinilitas Penelitian	16
Tabel 2 : Tabel daftar informan pelaku perkawinan dini	66
Tabel 3 : Tabel daftar informan wali nikah	68
Tabel 4 : Tabel jumlah penduduk Desa Poreh.....	79
Tabel 5 : Tabel kelompok tenaga kerja masyarakat Desa Poreh berdasarkan usia.....	80
Tabel 6 : Tabel mata pencaharian masyarakat Desa Poreh	81
Tabel 7 :Tabel jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Desa Poreh.....	83

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Bagan Pola Perilaku Voluntaristik	56
Bagan 2 : Bagan kerangka berfikir	61
Bagan 3 : Bagan peta Desa Poreh	78
Bagan 4 :Bagan Pola Perilaku Voluntaristik pelaku perkawinan dini	127



ABSTRAK

ST. Sariroh, 15781018, 2017. *Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural (Studi Di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura)*. Tesis. Program magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1). Dr. Dahlan Tamrin M.Ag 2). Dr. Abbas Arfan M.H

Kata kunci: Perkawinan Dini, Fungsionalisme Struktural

Perkawinan dini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di Madura, sebagaimana yang terjadi di Desa Poreh salah satunya dilakukan oleh pasangan A.N dan I.M., pada saat menikah si A.N masih berusia 18 tahun. Dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan bisa dilaksanakan jika pihak perempuan sudah berusia 16 tahun dan laki-laki sudah berusia 19 tahun. Namun demi mempercepat pelaksanaan perkawinan tersebut mereka menambahkan usia dalam surat keterangannya tanpa meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. hal tersebut dilakukan demi mengurangi rasa *malo* atau *tade' ajhinah* (hinaan terhadap keluarga) di lingkungan masyarakat karena hamil (*Marriage By Accident*) dan demi memperoleh perkawinan yang sah secara hukum.

Dari masalah ini penulis mengajukan dua rumusan masalah; 1). Bagaimana fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura? 2). Bagaimana fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura perspektif Fungsionalisme Struktural?

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif and studi kasus. Data primer diperoleh dari informan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data setelah dilakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data sumber. Kemudian dianalisis dengan Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini terdapat dua temuan; 1). Fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan muda “dibawah usia 16 tahun (wanita) dan dibawah usia 19 tahun (laki-laki)”. Orang tua menikahkannya diusia dini disebabkan hamil, karena hal itu menjadi beban moral yang dapat menimbulkan rasa *malo* atau *tade' ajhinah*, sehingga mendapat sindiran tidak baik dari lingkungan sosial. Demi mengurangi hinaan tersebut mereka menikahkannya dengan segera meskipun dalam usia muda, namun mereka menambahkan usia dalam identitas perkawinannya. 2). Fungsionalisme struktural fenomena perkawinan dini; *pertama*, **Adaptation**; proses menyesuaikan diri pelaku perkawinan dini karena hamil dengan sistem sosial masyarakat yaitu menikahkannya dengan cara menambahkan usianya. *Kedua*, **Goal-Attainment**; pelaksanaan perkawinan dini bertujuan untuk mendapatkan pekawinan yang sah secara hukum dan demi memperbaiki harkat dan martabat keluarga. *Ketiga*, **Integration**; disintegrasi antara fungsi sistem sosial dan fungsi sistem dalam struktur organisasi (KUA). Hal ini karena tidak berjalannya salah satu fungsi struktur dengan stabil sehingga menimbulkan suatu konflik. *keempat*, **Latency**; Masyarakat Madura harus memelihara dan mempertahankan pola-pola budaya yang dianggap baik, seperti tentang sikap kepatuhannya dan penghormatan atas harkat dan martabat diri sendiri maupun orang lain.

ABSTRACT

ST. Sariroh, 15781018, 2017. *Early Marriage In Structural Functionalism Perspective (Study in Poreh village, Lenteng District, Sumenep Regency, Madura)*. Thesis. Magister of Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Maulana Malik Ibrahim The State Islamic University of Malang. Adviser : 1). Dr. Dahlan Tamrin M.Ag 2). Dr. Abbas Arfan M.H

Keywords: Early Marriage, Structural Functionalism

Early marriage has become accustomed in Madura, as happened in Poreh village one of them is A.N and I.M couple. A.N get married when He was 18 years old. In article 7 act Number 1 year 1974 explained that marriage can be implemented if the bride aged 16 years old and the groom aged 19 years old. Whereas, to eccelerate the implementation of marriage they add the age in their marriage certificate without asking marriage dispensation to religious court. This carried out to diminish *malo* (ashamed) and *tade' ajhinah* (insult to the family) in social environment that caused of *Marriage By Accident* and to get registered marriage.

From mentioned problem, the writer proposes two formulation of the problems; 1) How is the Early marriage phenomena happened in Poreh village, Lenteng District, Sumenep Regency, Madura? 2) How is the Early marriage phenomena happened in Poreh village, Lenteng District, Sumenep Regency, Madura in structural functionalism Perspective?

The type of this research is empirical research by using qualitative approach and case study. Primary data collected from informants by using interview, observation and documentation method. The analysis is done by classifying the data after checking the data validity by using triangulation of source data. Then analyzed with Structural Functionalism of Talcott Parsons and conclusion.

The result of this research reveals two findings; 1) The early marriage phenomena happened in Poreh village is a marriage that performed by young couple "under the age of 16 years old (women) and under the age of 19 years old (men)". parents marry off their young children caused of accident. It becomes moral burden which cause shamed and *tade' ajhinah*,so that they get teasing of the social environment. To diminish the insults they marry them immediately even they are still young. Nevertheless, they add the age in their marriage certificate. 2). structural functionalism of Early marriage, *the first, Adaptation*; The adaptation process of marriage by accident actors to the social system. i.e. married by adding his/her age. *The Second Goal-Attainment*; This marriage aims to get registered marriage and to improve the family dignity. *The Third, Integration*; the disintegration of social system functions and the system functions within organizational structure (KUA). It due one of the structural functions is not running stable, so that causing a conflict. *The Fourth, Latency*; Madurese must maintain and sustain well-regarded cultural patterns such as their obedience and the reverence both of their own dignity and others.

ملخص البحث

سنى سريرة، ١٥٧٨١٠١٨، ٢٠١٧. *زواج المسبق من نظرية الحزبية الهيكلية*. بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: دحلان تامرين الماجستير ، عباس عرفان الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الزواج المسبق، الحزبية الهيكلية

الزواج المسبق ممارسة شائعة في مادورا ، كما حدث في قرية بوريه واحد منهم يتم من قبل زوج من A.N و I.M. ، في وقت الزواج و A.N لا يزال ١٨ سنوات. وفي المادة ٧ من القانون رقم ١ سنة ١٩٧٤ أوضح أن الزواج يمكن أن يتم إذا كانت المرأة ١٦ سنوات والرجل هو ١٩ سنوات. ولكن من أجل تسريع الزواج أضافوا السن في الشهادة دون أن يطلبوا منح الزواج إلى المحكمة الدينية. ويتم ذلك للحد من العار أو تيد "أجينا" (إهانة للأسرة) في المجتمع بسبب الحمل (*Marriage By Accident*) ومن أجل الحصول على الزيجات المشروعة.

من هذه المشكلة يقترح المؤلفان الصيغ مشكلتان: (١). كيف تظهر ظاهرة الزواج المسبق في منطقة القرية بوريه لينتغ سومينيب مادورا؟ (٢). كيف ظاهرة الزواج المسبق التي وقعت في قرية بوريه لينتغ منطقة سومينيب مادورا منظور الوظيفية الهيكلية؟

هذا النوع من البحوث هو البحث التجريبي باستخدام النهج النوعي ودراسة الحالة. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من المخبرين باستخدام طريقة المقابلة والمراقبة والتوثيق. ويتم التحليل من خلال تصنيف البيانات بعد التحقق من صحة البيانات باستخدام تثليث بيانات المصدر. ثم تحليلها مع تالكوت بارسونس الهيكلية الوظيفية واستخلاص النتائج.

نتائج هذه الدراسة لها اثنان من النتائج؛ (١). وظاهرة الزواج المسبق التي تحدث في قرية بوريه هي زواج يقوم به الأزواج المسبق "دون سن ١٦ سنوات (نساء) وتحت سن ١٩ سنوات (ذكور). الآباء يتزوجون في سن مبكرة بسبب الحمل، لأنه يصبح عبئا أخلاقيا يمكن أن يسبب الإحساس بالملل أو تيد "أجينا"، لذلك يحصل التلميح ليست جيدة من البيئة الاجتماعية. من أجل الحد من الإهانة يتزوجون على الفور حتى في سن مبكرة، لكنها تضيف العمر في هويتهم الزوجية. (٢). الوظيفة الهيكلية لظواهر الزواج المسبق؛ *أولاً*، التكيف؛ عملية التكيف بين الجهات الفاعلة في الزواج في وقت مبكر بسبب الحمل مع النظام الاجتماعي للمجتمع المتزوج بإضافة سنه. *ثانياً*، تحقيق الأهداف؛ فإن تنفيذ الزواج المبكر يهدف إلى الحصول على الزيجات المشروعة قانونيا وتحسين كرامة الأسرة وكرامتها. *ثالثاً*، التكامل؛ وليس التكامل بين وظيفة النظام الاجتماعي ووظيفة النظام في الهيكل التنظيمي (مكتب الشؤون الدينية). ويرجع ذلك إلى عدم وجود وظيفة للهيكل مع استقرار بحيث يسبب الصراع. *رابعاً*، الكمون؛ ويجب على مادوريس أن تحافظ على أنماط ثقافية جيدة، وأن تحافظ عليها، مثل طاعتها واحترام كرامة نفسها وغيرها.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Perkawinan dini merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia khususnya di Madura. Namun, perkawinan dini bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Madura tepatnya di Desa Poreh Kecamatan Lenteng, kasus perkawinan dini ini sudah bukan lagi menjadi persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama bahkan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat disana.

Usia perkawinan di Madura tidak dibatasi, sehingga banyak terjadi perkawinan dibawah umur bahkan ada yang menikah diusia yang belum baligh. Kebiasaan mengawinkan anak yang belum baligh masih menjadi tradisi di daerah Sumenep. Kisaran umur perempuan yang menikah muda antara 9-15 tahun dan laki-laki antara 12-20 tahun.¹ Berdasarkan dari data Program Informasi Konseling Reproduksi Remaja (PIK-KRR) bahwa angka perkawinan di usia dini (di bawah 16 tahun) meningkat tinggi di pulau Madura. Menurut kepala BKKBN Propensi Jawa Timur Nunuk Lestari, “perkawinan dini merata di empat Kabupaten yaitu Sumenep, Pamekasan,

¹Sepri Ayu, *Analisis Pernikahan Dini, Nikah Sirri, Poligami, dan TKW di Madura*, <http://ayuflow.blogspot.co.id/2015/12/analisis-pernikahan-dini-nikah-sirri.html> di akses pada tanggal 02 Februari 2017, pukul 12:05

Sampang dan Bangkalan.² Dan 60 % dari jumlah total penduduk Madura yang paling tinggi angka praktek nikah dibawah umur adalah Kabupaten Sumenep.³ Total Perkawinan dini di Sumenep 45.08 %, ⁴ menurut badan pusat statistik UNICEF persentase perkawinan dini di Kecamatan Lenteng 34%.⁵ Menurut pak mudin S.B khususnya di Desa Poreh Kecamatan Lenteng perkawinan dini masih sering terjadi, selama beliau menjadi mudin kurang lebih 18 pasangan suami-istri yang beliau nikahkan masih dalam usia dibawah umur baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan.⁶

Perkawinan dini menjadi masalah yang bisa dikatakan serius. Hukum perkawinan di negeri ini mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam pasal 7 menyatakan bahwa batasan usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon pengantin pria berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita berumur 16 tahun.⁷ Dalam Peraturan perundang-undangan pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berlaku di Indonesia dengan jelas menentang praktik perkawinan anak dibawah umur karena itu merupakan

²Masthuriyah Sa'dan, *Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM*, (Yogyakarta, Jurnal Musawa, Vol. 14 Nomor 2 2015), hlm. 143

³Masthuriyah Sa'dan, *Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM*, hlm. 145

⁴Esti Yunitasari dkk, *Early Marriage Based On Transcultural Nursing Theory In Kara Village Sampang*, (Surabaya : Jurnal Ners Vol. 11 No. 02 Oktober 2016), hlm. 164

⁵UNICEF Indonesia, *Kemajuan Yang Tertunda, Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Aindonesia*, (Jakarta : Badan Pusat Statistika, 2015), hlm. 72

⁶S.B (Mudin), *Wawancara*, (Poreh, 10 Juli, 2017)

⁷*Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012.), hlm. 5

suatu pelanggaran hak asasi anak. Karena anak pada usia di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan usia dibawah 16 tahun bagi perempuan masih dianggap kurang cakap bertanggungjawab untuk masalah hukum dan masih berada dibawah tanggungjawab orangtua.

Dari pasal tersebut, apabila dikaitkan pada suatu gejala sosial yang terjadi di kalangan masyarakat dalam berkeluarga seperti halnya persoalan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan adalah problematika yang sangat kompleks yang dialami hampir setiap manusia, bukan hanya persoalan kesejahteraan hidup, namun hal ini juga terkait dengan hukum wajib memberi nafkah.⁸ Pada prinsipnya, kewajiban pokok dalam berumah tangga bagi seorang suami adalah mencukupi kebutuhan keluarganya, kebutuhan yang dimaksud berupa sendang, pangan, maupun papan.

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga sudah dijelaskan bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan namun belum memenuhi syarat umur, maka harus meminta izin “dispensasi nikah” ke Pengadilan Agama.⁹

Dispensasi nikah ini merupakan perkawinan yang dilangsungkan dimana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, pihak Pengadilan Agama dapat memberikan izin

⁸Agus Mahfudin dan Khairul Waqi'ah, *Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, (Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, 2016), hlm. 34

⁹Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. hlm. 5

perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan, apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Tujuan diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku.

Perkawinan dini banyak terjadi pada anak usia sekolah, Akibatnya mereka putus sekolah. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini banyak terjadi perkawinan dini terutama di kalangan masyarakat Madura khususnya di Kecamatan Lenteng Timur tepatnya di Desa Poreh, Kabupaten Sumenep, Madura. Hal ini terjadi disebabkan adanya faktor yang mendorong kepada perbuatan tersebut.

Demi menutupi status usia yang masih muda dan belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka tidak jarang dari mereka yang memalsukan usia yaitu dengan menambahkan usia dalam surat keterangan pelaksanaan perkawinan tersebut. Dalam undang-undang dengan tegas dijelaskan mengenai permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama bagi mereka yang belum memenuhi syarat batas usia minimal dalam perkawinan. Namun mereka lebih memilih untuk menambah usia (memalsukan usia) sendiri.

Kasus ini terjadi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng, dimana mereka lebih memilih untuk menambahkan umur atau memalsukan umur bagi calon

pengantin yang belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan tanpa melalui dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Khususnya bagi pihak perempuan, dimana mereka kebanyakan masih berusia dibawah 16 tahun dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki. Mereka menganggap bahwa masalah ini adalah masalah sepele yang tidak akan membuat mereka diadili bahkan diberi sanksi atau hukuman.

Perkawinan di bawah umur sebagian besar terjadi karena alasan ekonomi. Banyak orang tua yang terpaksa mengawinkan anak perempuannya yang masih dibawah umur agar beban ekonomi keluarga menjadi berkurang. Atau bahkan dengan perkawinan tersebut diharapkan dapat meningkatkan derajat ekonomi keluarga. Ada pula yang menikahkan anak perempuannya yang masih dibawah umur karena alasan tradisi.

Namun dalam hal kasus penelitian ini yang menjadi faktor utama terjadinya perkawinan dibawah umur tidak hanya masalah ekonomi maupun tradisi melainkan juga ada faktor perubahan sosial masyarakat yaitu bentuk modernisme yang sangat berpengaruh terhadap pergaulan remaja saat ini. Dampak negatif yang sangat menonjol yaitu tingkah laku atau perbuatan remaja yang sifatnya melanggar norma-norma sosial, agama, dan hukum sehingga terjerumus dalam perbuatan zina yang akhirnya hamil sebelum menikah. Faktor inilah yang menjadi sebab utama bagi orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini, karena perbuatan ini sangat berdampak buruk bagi harkat dan martabat keluarga di lingkungan masyarakat.

Dalam hal ini terjadi kasus perkawinan dibawah umur pada pasangan muda yang bernama H.H dengan N.K. yang mana pada saat itu si H.H (calon mempelai laki-laki) masih berusia 18 tahun. Mereka melangsungkan perkawinan dengan menambahkan umur yaitu menjadi 19 tahun,¹⁰ agar memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hamil diluar nikah inilah yang menjadi salah satu sebab yang mendorong perbuatan pelanggaran hukum tersebut.

Begitu juga kasus perkawinan dini yang dilakukan oleh anak yang bernama A.N berumur kurang dari 18 tahun, dan dari pihak perempuan I.M berumur 18 tahun. Mereka melaksanakan perkawinan dini dengan melakukan pemlsuan identitas umur, yaitu menambah umur dalam surat keterangan perkawinannya demi mempercepat proses pelaksanaannya.¹¹ Dalam kasus ini, yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan yaitu dari pihak mempelai laki-laki, yang mana pada waktu mendaftar nikah dia masih kurang dari 18 tahun. Meskipun demikian mereka tetep bisa melangsungkan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu dengan cara menambahkan usianya menjadi 21 tahun. Perbuatan penambahan usia ini sudah mendapat persetujuan dengan mealui kesepakatan antara mudin dan pihak KUA, hal ini dilakukan demi mempercepat proses pelaksanaan perkawinan.

Fenomena tentang perkawinan dini sebab hamil dengan menambahkan usia (memalsukan data) yang terjadi di Desa Poreh merupakan

¹⁰H.H, *Wawancara*, (Desa Poreh, 28 Oktober, 2017)

¹¹A.N, *Wawancara*, (Desa Poreh, 13 Juli, 2017)

salah satu gejala sistem sosial dan institusi yang tidak saling terintegrasi. Fenomena ini tidak mudah dipahami berdasarkan ucapan atau tindakan. Maka diperlukan teori tertentu untuk menganalisa demi mengetahui maksud dari fenomena yang terjadi di masyarakat Poreh ini.

Untuk membuktikan atau mencari kebenaran atas realita sosial ini penulis menggunakan salah satu teori sosiologi yaitu Fungsionalisme Struktural. Teori ini dicetuskan oleh Talcott Parsons seorang sosiolog profesional yang berasal dari Colorado Spring, Parsons memiliki peran sangat penting dalam pengembangan ilmu sosiologi. Teori ini digunakan untuk mengkaji tentang peran atau fungsi dari suatu struktur sistem sosial dan tindakan sosial tertentu dalam suatu masyarakat dan pola hubungan dengan elemen-elemen lainnya demi menciptakan suatu kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendekatan teori Fungsionalisme Struktural ini masyarakat merupakan suatu struktur yang diatur oleh sistem, dan masing-masing komponen terintegrasi dengan fungsinya sendiri-sendiri. Semua struktur itu harus berjalan seimbang dan baik. Jika ketidak seimbangan terjadi karena ada komponen yang tidak berjalan semestinya maka akan terjadi suatu konflik atau ketidak nyamanan yang berdampak buruk pada kehidupan individu.

Untuk menghindari suatu konflik atau ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat maka diperlukan suatu integrasi atau keseimbangan dalam setiap sistem. Masyarakat bisa dikatakan suatu sistem yang secara

fungsional terintegrasi atau seimbang apabila setiap sistem tersebut memiliki kemampuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan atau konflik yang terjadi. dengan begitu masyarakat sebagai sistem dibutuhkan untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian menurut teori Fungsionalisme Struktural ada beberapa persyaratan atau kebutuhan yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa terintegrasi dan seimbang. Parsons kemudian mengembangkan imperatif-imperatif fungsional agar bisa seimbang dan saling berhubungan, yang biasa disingkat dengan AGIL diantaranya:¹²

1. Adaptation yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan alam.
2. Goal-Attainment adalah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan yang akan dicapai.
3. Integration atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan.
4. Latency (Latent-Pattern-Maintenance) adalah memelihara sebuah pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, dan aturan-aturan yang berlaku di suatu masyarakat.

¹²Talcott Parsons, *The Social system*, Edisi Ke-II (New York : The Free Press, 1951), hlm. xviii

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura ?
2. Bagaimana fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura perspektif teori Fungsionalisme Struktural?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura.
2. Untuk mendeskripsikan hasil analisis fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura perspektif teori Fungsionalisme Struktural.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kajian dalam bidang hukum perkawinan islam dan dapat memberi masukan atau pertimbangan bagi penelitian selanjutnya serta mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ilmu-ilmu hukum perkawinan islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan untuk dapat memberi informasi kepada para praktisi hukum perkawinan islam baik dilingkungan akademik seperti para dosen dan para mahasiswa maupun dilingkungan penegak hukum islam dalam mengembangkan keilmuan yang lebih baik serta sebagai bahan pembelajaran dan pertimbangan.

E. Orisinilitas Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, orisinalitas penelitian dinilai sebagai kajian pustaka yang berperan penting untuk dicantumkan. Karena kajian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah intelektual peneliti tentang seberapa jauh suatu masalah yang hendak diteliti menjadi perhatian kalangan ilmuwan dan penelitian sosial lainnya. Selain itu, membantu Peneliti sendiri untuk mengetahui wilayah mana dari masalah yang hendak diteliti yang belum dibahas oleh para peneliti terdahulu. Hal ini juga untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam penelitiannya Tin Afifah meneliti tentang perkawinan dini dan dampak status gizi pada anak (analisis data riskesdas 2010). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Status kesehatan ibu khususnya status gizi saat sebelum konsepsi dan saat hamil akan mempengaruhi kualitas anak yang dilahirkannya. Perkawinan dini dan fertilitas pada usia anak-anak merupakan risiko terhadap kualitas anak di kemudian hari, seperti akan melahirkan anak yang pertumbuhannya pendek, dan menyebabkan terjadinya intergeneration cycle of growth failure.¹³

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan pada substansi pembahasan yaitu tentang perkawinan Dini. Adapun perbedaannya adalah dalam hal objek yang dikaji dan teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Tin Afifah fokus pada dampak status gizi pada anak yang akan dilahirkan bagi pasangan yang nikah muda, sementara penulis fokus pada struktur fungsi masyarakat khususnya di Desa Poreh Lenteng Sumenep tentang terjadinya perkawinan dini, baik dari faktor eksternal maupun faktor internal.

2. Siti Yuli Astuty dalam jurnalnya meneliti tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda dikalangan remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Seitan Kabupaten Deli Serdang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan masyarakat dan orangtua cukup berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri pada anak. Faktor tingkat ekonomi orangtua yang rendah banyak

¹³Tin Afifah, *Perkawinan Dini Dampak Status Gizi Pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010,, Artikel (Gizi Indon, 2011 Vol. 34 (2) : 109-119).*

menyebabkan orangtua menikahkan anaknya di usia yang masih muda.¹⁴

Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dari segi substansi pembahasan yaitu tentang perkawinan dini. Adapun perbedaannya yaitu dari segi objek kajian dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuli fokus kajiannya tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di Desa Tembung Serdang, dan juga teori yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.

3. Mariyatul Qibtiyah dalam penelitiannya membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh faktor sosial yang meliputi tempat tinggal dan pendidikan terhadap perkawinan muda perempuan sedangkan faktor ekonomi dan budaya tidak ada yang berpengaruh terhadap perkawinan muda perempuan wilayah urban dan rural di Kabupaten Tuban.¹⁵

Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dari segi substansi pembahasan yaitu perkawinan dini, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Mariya fokus pada faktor penyebab terjadinya perkawinan dini pada anak perempuan di wilayah urban dan rural

¹⁴Siti Yuli Astuty, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, (Jurnal Vol 2, No. 1 (2013))

¹⁵Mariyatul Qibtiyah, *Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan* (FKM universitas Airlangga Surabaya, Jurnal Biometrika dan Kependudukan Volume 3, Nomor 1 Juli, 2014 : 50-58).

Kabupaten Tuban dilihat dari Fisher's Exact test. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada faktor perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh baik bagi anak perempuan atau anak laki-laki dilihat dari struktur fungsi masyarakat menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.

4. Binti Maunah dalam penelitiannya tentang pendidikan dalam perspektif Struktural Fungsional lebih fokus pada masalah integrasi sosial dalam pendidikan, stabilitas sosial dan konsensus nilai. Penekanan teori Struktural Fungsional disini adalah pada perspektif keseimbangan dan keharmonisan dalam pendidikan dimana dalam penelitian ini juga menggunakan konsep Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dan Emile Durkheim. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pendidikan adalah untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara utuh agar dapat melaksanakan peran dalam kehidupan kelompok maupun individu secara fungsional dan optimal.¹⁶

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Maunah dengan penelitian penulis adalah dari substansi pembahasan. Dimana dalam penelitian ini penulis fokus pada permasalahan perkawinan dini sedangkan dalam penelitiannya Maunah lebih fokus pada pendidikan. Persamaannya yaitu dalam penggunaan teori sebagai pisau analisis yaitu teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.

¹⁶Binti Maunah, *Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, Jurnal (Surakarta : Cendekia, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Malarsih tentang aplikasi teori Fungsionalisme Struktural Radcliffe-Brown dan Talcott Parsons dalam penyajian Gambyongan Tayob di Glora Jawa Tengah. Dalam penelitiannya, Malarsih menggunakan teori Fungsionalisme Struktural dalam penelitiannya yaitu untuk mengkaji tentang sebuah keutuhan masyarakat, dimana ketika dalam sebuah pertunjukan seni tari juga membawa keutuhan dalam sebuah struktur tari yang dipertunjukan.¹⁷

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Malarsih dengan penelitian penulis adalah dari substansi pembahasan. Dimana dalam penelitiannya Malarsih lebih fokus pada kajian tentang suatu keutuhan masyarakat ketika dalam sebuah pertunjukan seni tari di Glora Jawa Tengah. Adapun persamaanya dengan penelitian penulis yaitu dalam penggunaan teori sebagai pisau analisis penelitian yaitu teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail tentang penggabungan teori konflik Strukturalist-non-Marsixt dan teori fungsionalisme struktural talcott parsons dalam upaya menemukan model teori sosial politik alternatif sebagai resolusi konflik politik dan tindak kekerasan di indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menangani berbagai konflik dan kejahatan di Indonesia maka dibutuhkan menemukan model teori yang khusus, karena itu ismail fokus mengkaji tentang penggabungan teori konflik strukturalist-non-

¹⁷Malarsih, *Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe-Brown Dan Talcott Parsons Dalam Penyajian Gambyongan Tayob Di Glora Jawa Tengah*, (Glora : Jurnal Harmonia Pengetahuan dan Pemikiran Seni vol. V No.1, 2004)

Marsixt dan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. Gabungan kedua teori ini dianggap cocok dan mampu mengakomodasi masyarakat di Indonesia yang majemuk.¹⁸

Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dalam segi substansi dan objek kajian, sedangkan persamaannya adalah teori yang digunakan.

7. Anis Yuni Lestari dalam penelitiannya tentang pola pengasuhan anak pada keluarga buruh wanita di PT. Blambangan Foodpackers Indonesia pendekatan Struktural Fungsional. Dalam penelitiannya dia mengkaji tentang bentuk pengasuhan anak dalam keluarga buruh wanita menggunakan teori Struktural Fungsional sebagai pisau analisis. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pola pengasuhan anak yang diterapkan oleh buruh wanita dengan pola pengasuhan autoritatif yakni memberi pengaturan-pengaturan wajib shalat, wajib belajar dan membebaskan anak memilih pilihannya namun harus dengan tanggungjawabnya, mengajarkan anaknya untuk disiplin bukan untuk mengekang sang anak.¹⁹

Adapun berbedaannya dengan penelitian penulis adalah dari segi substansi pembahasan dan objek kajiannya namun teori atau

¹⁸Ismail, *Penggabungan Teori Konflik Strukturalist-Non-Marsixt Dan Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons; (Upaya Menemukan Model Teori Sosial Politik Alternatif Sebagai Resolusi Konflik Politik Dan Tindak Kekerasan Di Indonesia)*, (Jambi : Jurnal Esensia Vol. XIII No. 1, 2012).

¹⁹Anis Yuni Lestari, *Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Buruh Wanita Di PT. Blambangan Foodpackers Indonesia Pendekatan Struktural Fungsional*, (Bali, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana).

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sama yaitu menggunakan teori Fungsionalisme Struktural.

Tabel 1.1 Tabel Orisinilitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tin Afifah, <i>Perkawinan Dini Dampak Status Gizi Pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010,, Artikel .Gizi Indon, 2011 Vol. 34 (2) : 109- 119</i>	Persamaan pada substansi pembahasan yaitu tentang perkawinan dini	1. Objek yang dikaji 2. Peneliti ini fokus pada dampak kesehatan anak yang diahirkan oleh perempuan kawin di usia muda.
2	Siti Yuli Astuty, <i>Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Jurnal Vol 2, No 1 2013.</i>	Persamaan dari segi substansi pembahasan yaitu tentang perkawinan dini.	1. Objek yang dikaji. 2. Fokus pada kajian tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di desa Tembung Serdang. 3. Teori yang digunakan dalam analisis data.
3	Mariyatul Qibtiyah, <i>Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan (FKM Universitas Airlangga Surabaya, Jurnal Volume 3, Nomor 1 Juli, 2014 : 50-58).</i>	Persamaan dari segi substansi pembahasan yaitu tentang perkawinan dini	1. Objek yang dikaji 2. Kajiannya lebih fokus pada faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini pada perempuan di Tuban.
4	Binti Maunah, <i>Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional, Jurnal (Surakarta : Cendekia, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016).</i>	Persamaan dalam penggunaan teori yang digunakan dalam analisi.	1. Penelitian ini fokus pada masalah integrasi sosial dalam pendidikan, stabilitas sosial dan konsensus nilai. 2. Konsep teori struktural fungsional Emile Durkheim dan Talcott Parsons yang penekanannya

			dalam aspek keseimbangan dan keharmonisan dalam pendidikan
5	Malarsih, <i>Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe-Brown Dan Talcott Parsons Dalam Penyajian Gambyongan Tayob Di Glora Jawa Tengah</i> , (Glor : Jurnal Harmonia Pengetahuan Dan Pemikiran Seni Vol. V No.1, 2004).	Persamaannya yaitu dari segi penggunaan teori sebagai pisau analisis penelitian yaitu teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.	Perbedaannya adalah dari substansi pembahasan, penelitian ini lebih fokus pada kajian tentang suatu ketuhan masyarakat ketika dalam sebuah pertunjukan seni tari di Glora Jawa Tengah.
6	Ismail, <i>Penggabungan Teori Konflik Strukturalist-Non-Marsixt Dan Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons; (Upaya Menemukan Model Teori Sosial Politik Alternatif Sebagai Resolusi Konflik Politik Dan Tindak Kekerasan Di Indonesia)</i> , (Jambi : Jurnal Esensia Vol. XIII No. 1, 2012).	Persamaannya yaitu menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dalam kajian yang akan diteliti.	Dalam penelitian ini fokus pada kajian penemuan model teori sosial politik alternatif sebagai resolusi konflik politik dan tindak kekerasan di indonesia dengan menggabungkan Teori Konflik Strukturalist-Non-Marsixt Dan Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons
7	Anis Yuni Lestari, <i>Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Buruh Wanita Di PT. Blambangan Foodpackers Indonesia Pendekatan Struktural Fungsional</i> , (Bali, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana).	Persamaan dalam penggunaan teori untuk menganalisa suatu masalah yaitu menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.	Penelitian ini fokus pada kajian tentang bentuk atau pola pengasuhan anak dalam keluarga buruh wanita khususnya yang bekerja di PT Blambangan Foodpackers.

Dari beberapa uraian tabel diatas tentang perbedaan dan persamaan dari berbagai sudut pandang penulis, baik dari segi sudut pandang perkawinan dini yang terjadi di kalangan masyarakat, maupun dari teori yang digunakan. Pada satu sisi penelitian yang diangkat oleh penulis memiliki kesamaan dan perbedaan dari penelitian yang sudah ada.

Segi subjek dan fokus penelitian belum ada kesamaan dari penelitian yang sudah ada, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Tin Afifah, Yuli Astuti dan Mariyatul Qibtiyah, mereka sama-sama meneliti tentang perkawinan dini begitu juga penulis. Namun yang berbeda disini dari segi subjek dan objek kajian. Tin Afifah fokus kajiannya pada dampak Status gizi pada anak yang akan dilahirkan bagi pasangan yang melakukan perkawinan dini. Sedangkan Yuli Astuti fokus penelitiannya tentang sebab-sebab terjadinya perkawinan dini dan objek kajiannya di Desa Tembung Kecamatan Percut. Mariyatul Qibtiyah dalam penelitiannya lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini objek kajiannya para perempuan di Tuban.

Dari segi fokus dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti belum ada kesamaan dengan penelitian yang sudah ada. Meskipun pendekatan yang digunakan sama dengan penelitian penulis namun fokus kajian dan objek kajiannya berbeda, seperti penelitian yang dilakukan oleh binti Maunah, dalam penelitiannya dia menggunakan pendekatan fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, namun objek dan fokus penelitiannya berbeda dengan penulis, dia lebih fokus pada masalah integrasi sosial pendidikan, stabilitas

sosial dan konsensus nilai sehingga menghasilkan keseimbangan dan keharmonisan dalam lingkungan pendidikan.

Dalam hal penelitian ini, baik dari segi subjek dan objek penelitian tentang perkawinan dini di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep belum ada yang mengkaji. Meskipun sudah banyak penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang perkawinan dini namun belum ada yang menggunakan pendekatan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dengan subjek dan objek kajian yang sama.

F. Definisi Istilah

1. Perwakinan

Perkawinan dalam kamus besar bahasa indonesia adalah memebentuk keluarga deangan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh.²⁰ Hal ini sejalan dengan arti perkawinan yang ada dalam Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keliarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang salah satu diantaranya belum memenuhi syarat umur untuk melakukan perkawinan.

²⁰DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

2. Perkawinan Dini

Perkawinan dini disini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda “dibawah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki” yang sudah hamil sebelum nikah (*marriage by accident*). Menurut undang-undang masi dianggap belum siap dan matang untuk melaksanakan perkawinan atau hidup berumah tangga serta masi berada dalam tanggungjawab orangtua.

3. Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Teori Fungsionalisme Struktural merupakan salah satu teori sosiologi yang mengkaji tentang peran atau fungsi dari suatu struktur sosial atau institusi sosial dan tindakan sosial tertentu dalam sebuah masyarakat dan pola hubungan dengan elemen-elemen lainnya. Pendekatan teori Fungsionalisme Struktural pertama kali diantarkan oleh Talcott Parsons, dalam pendekatan ini mengkaji status, peran dan proses kerja dari berbagai struktur sosial bagi seluruh anggota masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang memuat beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang didalamnya menguraikan tentang konteks penelitian, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat pembahasan tentang kajian pustaka yang berupa kajian teori-teori hukum yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis guna mempermudah pengolahan dan interpretasi bagian data yang telah didapatkan dari permasalahan yang dijadikan fokus dalam penelitian ini. Dengan begitu dalam bab ini memuat bahasan tentang kajian teori tentang *Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons* dan kajian islam yang memuat tentang perkawinan dini, batasan usia perkawinan, baik dalam aspek Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan aspek hukum islam, dan tentang perkawinan wanita hamil.

Bab III menguraikan tentang metode penelitian, menerangkan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, metode pengolahan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data yang dilakukan oleh penulis selama proses penelitian. Hal ini bertujuan agar menjadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena metode penelitian ini memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian guna mendapatkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas.

Bab IV membahas paparan data dan analisis data, pada bagian pertama yaitu tentang paparan data penelitian, diantaranya;

- A. Gambaran umum Desa Poreh yang berisi tentang; 1) luas dan batasan wilayahn Desa Poreh. 2). Kondisi kependudukan Desa

Poreh baik dari bidang pendidikan, jumlah tenaga kerja dan profesinya.

B. Masyarakat Madura, yang berisi tentang social system yang berlaku serta watak dan kebudayannya.

C. Praktek perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh serta sebab terjadinya perkawinan tersebut.

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi kesimpulan, dan rekomendasi hasil penelitian tentang perkawinan dini. Diantaranya tentang analisis tentang fenomena terjadinya perkawinan dini di Desa Poreh serta analisisnya dari perspektif teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam literature fiqih bahasa arab kata pernikahan atau perkawinan disebut dengat dua kata yaitu: نكح dan زواج . Dua kata tersebut yang biasa dipakai oleh orang-orang arab, dan juga banyak disebutkan dalam al-Quran dan Hadits.²¹ Seperti yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.* (QS. An-Nura : 32)

Secara bahasa kata *Nikah* bermakna “berkumpul, bergabung atau bersetubuh” dan juga berarti akad. Menurut Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah* mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah: الوطاء و الضم yang artinya bersetubuh atau berkumpul.²²

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2011), hlm. 35

²² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah*, Jilid IV (Lebanon Beirut: Dar al-Fikr, 1990) , hlm. 1.

Ibn Qasim al-Ghaza, dalam kitabnya *al-Bajuri* mengemukakan bahwa nikah menurut bahasa ialah: النكاح يطلق لغة : على الضم و الوطاء و العقد yang berarti berhimpun, berhubungan atau akad.²³ Sedangkan secara istilah nikah berarti akad atau perjanjian yang bermaksud membolehkannya secara sah bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk berhubungan intim (bersetubuh).²⁴

Perkawinan memiliki kedudukan yang penting, bahkan demi membangun keluarga sesuai dengan tujuan syariat yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah, negara membuat undang-undang tentang perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang di sahkan pada tanggal 2 Januari di Jakarta. Dalam undang-undang ini menyebutkan arti perkawinan dalam pasal 1, yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.²⁵

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2, perkawinan itu didefinisikan sebagai salah satu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan galiidzhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian perkawinan itu mempunyai tujuan yang

²³Ibn Qasim al-Ghaza, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II (Semarang: Riyadh Putra) , hlm. 90.

²⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Predana Media, 2005), hlm. 74

²⁵Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 2

sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁶

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bermaksud untuk melaksanakan sunnah Nabi yaitu membangun kehidupan rumah tangga demi melestarikan keturunan secara sah.

Bagi manusia perkawinan itu bukan hanya sekedar mengikuti sunnah Nabi, melainkan perkawinan itu penting demi mendapatkan keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis, sosial, serta bisa menjaga diri dari hal-hal maksiat.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Seperti halnya perkawinan, dalam suatu perjanjian perkawinan rukun dan syarat itu sangat penting dan harus dipenuhi, karena hal itu berkaitan dengan perbuatan hukum yang menentukan sah dan tidaknya perjanjian itu dalam pandangan hukum islam.

a. Rukun Perkawinan

Ulama fiqh sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak wanita

²⁶Departemen Agama RI, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012.), hlm. 324.

3. Adanya dua orang saksi

4. Sighat akad nikah.²⁷

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat menurut Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, diantaranya: 1) Wali dari pihak perempuan, 2) Mahar (mas kawin), 3) Calon pengantin laki-laki, 4) Calon pengantin perempuan, 5) Sighat aqad nikah.²⁸ Sedangkan menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, diantaranya: 1) Calon pengantin laki-laki, 2) Calon pengantin perempuan, 3) Wali, 4) Dua orang saksi, 5). Sighat akad nikah.²⁹ Menurut Ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya Ijab dan Qabul.

b. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada pada waktu diterlaksananya suatu perbuatan, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.³⁰ Juhur ulama sepakat bahwa syarat-syarat perkawinan diantaranya:

a. Calon suami

a) beragama Islam

b) Terang bahwa calon suami diketahui dan tentu.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), hlm.46

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, hlm.48

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, hlm.48

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2002), hlm. 96

- c) Calon suami ridha (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- d) Tidak sedang dalam melakukan ihram
- e) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- f) Calon suami sudah baligh dan berakal sehat.

2. Calon istri

- a) Wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan.
- b) Calon istri pasti orangnya, dapat dimintai persetujuannya.
- c) Tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya.
- d) Calon istri berakal sehat, ini adalah syarat yang menentukan sahnya akad nikah.

3. Wali

- a) Laki-laki yang dewasa (mukallaf)
- b) Muslim
- c) Berakal sehat
- d) Adil

4. Saksi

Saksi nikah dalam perkawinan juga harus memenuhi syarat diantaranya: minimal dua orang laki-laki, hadir pada waktu ijab qabul, beragama islam, adil, dan mukallaf (dewasa).

5. Ijab dan qabul

Ijab qabul yang dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dan antara ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu waktu.

Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia juga dijelaskan secara rinci tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan perkawinan. Berkaitan dengan syarat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinama dalam pasal 7 menyatakan bahwa batasan usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) tahun. Dari penjelasan undang-undang tersebut sudah jelas bahwa perkawinan itu dapat dilangsungkan apabila calon pengantin pria berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita berumur 16 tahun.³¹

Dalam peraturan undang-undang perkawinan di Indonesia pemerintah tidak semerta-merta memberi peraturan tentang pembatasan umur bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini pastinya dilakukan dan ditentukan melalui beberapa pertimbangan yang bertujuan demi kemashlahatan suatu

³¹Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. hlm. 4

keluarga. Pada penjelasan selanjutnya dalam pasal 7 ayat (2) memberi keringan bagi mereka yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu dengan mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan alasan-alasan tertentu.

3. Problematika dalam Perkawinan

a. Perkawinan dibawah Umur

1) Perkawinan Di bawah Umur dalam Islam

Dalam perjalanan kehidupan, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia pasti akan selalu dihadapi dengan permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Salah satunya yaitu tentang permasalahan hukum perkawinan. Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan terlaksananya perkawinan maka kelangsungan kehidupan manusia di bumi ini akan terjamin. Namun akhir-akhir ini yang terjadi yaitu kontroversi perkawinan dibawah umur, karena hal itu bisa membahayakan kelangsungan kehidupan keluarga baik disebabkan dari faktor ekonomi ataupun kesehatan.

Dalam kajian Islam tidak ada larangan bagi terlaksananya perkawinan dini, yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat sebagai persiapan dalam kehidupan berumah tangga. Kesiapan nikah dalam kajian fiqih islam ada tiga hal, diantaranya:

- a) Kesiapan ilmu, dalam hal ini tentang pemahaman hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan unsur perkawinan, baik

hukum sebelum menikah, saat menikah, dan setelah menikah. Seperti hukum khitbah, syarat dan rukun nikah, hukum nafkah, thalaq dan ruju'.

- b) Kesiapan materi atau harta, harta disini dibagi menjadi dua bagian yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- c) Kesiapan fisik atau kesehatan. Hal ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga demi melestarikan keturunan.³²
- d) Para Imam Madzhab tidak mempermasalahkan nikah dini dengan syarat tidak merugikan atau memadharatkan bagi si anak. Hal ini berdasarkan pada tindakan Nabi yang menikahi Aisyah ketika barumur 6 tahun. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berbunyi:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَاسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْإِخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَنَتْنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

Artinya: Berkata Yahya kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Kuraib, berkata Yahya dan Ishaq: telah menggambarkan kepada kami. Sedangkan dua yang lain (abu bakar bin abi syaibah dan abu kuraib) berkata: berkata kepada kami abu Mu'awiyah, dari al-A'masy, dari Ibrahim, al-Aswad, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menikahinya dan dia berusia enam tahun dan mulai berumah tangga dengannya pada usia 9 tahun, dan

³²Abdurrahman al malik, *As Siyasah Al Iqtishadiyah Al Mutsila*, (Madinah : tp, 1963), hlm. 174-175

beliau wafat saat “Aisyah berusia 18 tahun. (HR. Muslim No. 1422, 72).³³

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menceritakan tentang perkawinan Rasulullah dengan Aisyah yang masi berumur 6 tahun pada waktu itu. Pastinya pada saat itu Aisyah masi sangat muda bahkan belum mengalami masa menstruasi, namun meski umurnya tergolong muda beliau memiliki pribadi yang cerdas, berwawasan luas, bijak dan dewasa. Dari hadits ini para ulama menjadikan hujjah dalam ketentuan hukum perkawinan dini.

Namun para ulama tetap mensyaratkan perkawinan dini yang dilaksanakan itu tidak merugikan atau menyusahkan si anak. Karena tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk menolak kemadharatan demi mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Namun dalam hal perkawinan dini ini antara keduanya saling bertentangan dan bertemu, yaitu perkawinan dini ini dilakukan untuk menghindari zina dan hal ini ditolak untuk mencegah tertimpanya suatu bahaya baik terhadap si istri ataupun anak yang akan dilahirkannya. Karena nikah muda bagi perempuan sangat rentan berbahaya bagi kesehatannya saat hamil. Jadi dengan begitu perlu dipertimbangkan lagi anantara bahaya dan manfaatnya. Jika lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya maka menolak madharat itu harus didahulukan. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

³³Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut: Al Arabiya,), hlm. 72

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Dalam kaidah tersebut mengandung arti bahwa: Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat.

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa mencegah bahaya harus lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat. Seperti halnya perkawinan dini. Manfaat dari penundaan perkawinan bagi mempelai yang masi muda itu memang memiliki banyak manfaat baik dari faktor internal maupun external. Namun bukan berarti penundaan menikah itu tidak memiliki madharat, bahkan Pergaulan remaja saat ini jauh menghawatirkan yang akhirnya bisa berakibat kepada perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama.

Jika dalam suatu perbuatan lebih banyak mengandung kemadharatan dari pada manfaatnya maka yang harus didahulukan adalah menolak kemadharatan. Dalam hal ini seperti halnya nikah dini. Jika hal itu tidak dilakukan maka bisa berakibat buruk pada si anak yaitu bisa terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama.

2) Batas Usia Perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran surat. An-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur : 32)³⁴

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.³⁵ Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَ الْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ
اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ
شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَ
مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari ‘Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama ‘Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara

³⁴Quran Surat An-Nuur ayat 32

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Cet. IV, hlm.335

kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)³⁶

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui

bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.³⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila seorang anak telah berusia 15 tahun maka ia telah dikatakan balig atau telah keluar mani pada waktu kapan saja. Menurut Abu Hanifah, usia kedewasaan bagi pria adalah 18 tahun dan bagi wanita 17 tahun.³⁸

Dengan begitu memungkinkan seseorang untuk melakukan perkawinan ketika sudah memenuhi kriteria baligh.³⁹ Karena kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Namun usia baligh antara seseorang dengan orang lain disini tidak semuanya sama, tergantung dengan lingkungan maupun geografis dimana ia tinggal.

³⁶Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992). Hlm. 438.

³⁷Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, (Semarang : Dar al 'Abidin, tt), hlm. 15-16

³⁸Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt), hlm. 16

³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : Prenada Media, 2008), Cet. III, hlm. 394

Namun, mengingat perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Maka syarat baligh saja tidak cukup demi mencapai tujuan-tujuan perkawinan sebagaimana yang disyariatkan dalam islam. Dengan begitu dibutuhkan kematangan mental dan kecakapan dalam bertindak, sehingga dia mampu memenuhi hak-hak dan kewajibannya.

3) Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan adanya batas minimal usia perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan segi kemaslahatan manusia. Khususnya lebih ditekankan pada pertimbangan segi calon pasangan suami istri tersebut. sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:

- a) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Untuk menjaga keselamatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan."⁴⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam menetapkan dasar ketentuan umur perkawinan lebih menitik beratkan kepada pertimbangan kesehatan dari pada memperhatikan psikologi kejiwaan maupun sosialnya.⁴¹

Penetapan batas usia perkawinan sebenarnya tidak cukup dikaitkan pada segi fisiologis semata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis (kejiwaan) dan sosial. Khususnya sosial ekonomi karena kematangan sosial ekonomi sebagai salah satu faktor yang sangat berperan sebagai penyangga kehidupan rumah tangga. Kematangan sosial ekonomi pada umumnya juga berkaitan dengan umur individu, makin bertambah umur seseorang kemungkinan untuk kematangan sosial ekonomis akan semakin nyata dan pasti. Sebaliknya, dalam usia yang masih muda telah melangsungkan perkawinan, maka dapat diperkirakan kemungkinan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial ekonomi dan lainnya akan segera muncul yang dapat membawa akibat yang cukup rumit dalam kehidupan rumah tangga.⁴²

⁴⁰Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 4

⁴¹Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), hlm. 25

⁴²Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. 1, hlm. 28-29

Selain itu bahwa nikah muda bagi wanita bisa mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi yang disebabkan rentang waktu untuk hamil lebih panjang dan juga fisik yang belum matang dan kepribadian yang belum stabil selain akan berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan. Berdasarkan berbagai sudut pandang tentang mudharat yang kemungkinan timbul sebagai akibat perkawinan anak-anak di bawah umur maka berdasarkan istilah *Maslahah Mursalah* pemerintah dibenarkan membuat ketentuan tersebut.

Dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan adanya syarat mengenai batas minimal usia kawin ini. Diharapkan paling tidak masyarakat menjadi tahu dan jelas, tidak ada kekaburan dalam penafsiran hukum itu sendiri, yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi masyarakat khususnya umat Islam dalam melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, maka sangatlah pantas jika perundang-undangan memberi batasan usia dalam perkawinan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang ini, bahwa tujuan peraturan mengenai batasan minimal usia kawin adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, juga untuk mencegah hal-hal yang mendekati kemudharatan.

b. Perkawinan Wanita Hamil

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sakral dan diikat melalui akad yang kuat. Seorang laki-laki dan perempuan

menikah untuk menjalankan ibadah dan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya seseorang melakukan hubungan badan dengan orang yang dinikahinya.

Namun dewasa ini banyak terjadi persoalan para gadis yang hamil sebelum memiliki suami. Seorang gadis yang hamil sebelum menikah maka dapat dipastikan bahwa kehamilannya itu diluar nikah atau akibat perbuatan zina.

Dalam ketentuan syariat islam, orang yang melakukan hubungan badan dengan seseorang yang belum sah (akad) maka dihukumi zina. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam islam. Karna perbuatan ini sangat berdampak buruk bagi harkat dan martabat keluarganya bahkan berdampak pada status nasab anak yang dilahirkannya, jika perbuatannya itu menyebabkan si wanita itu hamil. Maka dari itu para imam madzhab berbeda pendapat tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah.

Para Imam Madzhab berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil, diantaranya:

- a. Menurut Imam Hanafi, wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain yang bersedia

menikahnya. Namun suami tidak boleh menyetubuhinya hingga melahirkan.

- b. Menurut Imam Syafi'i, hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain yang bersedia menikahnya. Suami boleh menyetubuhinya sekalipun dalam keadaan hamil.

Dalam hal ini Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berlandaskan pada al-Quran surat an-Nur ayat 3:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.* (QS. An-Nur ayat 3)

- c. Imam Malik dan Imam Hanbali mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Bagi mereka wanita hamil akibat zina tetap memiliki iddah sehingga dia dilarang melangsungkan perkawinan sebelum melahirkan kandungannya.

Jadi dapat disimpulkan dari pendapat Imam Madzhab diatas bahwa wanita yang hamil akibat zina jika melangsungkan perkawinan

itu sah baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain yang bersedia mengawininya.

Di Indonesia status perkawinan wanita hamil dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1, 2 dan 3, yang menjelaskan bahwa:⁴³

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu melahirkan anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil maka tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Jadi jika dilihat dari penjelasan pasal tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah tanpa harus menunggu melahirkan. Dengan begitu dalam peraturan ini tidak mewajibkan seorang wanita itu untuk idah.

B. Pemalsuan Identitas

1. Pemalsuan Identitas dalam Islam

Pemalsuan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama. Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong)

⁴³Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 338

yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela (*akhlak madzmumah*) yang apabila seseorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT.

Hukum pidana Islam memandang bahwa tindak pidana pemalsuan surat sama halnya dengan tindak pidana *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yakni jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Dari ketiga jarimah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan, yaitu telah adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya objek, di mana objek tersebut bisa berupa tanda tangan, isi suratnya, stempel baitul mal atau al-Qur'an. Bahkan apabila melihat dari kasus-kasus pemalsuan surat, yang terjadi biasanya pemalsuan itu dilakukan terhadap tanda tangan pejabat atau stempel yang seharusnya ada dalam surat tersebut.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas yang membahas tentang pemalsuan surat. Namun, terlihat kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat atau identitas. Maka tindak pidana pemalsuan surat atau identitas ini dikategorikan dalam *jarimah ta'zir*, mengingat tindak pidana pemalsuan identitas ini tidak disebutkan di dalam nash atau syara' secara jelas.

Meskipun dalam nash atau syara' belum ada penjelasan yang khusus tentang pemalsuan identitas bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa

dijadikan landasan terhadap tindak kejahatan ini. Secara umum , pemalsuan surat atau identitas ini merupakan perbuatan yang dusta (bohong), karena pada dasarnya dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta (bohong) yakni tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam surat (data) yang dipalsukan tersebut, baik mengenai identitasnya, tanda tangan, bahkan surat keterangan data yang ada dalam surat tersebut.

Mengingat hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash al-Quran maupun as-sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zamannya dan ruang manusia.⁴⁴

Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-Kidb*). Secara etimologis, (*al-Kidb*) difahami sebagai lawan dari *al-Shidiq*. Lafad *kadzaba* dengan segala bentuknya di dalam al-Qur'an terdapat 283 buah. Ungkapan dusta di dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah berfirman:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦)

Artinya : “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk

⁴⁴Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam An Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2004), hlm. 6

*mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 33 orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.*⁴⁵

Dalam ayat diatas sudah jelas bahwa perbuatan bohong adalah sifat tercela yang sangat berbahaya, dalam hal ini termasuk dalam konteks pemalsuan surat (identitas) yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya dalam isi surat tersebut. Hukum islam sangat mengancam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya, contohnya perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang berbunyi :

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْوَاسِطِيُّ عَنْ الْجَرِيرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرَ الْكِبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَافُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مَتَكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ.

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami Khalid Al Wasithi dari Al Jurairi dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Ayahnya radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar? Kami menjawab; "Tentu wahai Rasulullah" Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua" ketika itu beliau tengah bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya: "Perkataan dusta dan kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu." Beliau terus saja mengulanginya hingga saya mengira beliau tidak akan berhenti”.⁴⁶

⁴⁵ Al-Quran Surat al-Nahl ayat 116

⁴⁶ Bukhari, *Al-Maktabatu Samilah*, Juz 18, hlm. 732

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, yaitu perbuatan yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar ibn Al-Khatab yang memberikan hukuman terhadap Mu'an Ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Bait-Mal.⁴⁷

Dalam hal ini, cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut, karena pemberian hukuman khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut bahwa, setiap perbuatan memalsuan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk perbuatan penipuan, dusta, dan pengelabuhan. Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabui adalah perbuatan zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, oleh sebab itu harus diberikan hukuman kepada siapa saja yang melakukannya.

2. Pemalsuan Identitas dalam Undang-undang KUHPidana

Kata “pemalsuan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “palsu” yang berarti tidak sahnya suatu ijazah, surat keterangan, uang dan sebagainya, jadi pemalsuan adalah proses, cara atau perbuatan memalsu, dan pemalsu adalah orang yang memalsu.⁴⁸

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa

⁴⁷A. Djazuli, *Fiqh jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hlm 205

⁴⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 817

adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.⁴⁹

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:⁵⁰

- a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara atau ketertiban umum.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari di dalam cara kejahatan tersebut

⁴⁹H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 128.

⁵⁰H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, hlm. 128.

dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP, diantaranya:⁵¹

- a. Disamping pengakuan terhadap hak atas jaminan kebenaran atau keaslian sesuatu tulisan atau surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat atau tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
- b. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat atau maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan atau surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama atau tanda atau merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat atau maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang atau surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263).

Pemalsuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) disebutkan dalam

⁵¹H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, hlm. 129.

BAB XII tentang pemalsuan surat yang terdapat dalam pasal 263 ayat 1 dan 2, yang berbunyi;

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁵²

Dari KUHP dan KUHAP diatas dapat disimpulkan bahwa pemalsuan merupakan suatu bentuk pelanggaran pidana, yang mana pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi ayat diatas. Dari itulah, dapat dikatakan bahwa hukum pemalsuan identitas adalah dilarang atau tidak diperkenankan. Akan tetapi, jika masih ada anggota masyarakat yang melakukan hal itu, secara otomatis akan mendapatkan hukuman karena perbuatannya telah melanggar hukum negara yang harus diberikan hukuman atau sanksi.

Untuk perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama disyaratkan bahwa yang dipalsukan telah dipergunakan dan bahwa “niat

⁵²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 83.

atau maksud” nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergunakan barang yang dipalsukan membedakan tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidana terhadap kekayaan.

Untuk lebih jelas mengenai dokumen apa saja yang sering dipalsukan, di bawah ini penulis jabarkan bentuk-bentuk dokumen yang sering dipalsukan diantaranya:

1. Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Wna yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.

Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan

adanya reformasi dibidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nik adalah idenditas penduduk Indonesia dan merupakan kunci sukses dalam melakukan versifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.⁵³

Pasal 63 Undang-undang Admistrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil menjelaskan bahwa;

1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
2. Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
3. KTP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
4. Penduduk wajib meaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada instansi pelaksanaan apabila masa berlaku te;ah berakhir.
5. Penduduk yang telah memili KTP wajib membawa pada saat bepergian.

⁵³Undang-undang Admistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, (Bandung: PT Focus Media, 2009), hlm. 60

Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lain.

Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Ada 3 jenis akta kelahiran, yaitu :⁵⁵

- Akta Kelahiran Umum Akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan oleh orang tua dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA setelah tanggal kelahiran bayi.
- Akta Kelahiran Istimewa Akta Kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA setelah tanggal kelahiran bayi.

(sepuluh) hari kerja bagi Wna sejak tanggal kelahiran t

c. Akta Kelahiran Dispensasi Akta Kelahiran yang diterbitkan berdasarkan Program Pemerintah untuk memudahkan bagi mereka yang lahir sebelum dengan terdapat

54

- ⁵⁵<http://ata.atauwww.kependudukancapil.go.id/atauindex.php/atau/produk-a-layananatauakta-kelahiran>. Diakses 10 Mei 2017 pukul 12.15 Wib.

⁵⁵ <http://atauatauwwww.kependudukancapil.go.id/atauindex.phpatauproduk-a-layananatauakta-kelahiran>. Diakses 10 Mei 2017 pukul 12.15 Wib.

31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran atau pencatatan kelahirannya.

C. Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

1. Biografi Talcott Parsons

Talcott Parsons adalah seorang sosiolog profesional yang berperan penting dalam pengembangan sosiologi sebagai suatu disiplin yang terorganisir.⁵⁶ Ia dilahirkan di *Colorado Springs, Colorado, Amerika Serikat* pada tanggal 13 Desember tahun 1902 dan meninggal pada tanggal 8 Mei 1979 (pada umur 76 Tahun). Beliau dibesarkan di dalam keluarga berlatar belakang religius dan intelektual, Ayahnya adalah seorang Profesor sekaligus rektor di salah satu perguruan tinggi kecil dan menjadi pendeta Gereja Kongregasional.⁵⁷

Pada tahun 1920 ia masuk ke Amherst College, dengan cita-cita ingin menjadi ahli kedokteran atau biologi. Tetapi, kemudian ia masuk ke sekolah kelembagaan, yakni kajian ekonomi politik, studi konsekuensi-konsekuensi sosial dari proses-proses ekonomi.⁵⁸ Setelah lulus dari Amherst, Parsons melanjutkan kuliah pascasarjana di *London School of Economics*. Di sinilah Parsons banyak belajar tentang antropologi kepada Malinowski dan A. R. Radcliffe Brown yang akhirnya menimbulkan beragam

⁵⁶Peter Hamilton, *Readings from Talcott Parsons*, Diterjemahkan oleh Hartono Hadikusuma dengan judul “*Talcott Parsons Dan Pemikirannya*”, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990), hlm. 1

⁵⁷Talcott Parsons, *Social Systems and The Evolution of Action Theory*, (New York: The Free Press, 1975), hlm. 7

⁵⁸Peter Hamilton, *Readings from Talcott Parsons*, hlm. 2

keingintahuan Parsons atas pendekatan-pendekatan fungsionalisme. Bisa dikatakan nantinya bahwa analisis fungsional yang dikembangkan Parsons didorong keinginan untuk menggabungkan dua minatnya, yaitu sosiologi dan biologi. Dari dua ilmu tersebut, Parsons ingin mengembangkan model teoritis tunggal. Terbukti gagasan-gagasan tentang fungsionalisme ini yang selalu diulang-ulang hampir dalam banyak tulisannya.⁵⁹

Kemudian dia melanjutkan studinya di Heidelberg, Jerman, yang pada saat itu masi berada dibawah dominasi intelektual Max Weber. Karya Weber yang membahas tentang hubungan-hubungan anatar ekonomi dan masyarakat sangat menarik minat Parsons. Kemudian dia mengambil program doktor dengan fokus bahasan konsep kapitalisme dalam literatur Jerman sekarang, dengan membaca karya Max Weber, Marx, Sombart dan sejumlah penulis lain. Bahkan dia sangat beruntung bisa mengikuti kuliah filsafat neo-Kantin yang diberikan oleh Karl Jaspers, temen lama Weber, yang membantunya memahami dasar metodologi pemikiran Weber.

Setelah gelarnya diraih, Parsons kemudian mengajar di *Harvard University* pada tahun 1927 sampai akhir hayatnya tahun 1979. Selama masa karirnya, beliau beberapa kali berganti jurusan tempatnya mengajar. Kemajuan karir beliau tidak begitu cemerlang pada awal-awal masa karirnya, sebab beliau tidak mendapatkan jabatan profesor hingga tahun 1939. Berselang dua tahun selanjutnya, beliau memutuskan menerbitkan sebuah buku yang berjudul *the Structure of Social Action* (terbit tahun

⁵⁹Peter Hamilton, *Readings from Talcott Parsons*, hlm. 3

1937), dalam buku tersebut Parsons tak hanya memperkenalkan pemikirannya tentang Sosiologi kepada mahasiswanya namun juga mampu meletakkan landasan teorinya sendiri.⁶⁰

Setelah terbitnya *Structure of Social Action*, posisi parsons di Harvad menjadi sangat menonjol, kedudukannya menjadi sangat kokoh, dan dia mulai mengembangkan karyanya “kompleks sosio-psikologis”, karena dalam bidang ini masalah-masalah sosiologi, psikologi dan antropologi lebih dikedepankan. Dia juga meningkatkan kerjasama dengan psikolog Gordon Allport dan Henry Murray, serta Clyde Kluckhohn yang semua berperan dalam pengembangan suatu gerakan “budaya dan kepribadian” yang dianggap penting dalam ilmu sosial Amerika selama 1940-1950-an.⁶¹

Parsons memimpin departemen hubungan sosial (*Social Relation Department*) di Harvard sapai Tahun 1946. Pada saat itu pandangan dan wawasan parsons tentang ilmu sosial semakin kuat, karena dari departmen inilah beliau bisa berinteraksi dengan beragam disiplin ilmu dan bisa belajar langsung dengan antropolog maupun sosiolog yang lain. Selain itu, beliau juga pernah menjadi murid informal Alfred Marshall (1842-1924).⁶²

Banyak kalangan akademisi yang menyatakan bahwa *The Structure of Social Action*, pekerjaan besar pertama Talcott Parsons, merupakan idealismenya untuk membuat sistesis dari pandangan-pandangan teoritis Weber, Pareto, dan Durkhem. Dalam tulisannya Parson menyebutkan

⁶⁰George Ritzer dan Douglass, *Teori Sosiologi*, hlm 254

⁶¹Peter Hamilton, *Readings from Talcott Parsons*, hlm. 6

⁶²Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosioogi Modern*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 109

ilmuan-ilmuan yang dikaguminya yang memiliki kajian tersendiri. Mereka adalah Alfred Marshall, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, dan Max Weber.⁶³

Marshall adalah orang Inggris kelas menengah yang sangat moralis. Durkheim adalah Professor Perancis keturunan Yahudi yang sangat radikal dan anti gereja. Sedangkan Pareto adalah bangsawan Italia yang angkuh, berpendidikan, dan berpengalaman hidup. Max Weber adalah putra kelas menengah bangsa Jerman yang sangat berbudaya, yang tumbuh dengan latar belakang idealisme Jerman dan dididik dalam aliran historis Jurisprudensi dan ekonomi.⁶⁴

2. Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Fungsionalisme Struktural adalah salah satu pendekatan teoritis sistem sosial yang populer dalam kalangan sosiolog. Pendekatan ini yang amat berpengaruh di kalangan para ahli sosiologi selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Fungsionalisme Struktural merupakan suatu sudut pandang luas dalam ilmu sosiologi dan antropologi yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan.⁶⁵ Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma adat dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini

⁶³Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, hlm. 109

⁶⁴Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, hlm. 110

⁶⁵Donald W. Haper, *Struktural Fuctionalism Grand Theory Or Methodology*, (London, Article Of School Of Managemen, Leicester University, 2011). hlm. 3

sebagai "organ" yang bekerja demi berfungsinya seluruh "badan" secara wajar.⁶⁶

Pendekatan Fungsionalisme Struktural awalnya muncul dari cara melihat masyarakat dengan dianalogikan sebagai organisme biologis. Auguste Comte dan Herbert Spencer melihat adanya interdependensi antara organ-organ tubuh kita yang kemudian dianalogikan dengan masyarakat.⁶⁷ Sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Herbert Spencer sehingga mengatakan masyarakat sebagai organisme sosial bahwa masyarakat tumbuh dan berkembang secara perlahan dan evolusioner, masyarakat seperti halnya bagian dalam organisme biologi, bagian-bagian dalam organisme sosial memiliki sistemnya sendiri (subsistem) yang berfungsi dan saling ketergantungan untuk keseimbangan sistem.

Pokok pikiran inilah yang melatar belakangi lahirnya pendekatan Fungsionalisme Struktural yang kemudian mencapai tingkat perkembangannya yang sangat berpengaruh dalam sosiologi Amerika, khususnya di dalam pemikiran Talcott Parsons. Karena itu beliau saat ini menjadi tokoh Fungsionalisme Struktural modern terbesar dan sangat sistematis dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu sosiologi saat ini.

Dalam bukunya *The Structure Of Sosial Action*, parsons mengatakan bahwa semua teori yang beliau teliti bisa dilihat sebagai suatu gerakan yang mengarah pada apa yang beliau sebut sebagai suatu “Teori Tindakan

⁶⁶Donald W Haper, *Struktural Fucntionalism Grand Theory Or Methodology*, hlm. 2

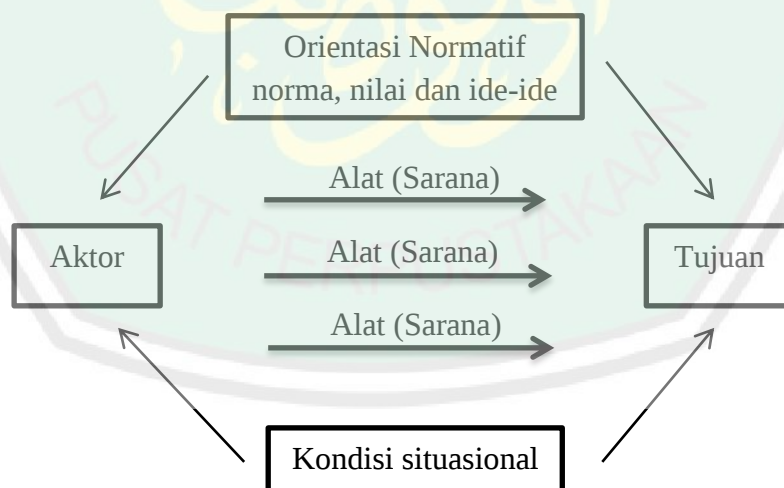
⁶⁷Bourricaud, F. *The Sociology of Talcott Parsons* Chicago University Press. hlm. 94

Voluntaristik”. Dimana manusia dipahami sewaktu dia membuat pilihan atau putusan antar tujuan yang berbeda dan alat-alat untuk mencapainya. Cara ini terdiri dari aktor manusia yang pertama, yang kedua serangkaian tujuan dan sarana yang dipilih oleh pelakunya, sementara lingkungan terbentuk dari sejumlah faktor fisik dan sosial yang membatasi rangkaian pilihan-pilihan itu. Jadi unit tindakan terbentuk oleh pelaku, alat-alat, tujuan-tujuan dan suatu lingkungan yang terdiri dari objek-objek fisik dan sosial, norma-norma dan nilai.⁶⁸

Konsep ini mengandung pengertian kemampuan individu dalam menentukan cara dan alat dari sejumlah alternatif yang tersedia demi tercapainya suatu tujuan.

Pola perilaku voluntaristik Talcott Parsons.⁶⁹

Gambar 1.1 Pola Perilaku Voluntaristik



⁶⁸Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, Edisi Ke-II (New York : The Free Press, 1949), hlm. 80

⁶⁹Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, hlm. 81

Dalam bagan diatas, individu yang memiliki tujuan disebut aktor. Menurut parsons tidak ada individu yang bertindak tanpa memiliki tujuan. Tujuan merupakan keseluruhan keadaan konkret demi masadepan yang diharapkan. Maka dari itu aktor demi memfasilitasi pencapaian tujuannya ia memerlukan seperangkat alat atau sarana. Alat atau sarana ini bisa dipilih secara acak tergantung pada kondisi aktor pada saat itu.

Dalam konsep perilaku voluntaristik intinya kemampuan individu untuk melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka untuk mencapai tujuan sang aktor. Namun demi tercapainya suatu integrasi antar sistem agar terciptanya suatu kondisi yang tentram, maka dibutuhkan berfungsinya sistem yang stabil dan kohesif.

Teori Parsons mengenai tindakan, meliputi empat sistem, yakni sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme (aspek biologis manusia sebagai satu sistem), yaitu:⁷⁰

1. Sistem Budaya. Dalam sistem ini, unit analisis yang paling dasar ialah tentang “arti” atau ”sistem simbolik”. Dalam tingkat ini, Parsons memusatkan perhatiannya pada nilai yang dihayati bersama.
2. Sistem Sosial. Kesatuan yang paling dasar dalam analisa ini adalah interaksi berdasarkan peran. Menurut Talcot Parsons

⁷⁰Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, hlm. 113

sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu.

3. Sistem Kepribadian. Kesatuan yang paling dasar dari unit ini ialah individu yang merupakan aktor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif, dan sikap-sikap, seperti motivasi untuk mendapat kepuasan atau keuntungan.
4. Sistem Organisme Biologis atau aspek biologis dari manusia. Kesatuan yang paling dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia itu. yang termasuk aspek fisik ialah lingkungan fisik dimana manusia itu hidup. Dalam hubungan sistem ini Parsons menyebutkan secara khusus sistem syaraf dan kegiatan motorik.

Dalam artikelnya yang ditulis dengan N.J Smelser berjudul *Economy And Society* menyebutkan bahwa dalam konteks ini “Sistem Sosial” disamakan pengertiannya dengan masyarakat (khusus-sekelompok individu yang berinteraksi) yang mencoba mendapatkan kepuasan dirinya secara maksimum dan berusaha mengejar kebahagiaan dirinya sendiri, dan arti kebahagiaan serta alat yang tersedia untuk mencapainya, berbeda antar budaya yang satu dengan budaya yang lain. Sistem sosial menurutnya ialah sebagai satu dari tiga cara dimana tindakan sosial bisa diorganisasi.

Dalam Kehidupan sosial sebagai suatu sistem sosial memerlukan terjadinya ketergantungan yang berimbang pada kestabilan sosial. yang menjadikan sistem tersebut tidak teratur karena kurangnya kesadaran tentang saling kebergantungan satu sama lain. Demi tercapainya tujuan atau kebutuhan untuk kestabilan sosial, Talcott Parson memberi syarat-syarat fungsi sistem yang harus dipenuhi agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung dengan baik. Dua hal pokok dari kebutuhan itu ialah yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya.

Terdapat empat syarat fungsi penting yang harus dipenuhi dalam setiap sistem yaitu: Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency yang biasa disebut sebagai skema AGIL.⁷¹

1. Adaptation yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala hal; mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan menghasilkan komoditas untuk redistribusi sosial.
2. Goal-Attainment adalah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran-sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini.
3. Integration atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau

⁷¹Talcott Parsons, *the social system*, hlm. xviii

norma pada masyarakat ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasi sebuah sistem sosial.

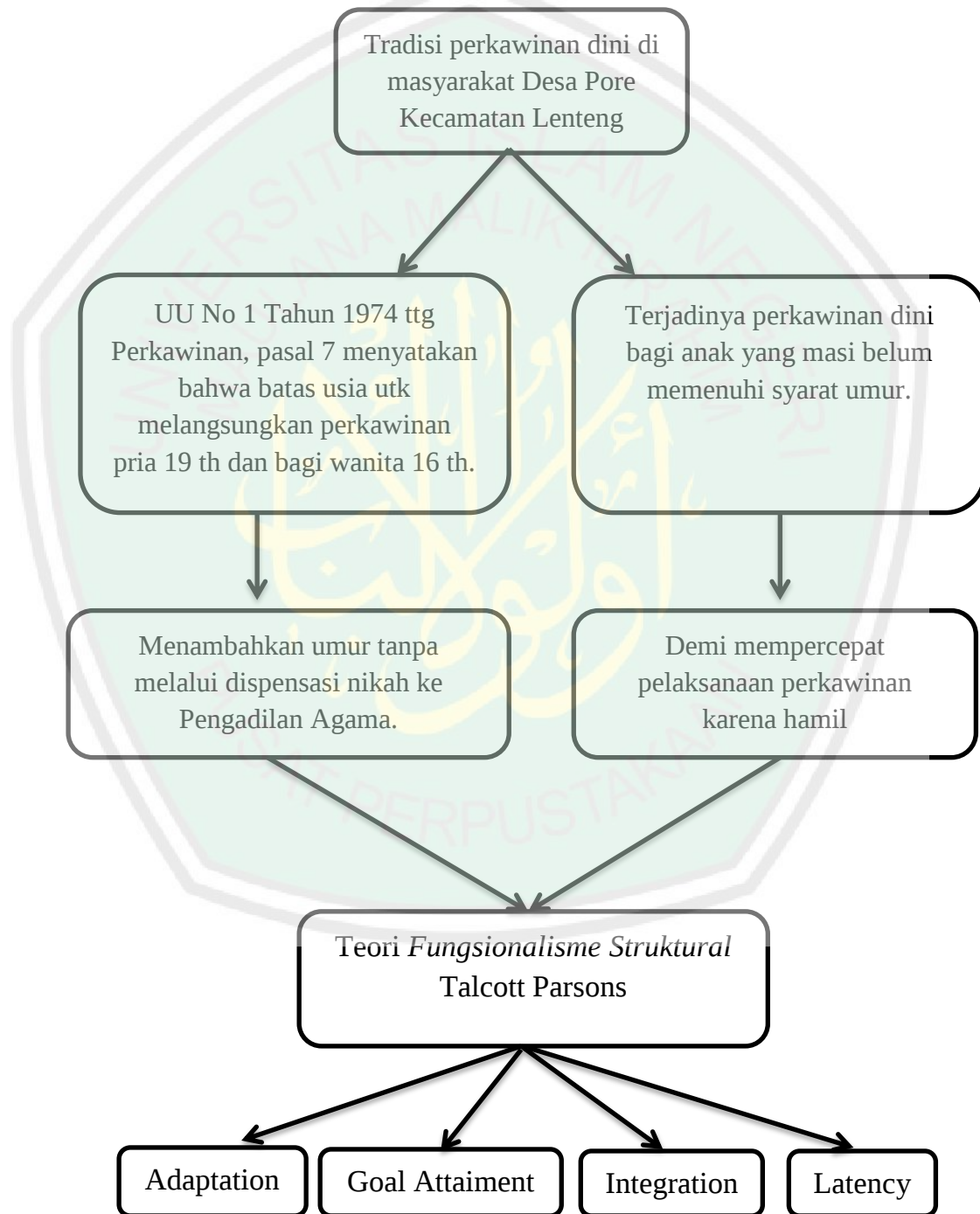
4. Latency (Latent-Pattern-Maintenance) adalah memelihara sebuah pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, dan aturan-aturan.

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada kerangka berfikir yang akan penulis sajikan, penulis akan memulai menguraikan permasalahan dalam penelitian ini dari hal-hal yang menyangkut tentang permasalahan perkawinan dini di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa perkawinan dini di Madura sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Namun dalam hal perkawinan ini wali tidak boleh asal menikahkan putri atau putranya begitu saja, ada prosedur yang harus dipenuhi dan hal itu sudah diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia yaitu dalam pasal 7 ayat (1) dan (2). Namun, demi mempercepat proses pelaksanaan perkawinan tersebut, mereka cenderung melakukan pelanggaran yaitu dengan menambahkan usia dalam surat keterangan perkawinan tersebut. Demi mempercepat proses pelaksanaan perkawinan karena berbagai faktor salah satunya yaitu karena MBA (*Marriage By Accident*) yang membuat keluarga menanggung rasa *malo* dan *tade' ajhinah*.

Pada langkah berikutnya, penulis akan menganalisa suatu kasus tindakan sosial dengan sebuah teori sosiologi yakni *Fungsionalisme Struktural* Talcott Parsons yang dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menggunakan metode pendekatan kualitatif karena Peneliti tidak menggunakan angka-angka dalam pengumpulan data dan dalam penafsiran terhadap hasilnya.⁷² Jenis penelitian ini juga dapat diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, mengumpulkan data kualitatif maksudnya adalah Data yang dihimpun berupa pendapat-pendapat, tanggapan, informasi, keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah, dengan begitu dapat dikatakan bahwa penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan).⁷³

Tujuan penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang permasalahan perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Sumenep Madura.

Selain itu, dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan teori *Fungsionalisme Struktural* yang bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di Desa Poreh Kecamatan Lenteng tentang perkawinan dini. Fenomena yang terjadi di masyarakat Poreh ini merupakan salah satu gejala sosial yang tidak mudah dipahami berdasarkan ucapan atau tindakan

⁷²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 12.

⁷³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 176.

semata. Maka diperlukan teori tertentu untuk melihat lebih dalam tentang fenomena tersebut baik dari segi struktur masyarakat itu sendiri, budaya dan faktor-faktor external maupun internal yang mempengaruhi.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini, Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data sebagai bahan analisis. Menurut Sugiono, bahwa dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian kualitatif terfokus pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris.⁷⁴ Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu, kehadiran Peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami dan menganalisa permasalahan yang akan diteliti.

Seorang peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisa, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang akan diteliti menjadi lebih jelas.⁷⁵ Dalam penelitian ini,

⁷⁴Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 91-92

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 31.

peneliti berbekal teori *Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons* untuk menganalisa hasil pengumpulan data dari penelitian ini.

C. Latar Penelitian

Berdasarkan observasi sementara yang peneliti lakukan, kasus perkawinan dini ini sering terjadi dan sudah dianggap biasa oleh sebagian masyarakat khususnya di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa di Madura dikenal dengan tradisi nikah muda dengan berbagai alasan yang melatar belakangnya. Namun dalam hal perkawinan ini wali tidak boleh asal menikahkan putri atau putranya begitu saja, masi ada prosedur yang harus dipenuhi dan hal itu sudah diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.

Dalam hal ini masyarakat Madura khususnya Desa Poreh dalam memproses pelaksanaan perkawinan, mereka menyerahkan segala prosesnya kepada aparat-aparat Desa atau Mudin (penghulu). Mereka menyerahkan segala persyaratan-persyaratannya kepada Mudin, dikarenakan kebanyakan masyarakat di Desa Poreh tidak memahami prosedur atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan.

Ketika salah satu dari calon mempelai tidak memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan, mereka cenderung menambahkan umur dalam identitasnya, tanpa melakukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. pelanggaran ini dilakukan demi mempercepat proses pelaksanaan

perkawinannya. Hal lain yang mendorong mereka untuk melakukan pelanggaran ini yaitu karena terjadinya kecelakaan (hamil diluar perkawinan).

Penulis tertarik meneliti fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ini yaitu karena fenomena perkawinan dini di Desa Poreh hingga saat ini masi banyak terjadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nunuk Lestari kepala BKKBN Propensi Jawa Timur fenomena perkawinan dini ini merata di empat kabupaten di Madura, namun dari 60 % total jumlah penduduk Madura paling tinggi angka praktek perkawinan dini ini di Kabupaten Sumenep, dimana total perkawinan dini di Sumenep sebanyak 45.08 %, dimana yang paling mendominasi dari jumlah total praktek perkawinan dini tersebut adalah di Kecamatan Lenteng yaitu sebanyak 34%, dan salah satu diantaranya adalah Desa Poreh.

Selain itu, penulis merasa lebih mudah untuk mendapatkan data tentang kasus ini karena penulis merupakan penduduk lokal di Daerah tersebut, sehingga bisa lebih mudah untuk berkonukasi dan berinteraksi dengan pelaku perkawinan dini tersebut.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.⁷⁶

1. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.⁷⁷ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan fenomena perkawinan dini yang disebabkan hamil diluar nikah, diataranya :
 - a. Para pelaku perkawinan dini dengan merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian ini yang terdiri dari A.M, F.S.F, F.H.R., S.F, W.A, H.H, M.H, S.F, A.N.F. Dari para pelaku tersebut akan dideskripsikan data yang terkait dengan paraktek perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng.

2. Tabel 1.2. Daftar Informan pelaku perkawinan dini

No	Pihak Laki-laki	Usia Saat Menikah	Pihak Perempuan	Usia Saat Menikah	Alamat
1	A.M	19 Tahun	F.S.F	13 Tahun	Poreh
2	F.H.R	19 Tahun	S. F.	15 Tahun	Poreh

⁷⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), hlm 129

⁷⁷Burhan Bunging, *Metologi Penelitian Sosial; Format-format Kantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 129.

3	W.A	18 Tahun	N.K	16 Tahun	Poreh
4	H.H	17 Tahun	N.K	17 Tahun	Poreh
5	S,F	27 Tahun	A.N.S	15 Tahun	Poreh
6	A.N	18 Tahun	I.M	17 Tahun	Poreh
7	S.A	20 Tahun	L.N.D	15 Tahun	Poreh
8	B.D.R	25 Tahun	M.L.H	15 Tahun	Poreh

- b. Wali nikah. Wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Wali nikah merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Dalam penelitian ini wali nikah sangat penting karena seorang wali, dalam hal ini orang tua, memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perkawinan. Seperti halnya praktek perkawinan dalam penelitian ini yaitu perkawinan hamil yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya belum memenuhi syarat sah untuk melakukan perkawinan menurut undang-undang. Maka dari itu wali menjadi sangat berpengaruh karena dalam kasus ini anak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan masih berada dibawah tanggungjawabnya. Dari data para wali tersebut akan dideskripsikan paraktek perkawinan dini hamil ini, dengan

pengetahuan wali tentang perkawinan dini, alasan serta dampak dari perkawinan tersebut.

3. Tabel 1.2. Daftar Informan wali nikah

No	Nama	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1	A.B	Sekolah Dasar	Bertani	Poreh
	E.N	Sekolah Dasar		
2	R.'I	Sekolah Dasar	Bertani	Poreh
	J.Z	Sekolah Dasar		
3	S.H	SMA	Bertani	Poreh
	M.L.M	SMA		
4	KW	Sekolah Dasar	Bertani	Poreh
	R.S	Sekolah Dasar		
5	Z.F	Sekolah Dasar	Bertani	Poreh
	Y.N.W	D 3		

- c. Tokoh Agama. Tokoh agama bagi masyarakat madura dipandang sebagai seseorang yang alim, pandai dalam bidang agama dan mengamalkannya. Tokoh agama memiliki peran sangat penting dalam praktek beragama sehari-hari bagi masyarakat madura bahkan menjadi figur atau panutan yang sangat dihormati dan dipercayai karena ketakwaan dan wawasan agamanya yang mendalam. Tokoh agama yang dipercayai di Desa Poreh diantaranya adalah K.H Saidi Hasani, K.H. Imam Mawardi al-Hasyimi.

- d. Pegawai KUA, dalam hal ini yang memiliki wewenang membantu dan bertanggung jawab atas proses pelaksanaan perkawinan dengan menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
 - e. Penghulu, seorang penghulu bagi masyarakat madura dianggap sebagai tokoh agama dan dipercaya sebagai seseorang yang paham agama khususnya tentang nikah. Selain itu penghulu bertugas untuk mencatat, menyaksikan dan melaporkan perkawinan.
2. Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data ini bersumber dari literature yaitu buku-buku, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dan teori yang digunakan. Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya:
- a) The Structure Of Social Action, Talcott Parsons
 - b) The Social System, Talcott Parsons
 - c) Toward A General Theory Of Action, Talcott Parsons
 - d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - e) Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan teori Structural Functional Talcott Parsons.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga metode sebagai upaya memperoleh data yang akurat, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi-informasi dari informan tentang perkawinan dini yang terjadi di Desa Pore secara langsung bertatap muka ataupun via telepon jika data-data yang didapat masih dianggap kurang. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono wawancara semi terstruktur pelaksanaannya lebih bebas,⁷⁸ maksudnya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara semi terstruktur digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang permasalahan perkawinan dini yang terjadi di desa Pore secara lebih terbuka, yaitu dengan cara ngobrol santai, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar pihak yang diajak

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 73-74

wawancara lebih terbuka dan bercerita tentang permasalahan yang terjadi.

Dalam penelitian ini informan tentang permasalahan yang menyangkut perkawinan dini ini, diantaranya: wali nikah, pihak mempelai baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, serta aparat-aparat desa yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan itu, salah satunya penghulu, yang nantinya penulis akan menindak lanjuti proses wawancara saat masa penelitian thesis dengan lebih detail tentang permasalahan ini.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap realita yang terjadi di masyarakat. Dalam hal penelitian ini penulis melakukan metode ini dengan cara mendeskripsikan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Poreh tentang perilaku subject terkait fenomena perkawinan dini ini. Para pelaku yang menjadi sasaran peneliti diataranya; calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, orang tua mempelai, penghulu, institusi, serta lingkungan atau nilai-nilai budaya yang mempengaruhinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik yang berbentuk catatan, buku, foto, arsip-arsip.⁷⁹ Dalam hal ini yaitu data-data yang berkaitan

⁷⁹M. Nazir. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 194

dengan permasalahan perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengeditan

Pengeditan yaitu memeriksa kembali hasil data tentang perkawinan dini dengan memalsukan identitas umur perkawinan agar data memiliki kualitas yang baik. hal ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan masalah yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu mereduksi data yang telah diperoleh dari hasil pencarian penulis sendiri tentang perkawinan dini dengan memalsukan identitas umur perkawinan dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan (mengelompokkan), data yang diperoleh ke dalam

pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk memperoleh pembacaan dan pembahsan sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁸⁰

Langkah ini dilakukan dengan cara data-data penelitian diperiksa kembali kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca dan menganalisis. Dan dalam hal ini penulis mengelompokkan data dalam dua hal yaitu temuan saat wawancara dengan wali nikah, calon mempelai baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan dan penghulu.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pembuktian kebenaran data tentang perkawinan dini dengan memalsukan identitas umur perkawinan tersebut demi menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) yang telah penulis sebutkan kemudian memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan apa yang telah diinformasikan.

4. Analisis

Analisis merupakan proses penyederhanaan hasil pengumpulan data peneliti tentang perkawinan dini dengan memalsukan identitas umur perkawinan kedalam bentuk bahasa yang lebih muda dibaca dan juga mudah dimengerti. Dalam hal ini, penulis dalam mengelola dan menganalisis data yaitu dengan cara menyajikan data hasil wawancara

⁸⁰Saifullah, *Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah, 2006), hlm 34

yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melakukan interpretasi dengan mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Selama proses pengumpulan data berlangsung, proses analisis juga dilakukan secara terus menerus yaitu dengan model analisis data Miles dan Huberman yaitu pertama kali mereduksi data yang telah didapatkan, kemudian melakukan penyajian data agar tidak berantakan dan mudah dianalisis, selanjutnya yang terakhir dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi dari data yang telah disajikan tersebut. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari hasil data yang didapat.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons dalam menganalisa kasus yang akan penulis teliti yaitu tentang perkawinan dini yang terjadi di Desa pore. Manum dalam menganalisis disini, penulis memfokuskan pada peran dalam setiap struktur masyarakat disana dan faktor yang mempengaruhinya .

5. Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan di lapangan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan dalam hal ini masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti

konsisten dengan kondisi yang ditemukan di lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam hal ini, penulis mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang tentang perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh Lenteng Sumenep.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Terdapat beberapa teknik dalam pengecekan keabsahan data salah satunya dengan triangulasi. Dalam bukunya Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa triangulasi adalah pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti sumber, metode, penyidik dan teori. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Lexy J. Moleong, yang menyatakan bahwa triangulasi dengan sumber data melalui.⁸¹

1. Membandingkan data hasil pengamatan tentang perkawinan dini dengan penelitian lain atau buku-buku lain yang berkaitan dengan kasus perkawinan dini ini;
2. Membandingkan hasil data dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lain yang mengerti tentang kasus perkawinan dini yang penulis teliti.

⁸¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330-331.

3. Membandingkan hasil analisis dengan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap sesuai. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan.



BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Poreh

1. Luas dan Batasan Wilayah Desa Poreh

Desa Poreh adalah salah satu Desa dari 18 Desa yang berada di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep tepatnya diujung Timur Pulau Madura. Desa Poreh yang dikenal dengan julukan Dusun tikar siwalan yang memiliki luas wilayah sekitar 275 Ha, dengan pemukiman tanahnya termasuk dataran tinggi dan rendah yang terdiri dari sebagian besar tanah daratan dan persawahan/perkebunan. Desa Poreh ini terdiri dari 4 Dusun diantaranya; Dusun Poreh Lao', Dusun Poreh Tengnga, Dusun Gutoguh, dan Dusun Daleman.⁸²

Gambar 4. 1 Peta Desa Poreh



⁸²Data Monografi Desa Poreh Tahun 2016

Batas wilayah Desa Poreh adalah sebagai berikut:⁸³

- a. Arah utara berbatasan dengan desa Jambu
- b. Arah Selatan berbatasan dengan desa Tarogan
- c. Arah barat berbatasan dengan desa Banaresep Timur
- d. Arah Timur berbatasan dengan desa Cangkreng

Adapun jarak Desa Poreh dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :⁸⁴

- a. Jarak dari pemerintah kecamatan adalah 3 Km.
- b. Jarak dari pemerintahan Kabupaten/Kota adalah 13 Km.

2. Kondisi Kependudukan Desa Poreh

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Poreh

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1594 jiwa
2	Perempuan	1752 jiwa
	Jumlah keseluruhan	3346 jiwa

Dengan demikian berdasarkan hasil pencacahan sensus pendudukan Tahun 2016 jumlah keseluruhan penduduk Desa Poreh yaitu sebanyak 3346 jiwa dari jumlah 1112 Kepala Keluarga, yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1594 jiwa dan jumlah

⁸³Data Monografi Desa Poreh Tahun 2016

⁸⁴Data Monografi Desa Poreh Tahun 2016

penduduk perempuan sebanyak 1752 jiwa, yang didominasi oleh perempuan sebanyak 158 jiwa.⁸⁵

Berdasarkan dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Poreh Tahun 2016 agama yang dianut 100 % adalah agama Islam dan beraliran organisasi Nahdlatul 'Ulama (NU).⁸⁶ Agama memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Poreh, dan menjadi panutan atau acuan dalam berinteraksi dengan sesama di kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Desa Poreh bisa dikatakan masyarakat yang agamis dalam arti lain kental terhadap doktrin agama. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengajian (tahlilan dan istighasah) setiap malam jum'at yang diadakan oleh tokoh agama yang dipercaya dan dijadikan panutan oleh masyarakat Desa Poreh yaitu K.H Nawawi Hasani yang saat ini digantikan oleh putranya K.H Saidi Hasani, dan pengajian setiap malam Jum'at legi dilaksanakan di pondok pesantren al-Hasyimi yang dipimpin oleh KH. Imam Mawardi, serta kegiatan pengajian dan tahlil yang dilaksanakan di pondok pesantren ar-Rasyidin yang diasuh oleh KH. Rhasyid Hasan.

Tabel 4.2 *Kelompok tenaga kerja masyarakat Desa Poreh berdasarkan usia*

No	Usia	Jumlah
1	10-14 Tahun	02 Jiwa

⁸⁵Data Monografi Desa Poreh Tahun 2016

⁸⁶Data Monografi Desa Poreh Tahun 2016

2	15-19 Tahun	17 Jiwa
3	20-26 Tahun	153 Jiwa
4	27-40 Tahun	916 Jiwa
5	41-56 Tahun	600 Jiwa
6	57- keatas	42 Jiwa

Jika dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa usia yang paling banyak bekerja antara 27-40 Tahun dengan jumlah 916 jiwa. Sedangkan pada usia 41-56 Tahun sebanyak 600 jiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Desa Poreh orang bisa dikatakan memiliki penghasilan dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ketika sudah berusia 27 Tahun keatas. Dapat dikatakan orang berusia dibawa 27 Tahun masih belum memiliki penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan masih menumpang pada orang tua atau keluarganya. Meskipun ada sebagian yang bekerja diusia 10-15 Tahun, namun mereka bekerja karena membantu atau ikut orang tua.⁸⁷

Tabel 4.3 : Mata pencaharian masyarakat Desa Poreh

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Karyawan	150 Jiwa
2	Wiraswasta	50 Jiwa
3	Tani	1.200 Jiwa

⁸⁷Data Monografi Desa Poreh Tahun 2016

4	Pertukangan	73 Jiwa
5	Buru tani	300 Jiwa
6	Pensiun	17 Jiwa
7	Pemulung	7 Jiwa

Berdasarkan uraian tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa mayoritas profesi masyarakat desa Poreh adalah bertani/berkebun, hal ini berdasarkan data monografi Desa Poreh tahun 2016 yaitu jumlah penduduk yang berprofesi bertani sebanyak 1.200 jiwa. Bertani merupakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Profesi terbanyak kedua yaitu sebagai buruh tani yaitu sebanyak 300 jiwa. Meskipun tidak setiap orang memiliki ladang/kebun untuk ditanami, namun mereka bisa menjadi pekerja di ladang orang lain dengan meminta upah kepada sang pemilik tanah, yaitu dengan jumlah penghasilan kurang lebih Rp. 35.000 – Rp 50.000 perhari. Tingkat Profesi terbanyak ketiga yaitu karyawan swasta di salah satu lembaga atau perusahaan dengan jumlah sebanyak 150 jiwa. Dan profesi bertukang sebanyak 73 jiwa. Bahkan di masyarakat Desa Poreh adalah sebagian yang berprofesi sebagai pemulung, yaitu dengan mengumpulkan barang-barang bekas (seperti

botol-botol/kaleng bekas, kertas dan barang-barang bekas lain) yang nantinya akan dijual kembali.⁸⁸

Tabel 4.4 *Data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Desa Poreh*

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	136 Jiwa
2	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	293 Jiwa
3	SMP/MTS	203 Jiwa
4	SMA/MA	199 Jiwa
5	S1/S2/S3	120 Jiwa

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting demi kemajuan suatu Negara. Dengan berbekal pendidikan yang baik dan wawasan luas seseorang tidak akan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena dia akan mengolah pemikirannya secara ilmiah sehingga dia bisa membawa diri kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat.

Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu cara/jalan demi mencapai mobilitas sosial dan ekonomi dikalangan masyarakat dalam suatu negara.⁸⁹ Dengan begitu, seseorang yang memiliki kualitas pendidikan dan wawasan yang baik

⁸⁸Data Monografi Desa Poreh Tahun 2016

⁸⁹Ahmad Shukri Mohd. Naim Dan Rosman Md. Yusoff, *Konsep Teori, Dimensi & Isu Pembangunan*, (Johor Darul Ta'zim: Universitas Teknologi Malaysia Amazon, 2003), hlm. 145

selain akan memiliki peluang ekonomi yang semakin terbuka juga demi membentuk pribadi yang bertanggungjawab, berakhlak atau moral yang tinggi serta lebih matang emosi pemikirannya sehingga dapat memmanage kehidupan diri sendiri dan keluarga dengan lebih sempurna.

Saat ini, banyak dikalangan masyarakat yang tidak paham tentang pentingnya pendidikan. Khususnya di Desa Poreh mayoritas pendudukan hanya lulusan Sekolah Dasar, hal ini berdasarkan data monografi jumlah kelompok pendidikan di Desa Poreh 2016 yaitu sebanyak 293 jiwa yang sedang menempuh Sekolah Dasar.⁹⁰ Bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak sekolah. Karena mereka beranggapan bahwa tanpa sekolah tinggi juga tidak akan bisa sukses dengan berpenghasilan banyak, hal ini dibuktikan dengan jumlah lulusan/yang sedang menempuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu hanya 120 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Poreh.⁹¹

Masyarakat di Desa Poreh khususnya para orang tua tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi selain karena keterbatasan ekonomi juga karena anggapan mereka tentang pentingnya pendidikan itu hanya untuk mendapatkan pekerjaan atau kedudukan tinggi. Setelah lulus sekolah Dasar/sekolah menengah mereka membiarkan anak-anaknya bekerja seperti di ladang, kuli bangunan, penjaga toko, maupun pembantu rumah tangga baik dalam negeri

⁹⁰Data Monografi Desa Poreh Tahun 2016

⁹¹Data Monografi Desa Poreh Tahun 2016

ataupun luar negeri, hal ini dilakukan demi meringankan beban ekonomi keluarga. Bahkan jika itu anak perempuan mereka akan langsung menikahnya, mereka khawatir bahkan menjadi beban orang tua karena malu kepada masyarakat sekitar jika anak perempuannya hanya dirumah dan belum menikah (alias belum ada yang melamar).

B. Masyarakat Madura

Indonesia merupakan suatu bangsa yang didalamnya terdapat ribuan pulau dan bentuk budaya yang sangat beragam dan unik dari budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan letak geografis dan latar belakang sejarah kebudayaan. Salah satu pulau yang memiliki corak budaya yang khas dan unik yaitu pulau madura. Madura merupakan salah satu dari beberapa pulau di Indonesia yang dikenal dengan keunikan, kekhasan, stereotipikal dan stigmatik budayanya yang berbeda dan tidak dimiliki oleh komunitas etnik lain.

Kekhususan tersebut yaitu dari aspek ketaatan, ketundukan dan kepasrahan terhadap apa yang mereka yakini atau jadikan panutan. Seperti halnya ketaatan mereka dalam hal agama/ajaran islam yang dianutnya. Bagi orang Madura kepercayaan sudah merupakan penitidiran penting dalam menjalani kehidupan, hal ini terindikasi dari cara berpakaian mereka yang dijadikan sebagai lambang keislaman yaitu *samper* (kain panjang), *kebaya*, dan *burgo* (kerudung) bagi kaum

perempuan, *sarong* (sarung), dan *songko* (kopiah atau peci) bagi kaum laki-laki khususnya di daerah pedesaan.⁹² Mereka sadar bahwa hidup tidak hanya berlangsung di dunia saat ini melainkan juga di akhirat, karena itu mereka yakin bahwa amal mereka di dunia dapat dijadikan bekal buat kehidupan nanti di akhirat.

Selain itu, bagi mereka hidup itu tidak akan ada artinya jika dipermalukan atau harus menanggung *malo* (malu) terutama yang menyangkut harga diri. Hal ini sebagaimana dalam pepatah *ango'an apoteya tolang etembeng poteya mata* (lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup menanggung rasa malu).⁹³ Rasa malu itu muncul jika mereka merasa dihina atau harga dirinya dilecehkan oleh orang lain. Pelecehan terhadap harga diri sama halnya dengan hinaan terhadap kapasitas diri mereka.

Dalam struktur dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat Madura khususnya di Desa Poreh kapasitas diri seseorang secara sosial tidak bisa terpisahkan dengan peran dan status sosialnya (*social rule and status*). Dalam praktek kehidupan di masyarakat peran dan status sosial ini tidak cukup hanya disadari oleh diri sendiri melainkan juga butuh pengakuan dari orang lain atau lingkungan sosialnya. Sehingga tindakan tidak diakui atau dihargai peran dan status sosialnya sama halnya dengan diperlakukan sebagai orang yang *tada' ahjinah* (tidak

⁹²A. Latief Wiyata, *Mencari Madura*, (Jakarta : Bidik-Phronesis Publishing, 2013), hlm. 3

⁹³A. Latief Wiyata, *Mencari Madura*, hlm. 17

memiliki makna apa-apa sebagai manusia dalam lingkungan sosial budaya), hal ini yang menimbulkan perasaan *malo*.⁹⁴

Jika terjadi perlakuan atau anggapan *tada' ahjinah*, mereka akan melakukan tindakan perlawanan apa saja sebagai upaya untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan tersebut. Kadangkala tindakan perlawanan atau resistensi tersebut cenderung sangat keras (dalam bentuk ekstrimnya adalah pembunuhan).

Tingkat perlawanan tersebut tergantung dengan berat ringannya bentuk pelecehan harga diri yang diterima. Jika bentuk pelecehan tersebut mencakup lingkungan keluarga secara luas (keluarga dan masyarakat) baik hal itu dilakukan oleh orang lain maupun anggota keluarga sendiri maka hal itu bisa menimbulkan rasa *malo*. Dalam hal ini menyangkut pelecehan terhadap kehormatan atau kejelekan moral dalam keluarga seperti halnya mengganggu istri (menggoda, menyalahkan istrinya tanpa sebab), bagi mereka perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial.⁹⁵

Seperti halnya juga bentuk pelecehan orang lain terhadap harga diri keluarga yaitu akibat dari perbuatan jelek dari anggota mereka sendiri, seperti akibat pergaulan bebas anak-anak mereka yang melanggar norma-norma sosial, agama, dan hukum sehingga terjerumus dalam perbuatan zina, yang akhirnya menyebabkan hamil diluar nikah. Perbuatan tersebut juga merupakan beban moral bagi orangtua yang

⁹⁴A. Latief Wiyata, *Mencari Madura*, hlm. 23

⁹⁵A. Latief Wiyata, *Mencari Madura*, hlm. 18

dapat menimbulkan rasa *malo* atau *tade' ajhinah* karena mendapat omongan-omongan atau sindiran tidak baik dari lingkungan sekitar baik dari anggota sanak keluarga maupun orang lain. Mereka merasa sebagai orang tua tidak berhasil mendidik anaknya dengan baik. sebagai akibatnya mereka sebagai orang tua bisa melakukan apa saja demi memulihkan atau mengurangi beban moral demi menjaga harkat dan martabat keluarga.

Tindakan perlawanan tersebut seperti halnya harus menikahkan anaknya dengan wanita yang dihamilinya atau laki-laki yang menghamilinya. Mereka bisa melakukan cara apa saja agar perkawinan tersebut bisa terlaksana dengan cepat meskipun dengan cara melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini seperti halnya menambahkan usia bagi anaknya jika belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Melakukan hal tersebut karena mereka tidak ingin anak mereka dilahirkan tanpa seorang bapak, jika hal itu terjadi maka harkat dan martab/ harga diri keluarga semakin jelek dimata masyarakat. Pandangan buruk terhadap harga diri tersebut tidak akan cepat memudar dimata masyarakat, lebih-lebih bagi anak yang dilahirkan tanpa ayah tersebut, bisa saja ketika dia dewasa dia akan kesulitan untuk memilih jodoh.

Pada kenyataannya setiap orang memang tidak menginginkan seorang pasangan hidup yang dilahirkan dari seorang pezina, karena mereka meyakini bahwa perbuatan buruk orang tua bisa menurun pada

keturunannya kelak. Maka dari itu, bagi orang Madura nasab (latar belakang keluarga) merupakan aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan ketika akan memilih pasangan hidup.

C. Praktek Perkawinan Dini

Perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan muda “dibawah usia 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan dibawah usia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki”, yang mana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “batasan usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Secara eksplisit dengan adanya ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pasangan yang belum memenuhi usia sesuai dengan apa yang disebutkan dalam undang-undang, maka mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberi keterangan tentang keringan bagi pasangan yang belum memenuhi syarat seperti ketentuan ayat (1) yaitu yang berbunyi bahwa “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak pria maupun pihak wanita.” Jadi dalam pasal ini sudah jelas memberi kemudahan atau jalan bagi pasangan yang

belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara meminta izin dispensasi perkawinan kepada pihak yang memiliki wewenang yaitu Pengadilan Agama. dengan demikian pihak Pengadilan Agama dapat memberi izin untuk melangsungkan perkawinan bagi pasangan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemashlahatan yang dimaksudkan apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan terhadap calon pasangan tersebut maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang menyimpang dari norma-norma agama dan peraturan yang berlaku. Hal ini diharapkan akan mampu untuk membantu calon pasangan tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku.

Namun faktanya yang terjadi di masyarakat Desa Poreh, demi menutupi usia yang masih di bawah umur (belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan), mereka cenderung menambahkan usia dalam keterangan pelaksanaan perkawinan bagi pasangan yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini terjadi disebabkan adanya faktor pelanggaran norma-norma agama sehingga mendorong untuk melakukan perbuatan tersebut, hal ini demi mempercepat proses pelaksanaan perkawinannya sebagai berikut:

1. Fenomena Perkawinan Dini di Desa Poreh

a. Pasangan A.N dan I.M

Pasangan pertama yang penulis temui adalah pasangan A.N dan I.M (inisial), diketahui bahwa pasangan ini telah

melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2013, dimana salah satu calon pasangan tersebut belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu masi dalam usia kurang dari 18 tahun dari pihak laki-laki yaitu A.N. dan dari pihak perempuan pada saat itu sudah berusia 18 tahun. Mereka menikah dengan selisih usia lebih tua pihak wanita dari pihak laki-laki.

*“Kauleh akabin sareng bini kauleh pas umur korang dheri sanga’ beles taon, korang lebbhi ra-kera omor bellu beles taon gi’buru ajhelen. Tape bedhe keadaan se kodhu alaksanaaghi nikah genika. Deddhi oreng seppo kauleh kabbhi se langsung nguruse proses pelaksaan epon sareng ebhento pak mudhin. Kauleh tak uneng pah-apah rus-ngurus persyaratannah engak ghenika. Kauleh gun pas siap alaksana agih akad engak ghenika. Pas bektoghenika semanika kauleh pak S.W sareng bedhe pak mudhin, selang tello areh salastarenah akad kauleh olle buku nikah.”*⁹⁶

(Saya melaksanakan perkawinan dengan calon istri ketika saya usia masi kurang dari 19 tahun, kurang lebih kira-kira 18 tahu. Tapi ada kondisi yang mengharuskan saya melaksanakan perkawinan tersebut. Jadi orangtua saya yang mengurus semua persyaratan-persyaratan untuk proses pelaksanaannya itu yang dibantu oleh bapak penghulu. Saya tidak tahu apa-apa untuk mengurus persyaratan-persyaratan tersebut. Saya cuma langsung siap melaksanakan akad aja. Pada waktu itu yang menikahkan saya pak S.W dan ada juga bapak penghulu.)

Jika dilihat dari penjelasan tersebut, maka terdapat indikasi pemalsuan data dalam proses administrasi pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan A.N dan I.M karena pada saat itu calon mempelai laki-laki masi usia kurang dari 18 tahun.

⁹⁶N.R, Wawancara, (Desa Poreh, 13 Juli, 2017)

A.N juga menjelaskan bahwa yang memproses semua persyaratan administrasi tersebut adalah orang tuanya dan bapak penghulu. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang proses persyaratan tersebut. Dan dia juga menjelaskan bahwa tiga hari setelah melakukan akad dia sudah mendapat surat nikah dari pihak KUA.

Selain itu bapak A.R orang tua dari pihak perempuan juga menjelaskan bahwa dia tidak mau melaksanakan perkawinan tersebut jika tidak disahkan (dicatatkan), menurutnya perkawinan itu bukan hanya dijalani sebulan dua bulan namun seumur hidup, dan tidak menuntut kemungkinan perkawinan itu akan berjalan mulus tanpa ada masalah apalagi mereka menikah dalam usia muda. Beliau tidak ingin putrinya dipermainkan, sebagaimana yang dikatan oleh A.R orang tua I.M;

*“kauleh tak endhek nak alasan ponapa bheih alaksana agih nikah genika manabi tak eongghe aghi (dicatatkan), akabhin nika bhenni ghun sabulen dubulen tapeh odhi’ bik oreng edhelem settung atap saomor odhi’. Bhen odhi’ berumah tangga neka tak ajamin bhekal molos teros, pasteh neka bhedhe rintangan otabhe masalah apapole anak kauleh neka akabhin ghi’ ngudhe”.*⁹⁷

(Saya tidak ingin dengan alasan apapun melaksanakan perkawinan itu jika tidak dicatatkan, menikah itu bukan hanya sebulan duabulan tapi seumur hidup. Dan kehidupan dalam rumah tangga ini tidak menjamin akan mulus tanpa masalah, pasti ada kesulitan atau masalah, apalagi anak saya ini menikah masi muda)

Dari penjelasan tersebut dikatan bahwa orang tua I.M juga tidak menginginkan perkawinan anaknya itu tanpa tercatatkan (dilegalkan) karena perkawinan itu baginya merupakan suatu

⁹⁷A.R, Wawancara. (Desa Poreh, 27 Oktober 2017)

yang sangat penting yang akan dijalani seumur hidup. Orang tua juga tidak menginginkan anaknya mengalami masalah dalam rumah tangganya apalagi mereka menikah masih dalam usia yang sangat muda, tidak menuntut kemungkinan dalam rumah tangga pasti ada masalah yang berakibat pada perceraian.

Saudari I.M juga menjelaskan bahwa pada saat dia menikah calon suaminya yaitu A.N masi berusia kurang dari 18 tahun (6 bulan lebih muda dari sang istri). Dia juga menjelaskan bahwa dia menikah karena keinginan mereka berdua bukan paksaan dari orang tua.

“Bhekto Kauleh akabin lakeh kauleh gi’ omor korang dhari bellu belas taon, lebbih ngudhe dheri kauleh ennem bulen. Bhen kauleh akabin nika benni epaksa orengtua, namung jet keinginannah kauleh sareng lakeh kauleh.kauleh ampon abit ajalani hubungan sareng lake kauleh dheri awal masok kelas dua’ smpi sampek kelas tello’, bhen akherrah akabin sampek samangken neka.”⁹⁸

(waktu saya menikah suami saya masi berumus kurang dari 18 tahun, lebih muda 6 bulan dari saya, saya menikah ini bukan paksaan dari orang tua, saya sudah menjalani hubungan dengan suami saya sejak awal masuk kelas 2 SMPi sampai kelas 3, dan akhirnya menikah hingga saat ini.)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh saudari I.M bahwa pada saat dia menikah suaminya masih berusia kurang dari 18 tahun.

Namun dia tetap bisa melangsungkan perkawinan bahkan mendapatkan surat nikah.

Mereka melakukan perkawinan bukan karena kemauan atau paksaan dari orang tua, namun karena memang keinginan mereka

⁹⁸I.M, Wawancara, Desa Poreh, 28 Oktober 2017

sendiri. Mereka sebelumnya memang sudah menjalin hubungan (pacaran) sejak awal masuk kelas 2 SMPI sampai kelas 3 dan akhirnya menikah hingga sekarang.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan proses administrasi pelaksanaan perkawinan tersebut di KUA terdapat manipulasi data demi mempercepat proses perkawinan tersebut, sebagaimana juga yang dikatan oleh K.W ibu kandung I.M;

“bhekto anak kauleh akabin jhet A.N neka lebbhi ngudhe dari anak kauleh, omorah ghi’ 18 taon. Keng sareng pak mudhin omorrah neka etambhe dheddi 20 taon, dheddi omorrah se bhede ning ijasanah bidheh moso ning sorat nekanah”.⁹⁹

(waktu anak saya menikah memang A.N. ini lebih muda dari anak saya, umurnya masi 18 tahun. Namun umurnya ditambah menjadi 20 tahun, jadi usia yang ada di ijazahnya berbeda dengan surat nikahnya).

Dari penjelsan tersebut sangat jelas bahwa ada pemalsuan data dalam proses administrasi peryaratan perkawinannya. Karena memang tanggal lahir yang ada di ijazah saudara A.N berbeda dengan tanggal lahir yang ada di surat nikah. Hal serupa juga dikatan oleh M.T paman I.M bahwa;

“mon masalah aongghe aghi omor reyah etingkat Desa lah-dheddi hal biasah,apapole e madureh neka ghi’ ngude reyahlah hal biasah, dari padhe lakoh car-pacaran, bungu’ epakabhinah”.¹⁰⁰

(kalau masalah menambahkan umur ini sudah menjadi hal biasa ditingkat Desa, apalagi di Madura perkawinan dini ini sudah menjadi hal biasa, dari pada pacaran terus lebih baik dinikahkan)

⁹⁹K.W, Wawancara, (Desa Poreh, 27 Oktober 2017)

¹⁰⁰M.T, Wawancara, (Desa Poreh, 27 Oktober 2017)

Dari penjelasan tersebut bahwa perkawinan dini dengan menambahkan usia bagi calon yang belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan sudah menjadi hal biasa di masyarakat pedesaan. Seperti halnya di Madura yang sudah dikenal masyarakatnya dengan budaya perkawinan dini. Jadi tidak heran lagi jika masyarakat melakukan penambahan umur demi melangsungkan perkawinan tersebut.

b. Pasangan H.H dan N.K

Pasangan kedua yang melakukan perkawinan dini adalah pasangan H.H dengan N.K dimana mereka melaksanakan perkawinan pada tahun 2013 lalu, yang mana pada saat itu si H.H masih berusia 18 tahun dan pihak perempuan sudah berusia 18 tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh H.H;

“kauleh akabhin pas bekto kelas dua’ (2) SMK, e bhekto aroah kauleh ghi’ omor 18 taon, padhe sareng bhini kauleh omor 18 taon, jek bhini kauleh kanca sakelasah kauleh. Kauleh tak taoh jek mon akabhin nekah kodhu pon omor 19 taon. Tapeh kauleh tetep eolle-aghi alaksana neka bhen lastareh akad langsung olle sorat neka.”¹⁰¹

(saya menikah ketika saya masi kelas 2 SMK, pada waktu itu saya masi berumur 18 tahun. Sama dengan istri saya dia berumur 18 tahun, emang istri saya adalah teman sekelas saya. Saya tidak tahu kalau menikah ini harus sudah berusia 19 tahun. Akan tetapi saya tetap diperbolehkan melaksanakan perkawinan tersebut dan setelah akad langsung mendapat surat nikah).

Dari penjelasan tersebut, perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan H.H dan N.K ini terindikasi ada manipulasi data umur dalam surat keterangan perkawinan tersebut, karena

¹⁰¹H.H, Wawancara, (Desa Poreh, 28 Oktober 2017)

sebagaimana yang dikatakan oleh saudara H.H bahwa dia pada saat melangsungkan perkawinan belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perkawinan. Dan pada saat itu juga dia mendapatkan surat nikan. Dengan demikian, maka tidak ada upaya dari KUA untuk memberi penjelasan kepada calon mempelai untuk mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh H.H;

“Kauleh bhekto adaftar neka dhe’ KUA sareng pak mudhin bhen bapak kauleh. Sareng oreng KUA kauleh etanya ahgi “anapah mak pas kaburu se akabhinah kan ghi’ngudhe cong, omor berempah sateya?” enggi kauleh ajaweb “kauleh ghi’ omor 18 taon pak, engghi nekah ampon kesepakatan musyawarah keluarga se kodhu kauleh akabhin”, oreng KUA tak atanya pa-apah pole ka kauleh, ghun coma langsung pak mudhin ebhekto ghenika se ngurus-ahgi persyatannya kabbhi, katonah jet omor kauleh etoa-aghi.”¹⁰²

(waktu saya daftar nikah ke KUA saya bersama pak penghulu dan bapak saya. Sama orang di KUA saya ditanya “kenapa kug terburu-buru mau menikah, kan masih muda nak, umur berapa sekarang?” saya jawab “saya masih umur 18 tahun pak, iya ini sudah kesepakatan dari musyawarah keluarga yang mengharuskan saya menikah”, orang di KUA tidak tanya apa-apa lagi sama saya, Cuma pada saat itu juga bapak penghulu yang mengurus semua proses persyaratan perkawinan saya, memang umur kauleh di naikkan (ditambah)).

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa pihak KUA tidak ada upaya untuk memberi solusi kepada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan untuk meminta permohonan

¹⁰²H.H, Wawancara, (Desa Poreh, 27 Oktober 2017)

izin kepada Pengadilan Agama (dispensasi nikah) sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (2), malah pihak KUA memberi kemudahan terhadap pelaksanaan tersebut. Seharusnya pihak KUA mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya peraturan perkawinan tersebut. Pada kenyatannya banyak anggota masyarakat Desa Poreh tidak mengerti akan syarat batasan umur tersebut. Seperti halnya pernyataan dari ibu kandung H.H bahwa;

*“engko tak taoh apah jek bedhe atoran omor engak neka, kauleh nika ghi’ buru taoh sateya jhe’ bhede syarat kodhu omor 19 taon, jhek lambhe’ nak oreng dinnak bennyak se akabhin ngudhe tak pernah bhede masalah enga’ sateyah, ghun langsung akabin ka keyaeh lah mareh, tak benyak syarat enga’ sateya”*¹⁰³

(saya tidak tahu kalau ada peraturan tentang umur dalam perkawinan ini, saya bahkan baru tahu sekarang jika ada syarat harus sudah berusia 19 tahun. Dulu orang-orang disini banyak yang nikah muda dan tidak pernah ada masalah seperti saat ini, dulu langsung menikah ke kiyai sudah selesa tidak banyak persyaratan seperti saat ini).

Kebanyakan orang tua tidak mengerti tentang adanya peraturan tentang batasan umur bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Hal serupa juga dikatakan oleh orang tua dari pasangan M.LH, beliau juga tidak pernah mengetahui tentang peraturan persyaratan umur tersebut, karena memang dari dulu tidak pernah ada masalah tentang perkawinan dini di Desa Poreh ini karena perkawinan dini ini sudah dianggap biasa.

¹⁰³S.N, Wawancara, (Desa Poreh, 27 Oktober 2017)

c. Pasangan B.D.R dan M.L.H

Pasangan ketiga yang melakukan perkawinan dini yaitu B.D.R dan M.L.H dimana mereka melaksanakan perkawinan pada tahun 2010 lalu, yang mana pada saat itu si M.L.H masi dalam usia 14 tahun dan pihak laki-laki sudah berusia 25 tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh M.L.H;

“Kauleh akabhin bik lake kauleh sepertama neka taon 2010, bhekto jereye kauleh ghi’ asakolah SMP kelas tello’ awal ghi’ tak lolos. Bhen kauleh ghi’ omor 14 taon. Se ngurus persyaratan-persyaratannah kabhi sareng se makabin neka pak mudhin, oreng tua kauleh tak oneng pa-apah ngoruseh engak genekah, sakabbhinah ampon epasra aghi ka pak penghulu, emang edata ka’dissak omor kaueh epatoah 16 taon, kauleh tak oneng gheneka ampon urusannah pak mudhin. bhen lastareh akad kauleh langsung olle surat kabhin.”¹⁰⁴

(saya menikah dengan suami pertama ini pada tahun 2010, pada waktu itu saya masih sekolah SMP kelas 3 belum sampek lulus. Dan saya masi berusia 14 tahun. Yang memproses semua persyaratan-persyaratan dan yang menikahkan ssaya ini bapak penghulu, orang tua saya tidak tahu apa-apa mengurus seperti ini, semuanya sudah diserahkan kepada bapak penghulu. Memang didata umur saya di naikkan pas 16 tahun, saya tidak tahu bagaimana caranya, itu sudah urusannya bapak penghulu. Dan setelah menikah saya langsung memperoleh surat nikah).

Dari penjelasan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan perkawinan tersebut ada indikasi pemalsuan (penambahan umur) dalam proses pendataan perkawinan tersebut karena pada saat itu si M.L.H masih berusia 14 tahun dan pada saat itu juga dia sudah mendapatkan surat nikah. Pada saat itu juga calon memepelai perempuan masi

¹⁰⁴M.L.H, Wawancara, (Desa Poreh, 26 Oktober 2017)

sedang menempuh pendidikan yaitu baru masuk kelas 3 SMP. M.L.H juga mengatakan bahwa yang mengurus semua berkas dalam proses pendaftaran perkawinannya adalah bapak penghulu, dia dan keluarganya tidak tahu apa-apa tentang prosesnya itu.

Dalam undang-undang perkawinan memang sudah ditentukan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan secara legal dan sah. Namun kenyatannya dilapangan tidak semua masyarakat mengerti dan mengetahui tentang peraturan atau ketentuan tersebut. Apalagi masyarakat Desa Poreh yang mayoritas penduduknya adalah seorang petani yang tidak mengenyam pendidikan tinggi, mereka hanya mengerti perkawinan itu sah apabila calon pasangan suami-istri tersebut sudah baligh dan dapat restu dari orang tua. Sebagaimana yang dikatak oleh A.P. ibu kandung M.L.H;

*“Kauleh orengseppho M.L.H tak oneng pa-apah rus-ngurus engak genika. M.L.H neka akhabin gik ketepatan asakolah kelas tello’ SMP bhekto genika gi’ omor 14 taon ghi’ ngudhe. Mon masalah persyaratannah kangguy akabhi kauleh tak oneng pa-apah, kauleh pasra aghi kabbhi ka pengoloh, pangoloh sengurus-agi e KUA, mon ghun minta’ah tang rat-sorat otabe kateranganna kauleh, engghi kauleh aberri’ KTP ghun ben majer biayanah berempah, engak ghenikah ghun nak. Kauleh reh ghun atani tak oneng pah-napah masalah engak ghenika, manyakolah anak sampek SMP neka ampon ontong maskeyah tak sampek mareh karnah kauleh pon tak oneng pah-apah nak, oneng abhejeng sareng ngajih nekah ampon cukup.”*¹⁰⁵

(Saya orangtua M.L.H tidak tahu mengurus seperti itu. M.L.H ini menikah masi kelas 3 SMP pada waktu itu dia masi berumur 14 tahun. Kalau masalah persyaratan untuk

¹⁰⁵ A.P, Wawancara, (Desa Poreh, 28 Oktober 2017)

pelaksanaan perkawinan saya tidak tahu apa-apa, saya pasrahkan semua ke penghulu, penghulu yang mengurus di KUA, jika Cuma ingin minta surat atau keterangan, saya serahkan KTP dan hanya bayar berapa biayanya, ya seperti itu Cuma. Saya ini hanya seorang petani tidak mengerti apa-apa masalah seperti itu. Saya menyekolahkan anak saya sampai SMP ini sudah beruntung meski tidak sampai selse, karena saya sendiri sudah tidak tahu apa-apa, mengerti tentang pelaksanaan shalat dan mengaji sudah cukup).

Dari penjelasan tersebut dijelaskan bahwa si M.L.H

melangsungkan perkawinan dimana dia masih berumur 14 tahun.

Dimana dalam peraturan perundangan dia belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan karena usianya masih muda. Namun dia tetap melangsungkan perkawinan tersebut tanpa melalui proses dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang dikatakan oleh M.L.H;

“Kauleh tak oneng pa-apah ngurus syarat apa bheih se ekaparlo kaangghuy akabhin, sakabbhinah ampon epasra aghi ka pak penghulu, kaueh se oneng emang edata ka'dissak omor kaueh epatoah eobe ka 16 taon cak epon pak mudhin. Bhen kauleh tak pernah rusngurus sampek minta izin ka kantor Pengadilen e Sumenep.”¹⁰⁶

(saya tidak tahu apa-apa mengurus syarat apa aja yang diperlukan untuk melaksanakan perkawinan, semuanya sudah saya pasrahkan ke penghulu. Setahu saya Cuma didata nikah usia saya dirubah menjadi 16 tahun katanya bapak penghulu. Dan saya tidak pernah mengurus samapai minta izin ke kantor Pengadilan di Sumenep).

Dari penjelasan tersebut bahwa calon pasangan ini baik

perempuan dan laki-laki tidak mengerti jika dalam proses pelaksanaan perkawinan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi salah satu harus sudah berusia 16 tahun. Dan mereka juga tidak tahu ada proses dispensasi bagi mempelai yang belum di bawah

¹⁰⁶M.L.H, Wawancara, (Desa Poreh, 28 Oktober 2017)

umur. Dengan begitu sangat dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada orang tua tentang peraturan perkawinan bagi lembaga yang bertanggung jawab. Hal itu sangat penting diketahui khususnya bagi para orang tua yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan perkawinan anaknya. agar mereka tidak dengan mudah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Peran orang tua sangat berpengaruh terhadap masa depan seorang anak, seperti halnya pendidikan anak. Orang tua yang mengerti dan memahami bagaimana pentingnya pengetahuan bagi masa depan anaknya maka tidak akan membiarkan anaknya putus sekolah. Namun karena berbagai faktor yang akhirnya orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dari pada melanjutkan pendidikan.

d. Pasangan S.F dan A.N

Pasangan ketiga yang melakukan perkawinan dini yaitu pasangan I.M.S dan A.N mereka melangsungkan perkawinan pada tahun 2013, yang mana pada saat itu calon mempelai perempuan masih berusia 15 tahun, namun mempelai laki-laki sudah berusia 27 tahun. Sebagaimana pernyataan A.N. bahwa;

“kauleh akabhin ghi’ ngudhe kera-kera omor 15 taon, tapeh lake kauleh e bekto ghenika ampon omor 27 taon. Behkto kauleh adaftar neka ka KUA bi’ pak kauleh, namun sareng oreng KUA etanya aghi “la omor berempah mak akabhinah?” kauleh jawab omor 15 taon, bhen oreng KUA ajawab mon ghi’ tak omor 16 tahun tak olleh akhabin,

namun sareng oreng KUA kauleh esoro ngurus persyaratannah e pak mudhin ghelluh.”¹⁰⁷

(saya manikah muda kira-kira usia 15 tahun, namun suami saya sudah berusia 27 tahun. Ketika saya dan bapak saya datang ke KUA untuk daftar nikah orang KUA bertanya sama saya “umur berapa kug sudah mau menikah?” saya jawab 15 tahun, dan pada saat itu juga orang KUA bilang bahwa kalau belum berusia 16 tahun tidak boleh melaksanakan perkawinan, namun sama orang KUA saya disuruh mengurus berkasnya di bapak penghulu dulu).

Dari kerangan tersebut perkawinan yang dilakukan oleh pasangan A.N dan I.M.S memang jika dilihat dari usia si calon perempuan masi belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, karena usia 15 tahun masih tergolong usia yang muda untuk melangsungkan perkawinan. namun karena beberapa alasan yang mendorong dia untuk tetap menikah, sehingga pihak orang tua meminta bantuan bapak mudhin untuk mengurus proses administrasinya di KUA, sebagaimana yang dikatakan oleh E.N ibu A.N. bahwa;

“engko tak taoh sebellumah jhek akhabin reya bedhe syarat omorah, anak kauleh neka ghi’ omor 15 taon, deddi kauleh minta tolong ka mudhinah dhe’remmah caranah makle tetep bisah akabhin. Ben mudhinah esoro ngebe ijazah ben KK polanah A.N ghi’ tak andik KTP ben akta lahir ghi tak agebey, ebengkonah pak mudhin nyatet datanah A.N omorrah pas epagenep 16 taon.”¹⁰⁸

(saya tidak tahu kalau menikah ini ada syarat usia, anak saya masih berusia 15 tahun, dengan begitu saya minta tolong bapak penghulu bagaimana caranya agar tetap bisa melangsungkan perkawinan. pak penghulu menyuruh membawa ijazah dan kartu keluarga karena A.N belum memiliki KTP dan akta lahir juga belum ada, dirumahnya pak penghulu mengisi datanya A.N dan usianya dipaskan 16 tahun)

¹⁰⁷ A.N, Wawamcara, (Desa Poreh, 12 Juli 2017)

¹⁰⁸ E.N, Wawancara, (Desa Poreh, 13 Juli 2017)

Dari keterangan tersebut bahwa pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan baik bagi calon mempelai laki-laki atau perempuan yaitu dengan menambahkan usia pada surat keterangannya. cara ini dilakukan karena desakan dari orangtua yang ingin segera menikahkan anaknya. Kebanyakan dari mereka memang tidak mau melakukan permohonan izin ke Pengadilan Agama, selain karena memang mereka tidak mengerti bagaimana cara mengurusnya, merasa berat atas biaya yang harus dibayar dan juga mereka tidak ingin mengundur waktu pelaksanaan perkawinan tersebut. Hal sama juga dikatakan oleh beberapa pasangan yang melakukan perkawinan dini ini.

Dari keterangan beberapa pasangan perkawinan dini yang penulis temui, kebanyakan dari mereka memang selain tidak mengetahui tentang ketentuan tersebut mereka memang tidak mau mengurus ke Pengadilan Agama karena kendalam waktu dan biaya. Dengan demikian selama beberapa tahun ini di KUA Kecamatan Lenteng ini hanya ada satu keterangan permohonan ijin dispensasi nikah yang tercatat. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa pelaku perkawinan dini ini tidak melakukan permohonan izin ke Pengadilan Agama.

2. Sebab terjadinya Perkawinan Dini di Desa Poreh

Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang mempelai yang mana salah satunya masih belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perkawinan yang berlaku. Terjadinya perkawinan dini ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah karena faktor ekonomi, perjodohan, dan bahkan faktor MBA (*Married By Accident*) menikah karena kecelakaan.

Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah karena perempuan telah hamil sebelum menikah. Hal ini dilakukan untuk memperjelas status anak yang dikandung. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, baik terhadap kesehatan anak yang akan dilahirkannya ataupun pasangan itu sendiri, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum memiliki penghasilan (bekerja), maka sangat rawan bagi pasangan pengantin baru ini akan terjadi perselisihan yang akhirnya berujung pada perceraian.

a. Pasangan A.N dan I.M

Praktik perkawinan dini yang dilakukan oleh pasangan A.N dan I.M pada tahun 2013 yang mana pada waktu menikah saudara A.N (mempelai laki-laki) masih berusia 18 tahun. Mereka melakukan perkawinan di usia yang masih muda

disebabkan karena kecelakaan (hamil diluar nikah), hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh I.M, sebagai berikut;

*“kauleh neka akabhin ghi’ ngude karena la ngandung kadhe’, pas bekto ghenika A.N ghi’ omor 18 taon. Saonggunah kauleh ampon abhit andhik hubungan bik A.N, tapeh salah settong oreng toansh A.N tak sejutu, mangkanah epangandung kadhek makle pas epakabhin.”*¹⁰⁹

(saya ini menikah diusia muda karena sudah hamil duluan, pada waktu itu A.N masih berusia 18 tahun, sesungguhnya saya memang sudah memiliki hubungan sama A.N, akan tetapi salah satu dari orang tua A.N tidak menyetujuinya. Maka dari itu dibuat hamil duluan agar langsung dinikahkan).

Dari keterangan tersebut bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan A.N dan I.M merupakan keinginan dari mereka sendiri. Mereka berinisiatif untuk membuat hamil terlebih dahulu agar orang tua mereka menyetujui hubungannya. Karena sebagaimana keterangan I.M diatas bahwa salah satu orang tua A.N tidak menyetujui jika meliki hubungan dekat dengan I.M, hal serupa juga dikatakan oleh A.N, sebagai berikut;

*“kauleh alakuneh ghenika makle oreng tua setuju bhen langsung epakabhin, mon tak engak reya tak kera oreng tua setuju ka hubungannah kauleh sareng I.M”*¹¹⁰

(saya melakukan hal tersebut agar orang tua setuju dan langsung dinikahkan, jika tidak seperti itu maka orang tua tidak akan setuju terhadap hubungan saya sama I.M)

Dari keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa orang tua mereka menikahkan mereka karena disebabkan hamil diluar nikah. Perbuatan ini merupakan aib yang bisa membuat

¹⁰⁹ I.M, Wawancara, (Desa Poreh, 28 Agustus 2017)

¹¹⁰ A.N, Wawancara, (Desa Poreh, 10 Juli 2017)

harkat dan martabat keluarga terhina dilingkungan sosialnya, sehingga jalan satu-satunya harus dinikahkan demi menjaga status anak yang akan dilahirkannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh K.W ibu kandung I.M;

“can kauleh menangan pas epakabhinah bheih mon la etemmo ngandung engak reyah, areyah ghun mamaloh ka tatangghe, begi oreng toah areyah musibhe se rajeh bhen beban mon tak langsung epakabhin.”¹¹¹

(menurut saya lebih baik dinikahkan saja jika sudah ketahuan hamil, hal ini Cuma membuat rasa malu ke tetangga. Bagi orang tua hal ini adalah musibah besar dan menjadi beban jika tidak langsung dinikahkan)

b. Pasangan H.H dan N.K

Pasangan yang melangsungkan perkawinan dini di desa poreh adalah pasangan H.H dan N.K, mereka menikah pada tahun 2013 yang mana pada saat itu H.H masi berusia 18 tahun, orang tua mereka terpaksa menikahkan mereka karena yang perempuan sudah hamil terebih dahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh H.H, sebagai berikut;

“kauleh akabhin ghi’ omor 18 taon, keluarganah kauleh bik keluarganah bhini kauleh sepakat langsung epakabin polanah etemmo ngandung”¹¹²

(saya menikah pada usia 18 tahun, kluargaku dengan keluarga istri saya sepakat untuk langsung menikahkan karena sudah ketahuan hamil)

Dari keterangan tersebut bahwa perkawinan dini yang mereka lakukan bukan disebabkan karena dijodohkan atau faktor ekonomi. Namun hal yang mengharuskan mereka untuk

¹¹¹K.W, Wawancara, (Desa Poreh, 28 Agustus 2017)

¹¹²H.H Wawancara, (Desa Poreh, 26 Oktober 2017)

melangsungkan perkawinan yaitu *Marriage By Accident* (kecelakaan) atau hamil sebelum menikah.

Perbuatan yang menjadikan keluarga merasa *malo* atau *tadhe' ajinah* itu seperti perbuatan buruk (hal-hal yang melanggar norma agama atau sosial budaya) termasuk diantaranya adalah perbuatan zina. Dengan demikian orang tua bisa melakukan apa saja demi mempercepat proses perkawinan tersebut demi memulihkan atau mengurangi dampak buruk perbuatan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh S.N ibu H.H, sebagai berikut;

“nak-kanak sateyah tak norok ocak,en reng toah, esoro asakolah se teppak malah ollenah engak reyah, ghun bedhenah mamaloh reng toah. Mon la engak reyah dhedddhi oreng toah engak se tak pernah adidik anak.eh. adek cara pole pas kodhu pakabhin nesor anak.en oreng.”¹¹³

(anak-anak sekarang tidak patuh apa yang dibilang orang tua, disuruh seekolah yang serius malah dapetnya seperti ini, adanya hanya membuat orang tua malu. Kalau sudah seperti ini sebagai orang seakan-akan tidak pernah mendidik anaknya dengan benar. Tidak ada cara lain memang harus dinikahkan kalau sudah seperti ini kesian anaknya orang).

Dalam struktur dan sistem sosial kehidupan masyarakat madura yang berlaku bahwa kapasitas diri seseorang secara sosial tidak bisa terpisahkan dengan peran dan status sosialnya (*social rule and status*). Jika mereka mencemooh dan dipandang hina maka mereka bisa melakukan perlawanan dengan cara apapun demi memulihkan atau mengurangi rasa hinaan tersebut. Seperti halnya, aib yang ditanggung keluarga

¹¹³S.N, Wawancara, (Desa Poreh, 27 Oktober 2017)

karena anaknya hamil diluar nikah membuat mereka merasa *takdhek ahjinah*. Karena hal itu mereka sabagai orang tua merasa tidak berhasil mendidik anaknya dengan baik, maka dari itu mereka memaksakan anaknya untuk menikah meskipun diusia muda dengan cara menambahkan umur di data perkawinan tersebut. Hal itu dilakukan demi memperjelas status anak yang dikandungnya.

c. Pasangan B.D.R dan M.L.H

Pasangan yang juga melangsungkan perkawinan di usia dini adalah pasangan B.D.R dan M.L.H, dimana pada saat menikah calon mempelai perempuan M.L.H masih berusia 14 tahun. Pada saat itu dia juga masih sedang menempuh pendidikan SMP, dan akhirnya dia harus berhenti sekolah karena menikah. Sebagaimana yang dikatakan oleh A.P ibu kandung M.L.H, sebagai berikut;

*“kauleh saonggunah ghi’ cek terronah masakolaah anak sampek lulus SMP, polanah kauleh pon tak asakolah. Tapeh kanak sateyah mon la abhereng bhik lalake’ maskiyah la bhekalah pas tadek bethessah. Kauleh maloh lakoh naremah laporan dheri tetanggha jek anak kauleh lakoh abhereng bhik bekalah sakamar benne ghun sakaleh du-kaleh, sampek e grebek ben esidang sareng pak kalebun, akherrah etemmoh jek la ngandung caan. mon la engak reya ghun mamaloh ka oreng toah, pakabhin beih pas.”*¹¹⁴

(saya sesungguhnya masih ingin menyekolahkan anak sampek lulus SMP, karena saya sudah tidak sekolah. Tetapi anak sekarang kalau sudah bersama laki-laki meskipun tunangannya tidak tau batasan. Saya malu

¹¹⁴ A.P, Wawancara (Desa Poreh, 28 Oktober 2017)

selalu menerima laporan dari tetangga kalau anak saya sering bersama tunangannya sekamar bukan hanya sekali atau duakali. Sampek di grebek dan di sidang sama bapak kepala desa akhirnya ketahuan kalau sudah hamil. Kalau sudah seperti ini hanya bikin malu sama orang tua, harus dinikahkan langsung).

d. Pasangan S.F dan A.N

Pasangan pelaku perkawinan dini yang juga ditemui oleh penulis adalah pasangan S dan A.N, dimana pada saat menikah calon mempelai masih berusia 15 tahun. Mereka melangsungkan perkawinan karena ada desakan dari orangtua pihak perempuan karena si A.N sudah hamil. Sebagaimana dikatakan oleh E.N, sebagai berikut;

“kauleh tak nyangkah A.N bisa engak reyah, sebellumah jhet kaule pernah narema kabher jhet si S.F neka sering nginep eromanah embanah bhen anak kauleh, kauleh oneng anak kauleh jhek ngandung pas bulen pasah lakoh aserroh palengngeng bhen demam, dheng bile epareksah ka dokter etemmo jhet ngandung la olle du-bulen.”¹¹⁵

(saya tidak nyangka A.N bisa melakukan seperti ini, sebelumnya saya memang sudah pernah mereka kabar bahwa S.F neka sering nginep dirumah neneknya bersama anak saya. Saya tahu kalau anak saya hamil di bulan Ramadhan dia sering mengeluh sakit kepala dan demam, dan ketika diperiksa ke dokter ketahuan kalau hamil sudah dua-bulan).

Faktor marriage by accident ini yang menjadi penyebab utama bagi orang tua untuk mengawinkan anaknya meski di usia yang masih muda. Orang tua lebih memilih menikahkan putri mereka dari pada menanggung aib jika anaknya melahirkan tanpa ayah.

¹¹⁵E.N, Wawancara (Desa Poreh, 9 Juli 2017)

Perbuatan zina ini menimbulkan perasaan *malo* yang amat bagi anggota keluarga terutama bagi orang tua terhadap lingkungan masyarakat yang mengetahuinya. Hal ini juga menimbulkan rasa penyesalan yang sangat bagi orang tua karena telah gagal mendidik anaknya dengan baik.

3. Praktik Perkawinan Dini di Desa Poreh Menurut Tokoh Masyarakat dan Agama

Perkawinan Dini yang terjadi di masyarakat desa Poreh bukan lagi suatu hal yang tabu melainkan sudah menjadi hal yang bias dilakukan oleh masyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Poreh yang mengawinkan anaknya diusia muda. Praktek perkawinan ini menjadi jalan pertama bagi orang tua demi meringankan beban ekonomi keluarga jika anaknya setelah lulus sekolah baik sekolah dasar ataupun menengah, selain karena alasan ekonomi terjadinya perkawinan dini ini juga demi menjaga dan menghindari dari hal-hal yang dilarang agama. sebagaimana yang dikatan oleh S.B mudhin, bahwa:

“akabhin ghi’ ngude dheddhi hal biasa begi masyarakat edhinnak dheri lambek, nak-kanak sela lulus sakolah mon tak andhik biaya selanjutaginah asakolah ye langsung epakabhin, makle bisa abhento oreng tuanah. Oreng tuah reyah mon andhik anak la lulus sakolah tepe tak andhik kalakoan ghun eromah maloloh reya maloh ka tatangghe. Apapole nak-kanak sateyah pergaulannah rosak tak engak lambhek, mon sateyah tak bisah ebheleih sebegus,

orengtua areyah sossa takok pas ghun mamaloh rengtoah, mangkanah ephakabin bheih.”¹¹⁶

(perkawinan dini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat disini dari dulu, anak yang sudah lulus sekolah jika tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikannya ya langsung dinikahkan, agar bisa membantu orang tua. Orang tua yang mempunyai anak setal lulus sekolah tetapi tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) cuma di rumah saja ini hanya bikin malu ke tetangga. Apalagi pergaulan anak-anak sekarang ini rusak tidak bisa dinasehati dengan hal yang baik, tidak seperti anak-anak jaman dulu. Orang tua ini khawatir, takut anaknya melakukan hal yang membuat malu orang tua. Makanya dinikahkan aja.)

Dari penjelasan tersebut fenomena perkawinan dini ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Poreh dari sejak dulu. Praktik perkawinan dini ini yang menjadi alasan pertama bagi orang tua selain karena untuk meringankan beban ekonomi keluarga yaitu demi menjaga pergaulan anak-anaknya. Karena pergaulan anak-anak sekarang sangat berbeda dengan jaman dulu, hal ini disebabkan karena semakin majunya perkembangan dunia dengan adanya teknologi, sehingga berdampak buruk terhadap pergaulan anak sekarang. Mereka bisa dengan mudah berinteraksi atau berkomunikasi dengan lingkungan luar secara bebas termasuk dengan lawan jenis, jika hal ini tidak dibatasi atau tak terkontrol maka dengan mudah mereka bisa terjerumus pada hal-hal yang melanggar norma sosial, agama dan hukum seperti halnya zina. Sebagai mana yang dikatakan oleh G.F. kepala desa Poreh, sebagai berikut;

¹¹⁶S.B, Wawancara, (Desa Poreh, 10 Juli 2017)

“pergaulan nak-kanak sateyah reyahrosak toah ghi’ tak sampek bekthonah. Saonggnah ghi’ bekthonah mekkereh seajereh malah mekkereh seabhiniah. Engak reya reh esebbabaghih deri pergaulan se tade’ betessah, ngangguy media sosial setadek manfaatah, ghi’ asakolah lah car-pacaran, tak andik rasa todhus telkentelan lakek binik, sepaleng parah areyah pas wa’duaan e kamar. Korang pengwasan deri oreng toah keyah. Engko reyah lah berempa kaleh asidang nak-kanak se pernah etemmoh wa’duaan ekamar.”¹¹⁷

(pergaulan remaja sekarang rusak, pemikirannya dewasa belum waktunya. Masi waktunya berfikir untuk pendidikannya malah mikirin mau nikah. Seperti ini disebabkan dari pergaulan yang tak terbatas, penggunaan media sosial pada yang tak bermanfaat. Masi sekolah sudah pacaran, tidak memiliki rasa malu berboncengan dengan lawan jenis dan yang paling parah ini berduaan dikamar. Hal ini juga karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Saya sudah beberapa kali melakukan sidang terhadap anak yang ketahuan berduaan dikamar.)

Dari ketengan tersebut bahwa pergaulan remaja sekarang yang terlalu melampaui batas sehingga terjerumus pada hal yang dilanggar agama seperti zina, sehinga mereka hamil sebelum menikah. Hal inilah yang menjadi sebab banyaknya perkawinan dini dikalngan masyarakat selain memang karena faktor ekonomi dan tradisi. Dengan perkawinan tersebut diharapkan dapat meningkatkan derajat ekonomi keluarga. Ada pula yang menikahkan anak perempuannya dibawah umur karena alasan tradisi. Sebagaimana juga dikatakan oleh G.F kepala desa Poreh, sebagai berikut;

“oreng tuah edhinnak banyak makabhin anak’en ghi’ ngudhe karna tak andhik biaya semasakola’ah sampek tinggi. Biaya pendidikan sateya tinggi oreng edhinnak tak mampu soalah kebennyaan reng dhinnak lakunah ghun

¹¹⁷G.F, Wawancara, (Desa Poreh, 24 Agustus 2017)

ataneh, iye mon hasel tanenah, andhik se ekakanah bhen areh lah cokop. Tapeh benyak keya sateyah makabhin anak'eh gara-garanah la ngandung kadhe', mon la engak jeriye, kodhu langsung epakabhin".¹¹⁸

(orang tua disini banyak yang menikahkan anaknya yang masi muda karena tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan sampai tinggi. Biaya pendidikan sekarang mahal oreng dhinnak tak mampu soalnya hanya bekerja sebagai petani, itupun jika taninya berhasil, ada rezeki untuk dimakan sehari-hari sudah cukup. Akan tetapi banyak juga sekarang orang tua yang menikahkan anaknya karena hamil duluan, jika sudah seperti itu maka harus langsung dinikahkan).

Fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh selain disebabkan karena tradisi dan faktor ekonomi sehingga orang tua tidak mampu melanjutkan pendidikan anaknya dan akhirnya dinikahkan, banyak juga yang disebabkan karena hamil diluar nikah. Faktor yang terakhir inilah yang mengharuskan anaknya untuk menikah, karena perbuatan ini sangat berdampak buruk terhadap harga diri keluarga dimata masyarakat yang menimbulkan rasa malu. Karena hal tersebut, orang tua bisa melakukan apa saja untuk segera menikahkan anaknya meskipun dengan cara melanggar aturan hukum seperti halnya pemalsuan data dalam perkawinan. sebagaimana yang dikatakan oleh S.B mudhin, sebagai berikut;

"kabinan ngudhe se bedhe edinnak reyah benyak esebbabaghi karna ngandung sebellumah akabhin. Mon la engak ghenika oreng toah bisah alakoh apa beih makle bisa makahbin anak'en, engko' deddhi mudhin noro' nesor ka keluarga se etempa musibah engak ghenika, lebbi-lebbi ka nak-kanak bini'en. Deddhi maskiya omorah ghi' tak cokop akabhin, engko' aberri' peleaan entarah minta izin ka

¹¹⁸G.F, Wawancara, (desa Poreh, 24 Agustus 2017)

*pengadhilen apa langsung eongghe-aghi omorah, tapeh kebennyaan se mele langsung epatenggi omorah alasanah karna prosesah abit bhen ongkos biayanah.*¹¹⁹

(Perkawinan dini yang terjadi disini juga banyak yang disebabkan karena hamil diluar nikah. Jika sudah seperti itu orang tua mau tidak mau dengan cara bagaimanapun harus menikahkan anaknya, saya sebagai penghulu disini juga ikut kasihan melihat keluarga yang tertimpa seperti itu apalagi terhadap anak perempuannya itu. Jadi meskipun mereka masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, saya beri mereka pilihan mau minta permohonan izin ke Pengadilan Agama atau dengan menambahkan usianya. Kebanyakan mereka memilih untuk menambahkan usianya dengan alasan prosesnya lama dan beban biaya yang harus dibayar).

Dari keterangan tersebut terjadinya perkawinan dini yang disebabkan hamil di Desa Poreh merupakan suatu 'aib atau musibah besar bagi orang tua (anggota keluarga) bahkan menjadi beban moral bagi orang tua yang dapat menimbulkan rasa *malo* (malu) atau *tade' ajhinah* (tidak memiliki makna apa-apa sebagai manusia dalam lingkungan sosial budaya) karena mendapat omongan-omongan atau sindiran tidak baik dari lingkungan sekitar baik dari anggota sanak keluarga maupun orang lain. Mereka merasa sebagai orang tua tidak berhasil mendidik anaknya dengan baik. Akibatnya mereka sebagai orang tua bisa melakukan apa saja demi memulihkan atau mengurangi beban moral demi menjaga harkat dan martabat keluarga. Seperti halnya memalsukan data dalam keterangan data perkawinannya, hal ini dilakukan agar perkawinan tersebut bisa tercatatkan. Jadi, solusi terbaik yaitu memang dengan cara dinikahkan secara hukum, hal

¹¹⁹S.B, Wawancara, (desa Poreh, 10 Juli 217)

ini diawatirkan jika tidak langsung dinikahkan boleh jadi akan menimbulkan perkawinan siri yang dapat mengacaukan proses hukum, selain itu juga akan berdampak buruk terhadap anak yang akan dilahirkannya. Sebagaimana yang di katakan oleh S.D tokoh agama Desa Poreh, sebagai berikut;

“akabhin ngude akibat dheri ngandung eluar nekah ka'dhintoh ka angghuy ngelangaghi mudharat dhek anak se bekal elahiraghi bhen orengsepponah anak ghenika, maskeya angghuy cara setak bhendher engak aobhe omor se bhinik otabhe selakek. Padhe desarrah menurut qaidah fiqh kandhintoh nolak kemudharatan kodhu lebbhi otama aghi dhari ngalak menfaat, tepeh e dhelem ngelangaghi kemadharatn lain, bhile edhelem ngelangaghi kemadharatan nekah tak bisah manabi tak e-elangaghi kecoali dengan amimbulaghi kemudharatan se lain, maka mon engak kandhinto e pele kemudharatan se lebbhi ringan. Dhedhi solusinah manabi ampon ngamdung kadhe langsung epakabhin untuk ajeghe naseb anak se bhekal elahirraghinah.”¹²⁰

(pelaksanaan perkawinan dini karena hamil diluar nikah ini adalah untuk menghilangkan mudharat kepada anak yang akan dilahirkannya, meskipun dengan cara yang salah seperti menambahkan umur terhadap pasangan dari pihak perempuan atau laki-laki, pada dasarnya menurut qaidah fiqh ini menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat, tetapi dalam menolak kemudharatan yang lain. Jika dalam menghilangkan kemudharatan tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain, maka dengan begitu harus dipilih kemudharatan yang sifatnya lebih ringan. Jadi solusi jika sudah terlanjur hamil diluar nikah harus langsung dinikahkan demi menjaga nasib anak yang akan dilahirkannya).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa

berlakunya hukum ini demi kemaslahatan manusia. Seperti halnya

batasan usia perkawinan, hal itu ditetapkan tidak lain untuk

¹²⁰S.D, Wawancara, (Desa Poreh, 29 Oktober 2017)

kemaslahatan manusia. Namun, dalam hal kasus perkawinan dini akibat hamil sebelum nikah adalah suatu hal yang sangat dilarang agama, namun jika seorang perempuan tersebut sudah terlanjur hamil maka harus memilih diantara dua bahaya yang resikonya lebih ringan yaitu seperti halnya langsung menikahkannya meskipun dengan cara menambahkan umur, karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan dia akan melakukan aborsi atau membunuh anak yang dilahirkannya karena takut menanggung malu. Perbuatan tersebut malah lebih besar kemadharatannya, selain ibu yang dikandungnya akan terjerat hukum pembunuhan dan juga berdampak buruk terhadap status anak yang dilahirkan.

Masyarakat Madura memahami batasan umur pada umumnya adalah *aqil baligh* atau dewasa, sehingga banyak para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda atau dibawah umur. Karena itu sebagian besar masyarakat Madura khususnya di desa Poreh tidak mengerti atau tidak tahu tentang peraturan batasan usia yang tercantum dalam undang-undang, sehingga mereka beranggapan bahwa menikahkan anaknya di usia muda tidak ada masalah selagi perkawinan tersebut sah menurut agama. namun melihat kenyataan tersebut baik dari pihak aparat desa ataupun lembaga KUA tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap peraturan perkawinan tersebut atau tentang bahaya perkawinan dini bagi kehidupan rumah tangga. Hal ini

sebagaimana dikatakan oleh J.D sekretaris KUA Kecamatan Lenteng , sebagai berikut;

“kenyatannah e masyarakat kandhintoh benyak ghi’ oreng toah semakabhin potranya ghi’ ngudhe, namun tak pernah bedhe se ngurus permohonan ijin dhe’ pengadilan agama, selama du-tahun kandhintoh ghun se tercatat ghun 1 kasus perkawinan dini se ngajuaghi dispensasi. Padahal KUA setiap se-taon sekali biasanah mabhede sosialisasi sareng para aparat desa.”¹²¹

(Kenyatannya di masyarakat masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda, namun mereka tidak pernah ada yang mengurus permohonan izin ke pengadilan agama, selama dua tahun ini hanya ada 1 pasangan yang etrcatat melakukan permohonan dispensasi. Pdahala lembaga KUA setahun sekali mengadakan sosialisasi bersama para aparat desa).

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pihak KUA sendiri tidak pernah mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang peraturan perkawinan tersebut, mereka hanya melakukan koordinasi dengan aparat desa, itupun hanya setahun sekali. Meskipun demikian, masih banyak terjadi perkawinan dini di Lenteng khususnya di desa Poreh, selain karena MBA (*Marriage By Accident*) ada juga yang disebabkan karena faktor ekonomi, bahkan karena faktor budaya yang sudah dijdodohkan oleh orang tua. Hal ini juga dibuktikan dari minimnya data yang melakukan proses permohonan izin dispensasi nikah bagi pasangan yang masih di bawah umur, sebagaimana yang dikatan oleh J.D bahwa selama beberapa tahun ini hanya ada 1 pasangan yang tercatat di Kantor Urusan

¹²¹J.D , Wawancara, (Lenteng, 28 Oktober 2017)

Agama Lenteng melakukan permohonan izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.



BAB V

ANALISIS DATA

A. Fenomena Perkawinan Dini di Desa Poreh

Fenomena Perkawinan Dini masi kerab terjadi di kalangan masyarakat. Di Madura khususnya, hingga saat ini kebiasaan mengawinkan anaknya-anaknya di usia muda masih banyak terjadi. Bahkan menjodohkannya ketika masih dalam kandungan. Hal ini dilakukan karena adanya kedekatan hubungan kerabat satu sama lain. Fenomena ini sebenarnya warisan tradisi lama yang dikembangkan oleh sesepuh-sesepuhnya.

Pada umumnya, batasan umur usia untuk melangsungkan perkawinan adalah *aqil baligh* atau dewasa, sehingga banyak orang tua yang menikahkan anak-anaknya pada usia muda atau di bawah umur. Sebelum melangsungkan perkawinan ini, proses terlebih dahulu pasti dilakukan dengan cara menjodohkan. Perjodohan seperti ini adakalanya dilakukan berdasarkan pertemanan, persahabatan, namun adakalanya dilakukan berdasarkan keluarga atau kerabat-kerabatnya. Sementara anak-anak yang dijodohkan hanya menuruti kemauan orang tua karena ingin menghormatinya.

Kondisi sosial budaya masyarakat madura ini sulit untuk dihilangkan lebih-lebih bagi masyarakat pedesaan, karena kepatuhan dan keyakinan mereka terhadap pendahulu-pendahulunya masi kental dan

kuat, seperti tradisi mengawinkan anak-anaknya dan atau menjodohkan anak-anaknya ketika masih kecil. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan keluarga dari perasaan aib dan malu jika belum berjodoh (belum ada yang melamar). Seharusnya bagi seorang perempuan sudah menikah tidak lama setelah mengalami “haid” yaitu setelah umur antara 12 sampai 15 tahun. Apabila melebihi usia tersebut belum menikah maka orang akan mencemoohnya sebagai perempuan yang *tak paju lakeh* (tidak laku).

Perkawinan dini sebagian besar terjadi karena alasan tradisi. Banyak orang tua yang terpaksa mengawinkan anak perempuannya yang masih dibawah umur agar beban ekonomi keluarga menjadi berkurang. Atau bahkan dengan perkawinan tersebut diharapkan dapat meningkatkan derajat ekonomi keluarga.

Namun setelah berkembangnya pergaulan dan perubahan perilaku masyarakat, pelaksanaan perkawinan dini ini tidak hanya disebabkan masalah ekonomi maupun tradisi melainkan juga ada faktor perubahan sosial masyarakat yaitu bentuk modernisme yang sangat berpengaruh terhadap pergaulan remaja saat ini. Dampak negatif yang sangat menonjol yaitu tingkah laku atau perbuatan remaja yang sifatnya melanggar norma-norma sosial, agama, dan hukum sehingga terjerumus dalam perbuatan zina yang akhirnya hamil sebelum menikah. Faktor inilah yang menjadi sebab utama bagi orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini, karena perbuatan ini sangat berdampak buruk bagi

harkat dan martabat keluarga di lingkungan masyarakat. Sebagaimana perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan muda “dibawah usia 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan dibawah usia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki”. Kebanyakan orang tua menikahkan anaknya di usia dini karena disebabkan oleh MBA (*Marriage By Accident*) sebagaimana yang terjadi pada A.N. dan I.M, orang tua mereka menikahkannya di usia yang masih muda karena si I.M sudah terlanjur hamil 6 bulan. Sebagaimana yang dikatakan oleh K.W. ibu I.M. sebagai berikut;

*“mon kauleh meningan pas epakabhinah bheih mon la etemmo ngandung engak reyah, areyah ghun mamaloh ka tatangghe, begi oreng toah areyah musibhe se rajeh bhen beban mon tak langsung epakabhin. Tak rapah mekeya ghi ngude”*¹²²

(menurut saya lebih baik langsung dinikahkan saja jika sudah terlanjur hamil seperti ini, hal ini hanya akan membuat rasa malu ke tetangga, bagi orang tua hal ini merupakan musibah besar dan beban moral jika tidak langsung dinikahkan. Tidak apa-apa meskipun masi muda.)

Dari keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa orang tua mereka menikahkan mereka di usia dini karena disebabkan hamil diluar nikah. Perbuatan ini merupakan aib yang bisa membuat harkat dan martabat keluarga terhina dilingkungan sosialnya, sehingga jalan satu-satunya harus dinikahkan demi menjaga status anak yang akan dilahirkannya dan demi mengurangi rasa *malo* atau *tade’ ajhinah*.

Dalam struktur dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat Madura khususnya di desa Poreh kapasitas diri seseorang secara sosial tidak bisa terlepas dari peran dan status sosialnya (*social rule and status*).

¹²²K.W. Wawancara, (Desa Poreh, 27 Oktober 2017)

Dalam praktik kehidupan di masyarakat peran dan status sosial ini butuh pengakuan dari orang lain atau lingkungan sosialnya. Sehingga jika terjadi tindakan tidak diakui atau dihargai peran dan status sosialnya sama halnya dengan diperlakukan sebagai orang yang *tada' ahjinah* (tidak memiliki makna apa-apa sebagai manusia dalam lingkungan sosial budaya), hal ini yang menimbulkan perasaan *malo*.

Seperti halnya juga bentuk pelecehan orang lain terhadap harga diri keluarga yaitu akibat dari perbuatan jelek dari anggota mereka sendiri, seperti akibat pergaulan bebas anak-anak mereka yang melanggar norma-norma sosial, agama, dan hukum sehingga terjerumus dalam perbuatan zina, yang akhirnya menyebabkan hamil sebelum menikah. Seperti yang terjadi pada K.W. terpaksa mengawinkan anaknya I.M karena diketahui hamil. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama, lebih-lebih bagi orang madura yang dikenal dengan aspek ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya, sehingga dijadikan sebagai penjatidirian penting dalam menjalani kehidupan sosialnya. Dengan demikian bagi seorang ibu hal itu menjadi beban moral yang dapat menimbulkan rasa *malo* atau *tade' ajhinah* karena mendapat omongan-omongan atau sindiran tidak baik dari lingkungan sekitar baik dari anggota sanak keluarga maupun orang lain. Mereka merasa sebagai orang tua tidak berhasil mendidik anaknya dengan baik. Sebagai akibatnya mereka bisa melakukan apa saja demi

memulihkan atau mengurangi beban moral demi menjaga harkat dan martabat keluarganya.

Jika terjadi perlakuan atau anggapan *tada' ahjinah*, mereka akan melakukan tindakan perlawanan apa saja sebagai upaya untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan tersebut. Kadangkala tindakan perlawanan atau resistensi tersebut cenderung sangat keras (dalam bentuk ekstrimnya adalah pembunuhan). Namun perlawanan tersebut tergantung berat ringannya bentuk hinaan yang diterima.

Tindakan perlawanan terhadap hinaan atau omongan tidak baik karena anaknya melakukan perbuatan tercela yang melanggar norma agama sehingga hamil sebelum menikah yaitu dengan cara sesegera mungkin menikahkannya dengan laki-laki yang menghamilinya, bagaimanapun dampaknya mereka akan tetap melakukan perlawanan tersebut meskipun harus melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Seperti halnya menambahkan usia bagi anaknya jika belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. sebagaimana yang dikatakan oleh K.W;

*“bhekto anak kauleh akabin jhet A.N neka lebbhi ngudhe dari anak kauleh, omorah ghi’ 18 taon. Keng sareng pak mudhin omorrah neka etambhe dheddi 20 taon, dheddi omorrah se bhede ning ijasanah bidheh moso ning sorat nekanah”.*¹²³

(waktu anak saya menikah memang A.N. ini lebih muda dari anak saya, umurnya masi 18 tahun. Namun umurnya ditambah menjadi 20 tahun, jadi usia yang ada di ijazahnya berbeda dengan surat nikahnya).

¹²³K.W. Wawancara, (Desa Poreh, 27 Oktober 2017)

Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa ada pemalsuan data dalam proses administrasi peryaratan perkawinannya. Ha ini dilakukan agar bisa melaksanakan perkawinan dengan cepat, dan juga anak yang dikandungnya sudah 6 bulan. Hal serupa juga dikatakan oleh M.T paman I.M bahwa;

*“Mon masalah aongghe aghi omor reyah etingkat Desa lah-dheddi hal biasah,apapole e madureh neka ghi’ ngude reyahlah hal biasah, dari padhe lakoh car-pacaran, bungu’ epakabhinah”.*¹²⁴

(kalau masalah menambahkan umur ini sudah menjadi hal biasa ditinggak Desa, apalagi di Madura perkawinan dini ini sudah menjadi hal biasa, dari pada pacaran terus lebih baik dinikahkan) Melakukan pemalsuan data dalam surat nikah bagi pasangan yang belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan sudah menjadi hal biasa dilakukan oleh masyarakat desa. Selain karena memang mereka tidak mengetahui peraturan tentang batasan usia tersebut, mereka juga terbebani biaya yang akan dibayar demi proses permohonan izin tersebut, terlebih lagi proses tersebut akan menunda peroses pelaksanaan perkawinannya. Padahal mereka melakukan tindakan tersebut agar bisa mengawinkan anaknya dengan cepat.

Selain itu, alasan melakukan tindakan penambahan usia tanpa melalui dispensasi nikah ini karena mereka tidak ingin anaknya dilahirkan tanpa seorang bapak, jika hal itu terjadi maka harkat dan martab/ harga diri keluarga semakin jelek dimata masyarakat. Pandangan buruk terhadap harga diri tersebut tidak akan cepat memudar dimata masyarakat, lebih-lebih bagi anak yang dilahirkan tanpa ayah, bisa saja

¹²⁴M.T, Wawanacara, (desa Poreh, 27 Oktober 2017)

ketika dia dewasa dia akan dibuli oleh lingkungan sekitarnya, bahkan lebih parah lagi dia akan kesulitan untuk memilih jodoh ketika akan menikah.

Orang tua melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perkawinan tersebut karena ada tujuan yang diinginkan serta ada faktor-faktor yang mendorong agar melakukan hal tersebut, salah satunya karena faktor tekanan dari lingkungan sosialnya seperti karena *malo* dan *tade' ajhinah* sehingga membuat mereka merasa terbebani serta harkat dan martabatnya terhina akibat dari perbuatan jelek anaknya.

Lingkungan sosial memang sangat berpengaruh terhadap tindakan seseorang demi mencapai tujuannya. Seperti dalam teori tindakan Voluntaristik, Parsons memahami bahwa tidak ada individu yang bertindak tanpa memiliki tujuan. Tujuan ini merupakan keseluruhan keadaan kongkret demi mencapai masa depan yang diinginkan. Namun tindakan manusia untuk mencapai suatu harapan tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya yaitu, sistem sosial atau budaya dalam lingkungan yang dihadapinya saat itu. Seperti halnya tindakan manipulasi data umur dalam perkawinan yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu tujuannya agar bisa melangsungkan perkawinan secara legal atau sah menurut undang-undang yang berlaku.

Selain itu tindakan tersebut juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang peraturan tersebut. Memang mayoritas

tingkat pendidikan masyarakat di desa Poreh hanya lulusan sekolah dasar, dan banyak diantara mereka hanya mengenyam pendidikan non formal seperti di pondok-pondok salaf, dimana disana mereka hanya mendapat pengetahuan ilmu-ilmu agama. Tindakan pelanggaran terhadap undang-undang batasan usia nikah mereka lakukan karena bertujuan untuk melangsungkan perkawinan dengan sah dan demi mengurangi atau memulihkan harkat dan martabat (status sosial) yang terhina dimata masyarakat.

B. Fungsionalisme Struktural Fenomena Perkawinan Dini

Teori Fungsionalisme Struktural pemikiran Talcott Parsons merupakan suatu pendekatan teoritis sistem sosial yang populer dikalangan sosiolog. Teori ini menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur yang diatur oleh sistem dan masing-masing komponen terintegrasi sesuai dengan fungsinya masing-masing demi keseimbangan dan keharmonisan. Pendekatan teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan perannya dalam struktur sebuah sistem.

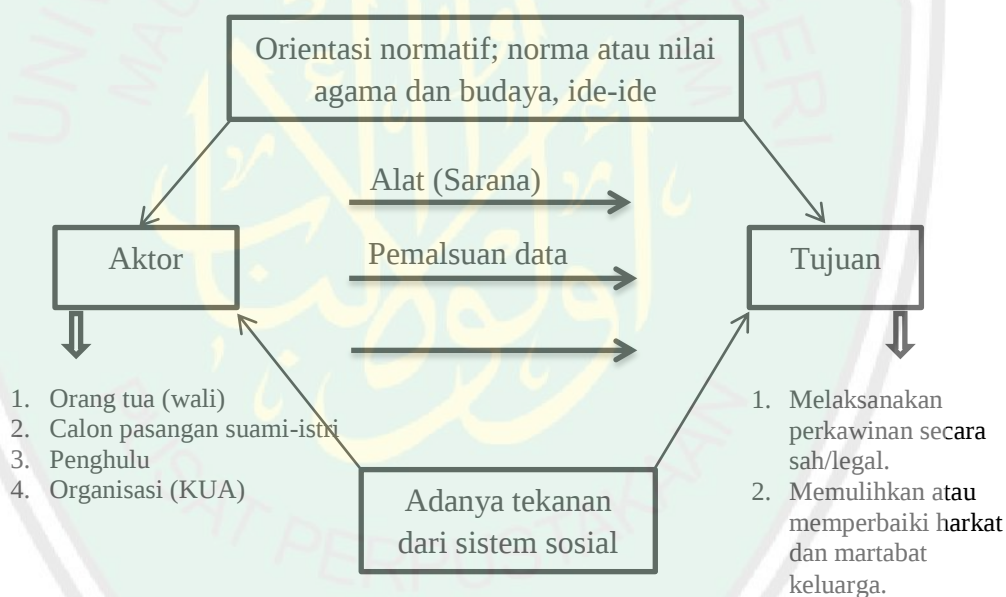
Talcott Parsons dan William F. Ogburn adalah seorang sosiolog yang mengemukakan pendekatan Fungsionalisme Struktural dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20.¹²⁵ Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan sistem sosial dalam

¹²⁵Herien Puspita, *Konsep Dan Teori Keluarga*, (Bogor : Fakultas Ekologi Manusia, 2013), hlm. 9

masyarakat demi tercapainya suatu keharmonisan. Kemampuan setiap struktur dalam menjalankan fungsi dan perannya demi mencapai keharmonisan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini yang disebut oleh Parsons sebagai suatu teori “*tindakan voluntaristik*”. Dimana manusia sebagai aktor dipahami bisa memiliki tindakan yang berbeda tergantung dengan situasi lingkungan yang dihadapi pada saat itu.

Pola perilaku voluntaristik Talcott Parsons:¹²⁶

Gambar 5.1 Pola Perilaku Voluntaristik pelaku perkawinan dini



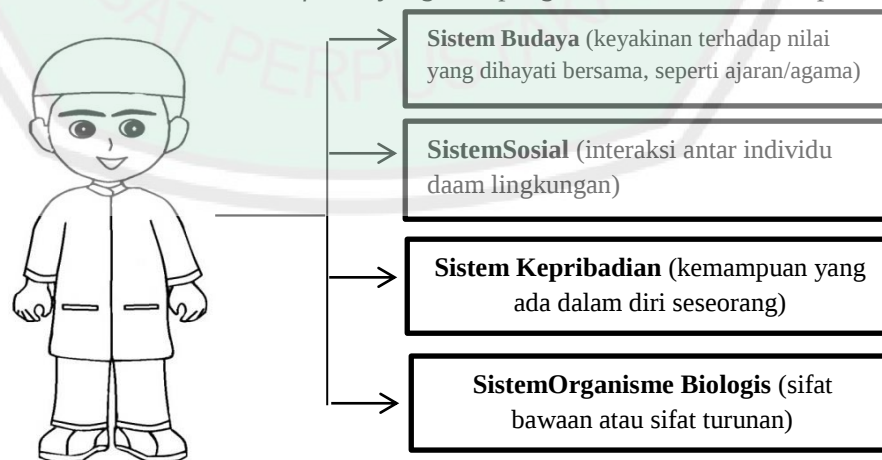
Jika dilihat dari pola perilaku voluntaristik diatas, individu yang memiliki tujuan disebut aktor. Aktor dalam fenomena perkawinan dini ini yaitu keluarga atau individu yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan dini di Desa Poreh, baik itu calon pasangan suami-istri, wali (orang tua), penghulu, dan organisasi (sekelompok individu dalam suatu

¹²⁶Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, hlm. 81

institusi). Menurut Parsons tidak ada individu bertindak tanpa memiliki tujuan, karena tujuan merupakan antisipasi subjektif suatu keadaan yang diinginkan dimasa depan yang realisasinya dianggap diusahakan tercapai melalui tindakan individu tersebut. Maka dari itu, si aktor tersebut untuk memfasilitasi tercapainya tujuan tersebut memerlukan alat atau sarana, yang mana alat atau sarana tersebut dipilih tergantung pada kondisi aktor pada saat itu. Sebagaimana dalam fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh yang disebabkan karena hamil diluar nikah sehingga mereka melakukan manipulasi data yaitu menambahkan umur pada surat keterangan nikah tersebut. Mereka melakukan tindakan seperti itu karena dipengaruhi sistem sosial atau budaya yang masih melekat bagi masyarakat Madura khususnya di Desa Poreh.

Dalam sistem tindakan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi aktor (pelaku terkait perkawinan dini) dalam menentukan sarana demi mencapai tujuannya. Diantaranya:

Gambar 5.2 : Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem tindakan pelaku



1. Sistem Budaya.

Dalam sistem ini yang paling dasar ialah tentang “arti” atau ”sistem simbolik”. Dalam bagian ini, Parsons memusatkan perhatiannya pada nilai yang dihayati bersama dalam lingkungan masyarakat tersebut baik berupa nilai-nilai budaya, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Sebagaimana tradisi yang sudah melekat di masyarakat Desa Poreh yaitu kebiasaan menikahkan anaknya yang masi muda, pemahaman masyarakat tentang batas dibolehkannya menikah yaitu setelah aqil-baligh.

Selain itu masyarakat Desa Poreh juga dikenal dengan sikap ketaatan, ketundukan dan kepasrahan terhadap apa yang mereka yakini atau jadikan panutan. Seperti halnya ketaatan mereka dalam hal agama/ajaran islam yang dianutnya.

Dalam praktek perkawinan di Madura seperti juga yang terjadi di Desa Poreh tidak mengenal adanya batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Pada umumnya, mereka melangsungkan perkawinan ketika sudah *aqil baligh* atau dewasa, mereka tidak mengerti tentang batasan-batsan usia yang tercantum dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia karena lemahnya pengetahuan mereka dan rendahnya pendidikan yang ditempuh selain itu karena kurangnya sosialisasi dari institusi sosial yang ada di Desa Poreh.

2. Sistem Sosial.

Kesatuan yang paling dasar dalam analisa ini adalah interaksi berdasarkan peran. Menurut Talcot Parsons sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu.

Dalam struktur dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat Madura khususnya di Desa Poreh kapasitas diri seseorang secara sosial tidak bisa terpisahkan dengan peran dan status sosialnya (*social rule and status*). Dalam praktek kehidupan di masyarakat peran dan status sosial butuh pengakuan dari orang lain atau lingkungan sosialnya. Sehingga tindakan tidak diakui atau dihargai peran dan status sosialnya sama halnya dengan diperlakukan sebagai orang yang *tada' ahjinah* (tidak memiliki makna apa-apa sebagai manusia dalam lingkungan sosial), hal ini yang menimbulkan perasaan *malo*.¹²⁷

Seperti halnya juga bentuk pelecehan orang lain terhadap harga diri keluarga yaitu akibat dari perbuatan jelek dari anggota mereka sendiri, seperti akibat pergaulan bebas anak-anak mereka yang melanggar norma-norma sosial, agama, dan hukum sehingga terjerumus dalam perbuatan zina, yang akhirnya menyebabkan hamil diluar nikah. Perbuatan tersebut juga merupakan beban moral bagi orang tua yang dapat

¹²⁷ A. Latief Wiyata, *Mencari Madura*, hlm. 23

menimbulkan rasa *malo* atau *tade' ajhinah* karena mendapat omongan-omongan atau sindiran tidak baik dari lingkungan sekitar baik dari anggota sanak keluarga maupun orang lain. Mereka merasa sebagai orang tua tidak berhasil mendidik anaknya dengan baik. sebagai akibatnya mereka sebagai orang tua bisa melakukan apa saja demi memulihkan atau mengurangi beban moral demi menjaga harkat dan martabat keluarga.

Tekanan dari lingkungan sosial ini yang sangat mempengaruhi para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan dini ini sehingga melakukan perlawanan dengan cara melangsungkan perkawinan anaknya dengan wanita yang dihamilinya atau laki-laki yang menghamilinya sesegera mungkin. agar perkawinan tersebut bisa terlaksana dengan cepat mereka bisa melakukan cara apa saja meskipun dengan cara melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu dengan cara menambahkan usia bagi anaknya yang belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Melakukan hal tersebut karena mereka tidak ingin anak mereka melahirkan tanpa seorang bapak, jika hal itu terjadi maka harkat dan martab/ harga diri keluarga semakin jelek dimata masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh S.N ibu H.H, sebagai berikut;

“nak-kanak sateyah tak norok ocak,en reng toah, esoro asakolah se teppak malah ollenah engak reyah, ghun

*bedhenah mamaloh reng toah. Mon la engak reyah dheddi oreng toah engak se tak pernah adidik anak.eh. adek cara pole pas kodhu pakabhin neser anak.en oreng.*¹²⁸

(anak-anak sekarang tidak patuh apa yang dibilang orang tua, disuruh seekolah yang serius malah dapetnya seperti ini, adanya hanya membuat orang tua malu. Kalau sudah seperti ini sebagai orang seakan-akan tidak pernah mendidik anaknya dengan benar. Tidak ada cara lain memang harus dinikahkan kalau sudah seperti ini kasian anaknya orang).

Sudah jelas dari keterangan tersebut, bahwa yang mendorong dan mempengaruhi tindakan orang tua untuk melakukan pemalsuan data dalam surat keterangan perkawinan anaknya demi mempercepat proses pelaksanaan proses perkawinan secara sah dan legal. Mereka melakukan hal tersebut demi meringankan beban moral orang tua akibat dari hinaan atau omongan tidak baik dari tetangga yang mengetahui aib tersebut.

Selain itu, faktor perubahan sosial masyarakat yaitu bentuk modernisme juga sangat berpengaruh terhadap pergaulan remaja saat ini. Dampak negatif yang sangat menonjol yaitu tingkah laku atau perbuatan remaja dengan adanya alat elektronik (handphone, internet dan media sosial) sehingga mempermudah mereka berinteraksi dengan lingkungan luar seperti berhubungan dengan lawan jenis. Tindakan ini yang menjadikan mereka melakukan hal yang sifatnya melanggar norma-norma sosial, agama, dan hukum sehingga terjerumus dalam perbuatan zina yang akhirnya hamil

¹²⁸S.N, Wawancara, (Desa Poreh, 27 Oktober 2017)

sebelum menikah. Sebagaimana yang dikatakan oleh G.F. kepala desa Poreh, sebagai berikut;

“pergaulan nak-kanak sateyah reyahrosak toah ghi’ tak sampek bekthonah. Saonggnah ghi’ bekthonah mekkereh seajereh malah mekkereh seabhiniah. Engak reya reh esebbabaghih deri pergaulan se tade’ betessah, ngangguy media sosial setadek manfaatah, ghi’ asakolah lah car-pacaran, tak andik rasa todhus telkentelan lakek binik, sepaleng parah areyah pas wa’duaan e kamar. Korang pengwasan deri oreng toah keyah. Engko reyah lah berempa kaleh asidang nak-kanak se pernah etemmoh wa’duaaan ekamar.”¹²⁹

(pergaulan remaja sekarang rusak, pemikirannya dewasa belum waktunya. Masi waktunya berfikir untuk pendidikannya malah mikirin mau nikah. Seperti ini disebabkan dari pergaulan yang tak terbatas, penggunaan media sosial pada yang tak bermanfaat. Masi sekolah sudah pacaran, tidak memiliki rasa malu berboncengan dengan lawan jenis dan yang paling parah ini berduaan dikamar. Hal ini juga karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Saya sudah beberapa kali melakukan sidang terhadap anak yang ketahuan berduaan dikamar.)

Dari ketengan tersebut bahwa pergaulan remaja sekarang yang terlalu melampaui batas sehingga terjerumus pada hal yang dilanggar agama seperti zina, sehingga mereka hamil sebelum menikah. Hal inilah yang menjadi sebab banyaknya perkawinan dini dikalngan masyarakat selain memang karena faktor ekonomi dan tradisi.

Pada umumnya, remaja masih labil dan belum memiliki pendirian tetap. Pengaruh negatif dari teman, televisi, internet, dan sebagainya, akan semakin mudah menjerumuskan remaja ke dalam pergaulan bebas.

¹²⁹G.F, Wawancara, (Desa Poreh, 24 Agustus 2017)

3. Sistem Kepribadian.

Kesatuan yang paling dasar dari unit ini ialah individu sendiri yang merupakan aktor atau pelaku dari perkawinan dini. Sistem kepribadian ini juga sangat mempengaruhi terhadap tindakan pelaku, seperti tindakan orang tua dengan cara melanggar undang-undang perkawinan tentang syarat batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, hal ini mereka lakukan karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan tersebut. Hal ini disebabkan karena memang mereka tidak mempunyai dasar pendidikan yang tinggi.

Dari beberapa kasus perkawinan dini yang terjadi di desa Poreh diantaranya pasangan A.N dan I.M, H.H dan N.K serta B.D dan M.H. mereka rata-rata masih lulusan SMP, bahkan ada yang masih lulusan sekolah dasar. Rendahnya pendidikan memang sangat berpengaruh terhadap cara berfikir dan tingkah laku seseorang seperti yang terjadi pada pasangan tersebut. Jika mereka berbekal pendidikan yang baik dan wawasan luas tidak akan mudah terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena mereka akan mengolah pemikirannya secara ilmiah sehingga dia bisa membawa diri kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat.

Sementara tindakan pelanggaran terhadap norma agama atau aturan hukum itu menjadikan mereka terjerumus pada hal-

hal maksiat seperti zina yang menyebabkan mereka hamil sebelum menikah yaitu selain karena minimnya pengetahuan agama sehingga membuat mereka tidak bisa berfikir secara luas terhadap dampak setiap sesuatu yang dilakukannya dan juga karena kurangnya pengawasan dari orang tua.

4. Sistem Organisme Biologis

Aspek biologis dari manusia juga sangat berpengaruh terhadap perilaku kesehariannya ketika sudah dewasa. Hal ini terjadi karena bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungannya, seperti bentukan dari keluarga sejak kecil, dan juga sifat bawaan sejak lahir atau sifat turunan.

Dari beberapa faktor sistem diatas, bisa disimpulkan bahwa tindakan manusia, sebagai struktur penting demi kesejahteraan masyarakat, bisa berubah-ubah tergantung lingkungan yang mempengaruhinya pada saat itu. Dalam hal fenomena perkawinan dini sebab MBA (*Marriage By Accident*) di Desa Poreh yang menjadi faktor utama para orang tua, penghulu dan lembaga KUA yaitu adanya tekanan dari lingkungan sosial masyarakat seperti menjadi penilaian buruk dari masyarakat, dikucilkan, menjadi penyebab kesulitan diarah kehidupan orang lain (kepercayaan masyarakat akan menyebabkan kemarau berkepanjangan). Bagi masyarakat Desa Poreh perbuatan yang sifatnya melanggar norma agama dan budaya salah satunya seperti perbuatan zina

yang akhirnya hamil sebelum menikah merupakan penyebab terjadinya bencana atau musibah di kehidupan masyarakat.

Dalam Kehidupan sosial sebagai suatu sistem sosial memerlukan terjadinya ketergantungan yang berimbas pada kestabilan sosial. yang menjadikan sistem tersebut tidak teratur karena kurangnya kesadaran tentang saling kebergantungan satu sama lain. Seperti terjadinya perkawinan dini dikalangan masyarakat khususnya di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Sumenep Madura yang disebabkan dari pergaulan bebas anak muda sekarang sehingga terjerumus pada hal-hal terlarang yaitu zina yang menyebabkan mereka hamil sebelum menikah. perbuatan inilah penyebab ketidak seimbangan antara struktur sosial budaya di masyarakat dan struktur organisasi sehingga terjadinya suatu konflik.

Talcott Parsons memberi syarat-syarat fungsi sistem yang harus dipenuhi Agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung dengan baik. berikut ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana struktur-struktur sistem sosial di masyarakat Desa Poreh bisa menghasilkan kehidupan masyarakat yang stabil, khususnya bagi anggota keluarga pelaku perkawinan dini melalui empat syarat-syarat fungsi yang dikenal dengan skema AGIL yang ditawarkan oleh Talcott Parsons, sebagai berikut;

1. Adaptasi (*adaptation*)

Konsep adaptasi ini adalah kemampuan masyarakat untuk berinteraksi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan institusi sosial agar dapat terus bertahan dalam menghadapi situasi

external yang tidak mendukung.¹³⁰ Jika dikaitkan dengan fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh ini, para pelaku perkawinan dini yang disebabkan hamil diluar nikah itu harus bisa menyesuaikan diri dengan sistem sosial di masyarakat tersebut. jika tidak bisa menyesuaikan diri maka akan terjadi disintegrasi yang akibatnya mereka akan merasa terasingkan bahkan akan mendapatkan omongan tidak baik dan hinaan dari lingkungan sekitarnya.

Masyarakat Madura Selain dikenal dengan sikap ketaatannya, ketundukan dan kepasrahan terhadap apa yang mereka yakini seperti dalam hal ajaran agama yang dianutnya, mereka juga sangat menjunjung tinggi harga diri dalam kehidupannya. mereka merasa hidup itu tidak akan ada artinya jika harus menanggung *malo* (malu) sebagaimana dalam pepatah *ango'an apoteya tolang etembeng poteya mata* (lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup menanggung rasa malu).¹³¹ Jika mereka merasa dihina atau harga dirinya dilecehkan oleh orang lain. Pelecehan terhadap harga diri sama halnya dengan hinaan terhadap kapasitas diri mereka yang menimbulkan rasa *malo*.

Dalam struktur dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat kapasitas diri seseorang secara sosial tidak bisa terpisahkan dengan peran dan status sosialnya (*social rule and status*). Dalam praktek

¹³⁰Talcott Parsons, *The Social system*, hlm.116

¹³¹A. Latief Wiyata, *Mencari Madura*, hlm. 17

kehidupannya peran dan status sosial ini tidak cukup hanya disadari oleh diri sendiri namun juga butuh pengakuan dari lingkungan sosialnya. Sehingga tindakan tidak diakui atau dihargai sama halnya dengan diperlakukan sebagai orang yang *tada' ahjinah* (tidak memiliki makna apa-apa sebagai manusia dalam lingkungan sosialnya).¹³²

Jika terjadi perlakuan atau anggapan *tada' ahjinah*, mereka akan melakukan tindakan perlawanan apa saja sebagai upaya untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan tersebut.

Tindakan perlawanan terhadap kasus perkawinan dini karena hamil yaitu harus menikahkan anaknya dengan wanita yang dihamilinya atau laki-laki yang menghamilinya. Demi terlaksananya perkawinan secara cepat mereka bisa melakukan cara apa saja meskipun dengan cara melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku, seperti halnya menambahkan usia bagi anaknya jika belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan, seperti yang dikatan oleh K.W. ibu I.M. sebagai berikut;

*“mon kauleh meningan pas epakabhinah bheih mon la etemmo ngandung engak reyah, areyah ghun mamaloh (tade; ajhinah) ka tatangghe se laen, begi oreng toah areyah musibhe se rajeh bhen beban mon tak langsung epakabhin. Tak rapah mekeya ghi ngude”*¹³³

(menurut saya lebih baik langsung dinikahkan saja jika sudah terlanjur hamil seperti ini, hal ini hanya akan membuat rasa malu ke tetangga, bagi orang tua hal ini merupakan musibah

¹³² A. Latief Wiyata, *Mencari Madura*, hlm. 23

¹³³ K.W. Wawancara, (Desa Poreh, 27 Oktober 2017)

besar dan beban moral jika tidak langsung dinikahkan. Tidak apa-apa meskipun masi muda).

Dari keterangan diatas K.W sebagai orang tua merasa *malo* atau *tade' ajhinah* jika harus menanggung aib tersebut. Karena perbuatan itu membuatnya merasa peran dan status sosialnya terhina sehingga jalan satu-satunya harus dinikahkan meskipun dengan cara melanggar peraturan perkawinan yang berlaku yaitu menambahkan usia menantunya A.N dalam surat keterangan nikahnya ketika daftar di KUA. Hal ini demi mempercepat peroses pelaksanaan perkawinan secara sah, dan untuk memulihkan atau mengurangi rasa *malo* terhadap masyarakat serta untuk menjaga status anak yang akan dilahirkannya. Sebagaimana juga dikatakan oleh S.B mudhin desa Poreh, sebagai berikut;

*“Mon la ngandung kade' oreng toah bisah alakoh apa beih makle bisa makahbin anak'en, engko' deddhi mudhin noro' nesor ka keluarga se etempa musibah engak ghenika, lebbi-lebbi ka nak-kanak bini'en. Deddhi maskiya omorah ghi' tak cokop akabhin, engko' aberri' peleaan entarah minta izin ka pengadhilen apa langsung eongghe-aghi omorah, tapeh kebennyaan se mele langsung epatenggi omorah alasanah karna prosesah abit bhen ongkos biayanah.”*¹³⁴

(Jika sudah hamil orang tua mau tidak mau dengan cara bagaimanapun harus menikahkan anaknya, saya sebagai penghulu disini juga ikut kasihan melihat keluarga yang tertimpa seperti itu apalagi terhadap anak perempuannya itu. Jadi meskipun mereka masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, saya beri mereka pilihan mau minta permohonan izin ke Pengadilan Agama atau dengan menambahkan usianya. Kebanyakan mereka memilih untuk menambahkan usianya dengan alasan prosesnya lama dan beban biaya yang harus dibayar).

¹³⁴S.B, Wawancara, (Desa Poreh, 10 Juli 2017)

Dari keterangan diatas bahwa S.B sebagai seorang Mudin juga membolehkan atau memberi kemudahan bagi orang tua untuk menambahkan usia di dalam surat keterangan perkawinannya, agar proses perkawinannya terlaksana dengan cepat. Tindakan yang dilakukan oleh S.B sebagai mudhin juga merupakan proses adaptasi dengan sistem sosial di masyarakat desa Poreh. Sebagai seorang mudhin yang bertugas untuk mencatat, menyaksikan dan melaporkan perkawinan ke lembaga yang berwenang (KUA) bisa dengan mudah memproses persyaratan pendaftaran perkawinan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa sudah ada kerja sama dengan kepala KUA pada saat itu agar perkawinan bisa terlaksana dengan cepat.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tua, penghulu dan pegawai KUA tersebut merupakan bentuk adaptasi atau penyesuaian diri terhadap sistem sosial di masyarakat pada saat itu agar para pelaku perkawinan dini bisa mempertahankan peran dan status sosial keluarganya.

2. Goal Attainment

Goal-Attainment adalah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai tujuan tersebut. Dalam fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh orang tua selaku orang yang bertanggung jawab atas anaknya memiliki tujuan untuk menikahkan anaknya secara sah atau tercatat meskipun belum memenuhi syarat untuk menikah

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa;

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”¹³⁵

Secara eksplisit dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi pasangan yang belum memenuhi umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki tidak diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Namun di ayat selanjutnya dijelaskan bagi calon pasangan yang belum memenuhi syarat batasan usia untuk melangsungkan perkawinan maka harus meminta permohonan izin “dispensasi nikah” ke Pengadilan Agama. Dengan demikian pihak Pengadilan Agama dapat memberi izin perkawinan dibawah umur tersebut dengan alasan-alasan tertentu yaitu mempertimbangkan kemaslahatannya, apabila tidak segera dinikahkan maka akan diawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan namun belum memenuhi syarat batasan usia untuk mengajukan permohonan izin ke pengadilan agama dengan beberapa alasan-alasan tersebut. Namun kenyataannya para pelaku perkawinan dini yang terjadi di desa Poreh

¹³⁵Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 4

lebih memilih untuk menambahkan usia bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia. Sebagaimana yang dikatakan oleh M.L.H;

“kauleh tak oneng pa-apah ngurus syarat apa bheih se ekaparlo kaangghuy akabhin, sakabbhinah ampon epasra aghi ka pak penghulu, kaueh se oneng emang edata ka'dissak omor kaueh epatoah eobe ka 16 taon cak epon pak mudhin. Bhen kauleh tak pernah rusngurus sampek minta izin ka kantor Pengadilen e Sumenep.”¹³⁶

(saya tidak tahu apa-apa mengurus syarat apa aja yang diperlukan untuk melksanakan perkawinan, semuanya sudah saya pasrahkan ke penghulu. Setahu saya Cuma didata nikah usia saya dirubah menjadi 16 tahun katanya bapak penghulu. Dan saya tidak pernah mengurus samapai minta izin ke kantor Pengadilan di Sumenep).

Tindakan penambahan usia yang dilakukan oleh M.L.H ini

dilakukan karena selain untuk mempercepat proses perkawinannya juga demi mendapatkan perkawinan yang sah secara hukum.

Mereka paham bahwa pencatatan perkawinan itu demi keamanan perkawinannya dan mendapatkan perlindungan hukum jika dikemudian hari terjadi permasalahan dalam rumahtangganya. Pencatatan perkawinan juga memudahkan suami-istri dalam urusan hukum yang lain seperti keperluan untuk menunaikan haji, mengurus asuransi kesehatan dan keperluan lain yang berhubungan dengan anaknya.

Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh para pelaku perkawinan dini tersebut baik calon pasangan itu sendiri ataupun orang tuanya merupakan upaya prioritas diantara tujuan-tujuan dari sistem yang ada. Sehingga mereka memobilisasi struktur-struktur

¹³⁶M.L.H, Wawancara, (Desa Poreh, 28 Oktober 2017)

sistem sosial demi mencapainya tujuan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Parsons,” *“goal-attainment refers to establishing priorities among system goals and mobilizing system resources for their attainment”*.¹³⁷ Pencapaian tujuan ini berfungsi untuk memaksimalkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan kolektif mereka.

Sistem sosial budaya yang secara empirik terjadi di kehidupan masyarakat Desa Poreh juga memiliki tujuan yaitu demi menjaga hubungan baik yang terjalin diantara mereka, menjaga kehormatan keluarga, dan juga menjaga tatakrama atau kesopanan. Bagi orang madura kesopanan merupakan unsur dalam berperilaku dengan sesama. Meskipun banyak yang menilai suku madura memiliki sifat kasar tetapi mereka sangat menghargai kesopanan. mereka tidak pernah membedakan antara kaya atau miskin, cantik atau tampan semuanya sama yang terpenting adalah nilai tatakramanya.

Pada dasarnya, dalam hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran agi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang

¹³⁷Talcott Parsons, *The Structure of Social Action*, hlm. 44

siap dan mampu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran surat. An-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nuur : 32)¹³⁸

Dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh sebagian mufassir bahwa yang dimaksud layak yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.¹³⁹ Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَ الْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ
اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ
شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
إِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَ
مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata: “Telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama

¹³⁸ Quran Surat An-Nuur ayat 32

¹³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, hlm.335

Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)¹⁴⁰

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.¹⁴¹ Dengan begitu tidak ada batas usia yang pasti dalam islam tentang dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan, karena ukuran kedewasaan setiap orang berbeda-beda.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila seorang anak telah berusia 15 tahun maka ia telah dikatakan balig atau telah keluar mani pada waktu kapan saja. Menurut Abu Hanifah, usia kedewasaan bagi pria adalah 18 tahun dan bagi wanita 17 tahun.¹⁴²

Dengan begitu seseorang boleh melakukan perkawinan ketika sudah memenuhi kriteria baligh.¹⁴³ Karena kedewasaan seseorang

¹⁴⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, hlm. 438.

¹⁴¹ Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, hlm. 15-16

¹⁴² Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, hlm. 16

¹⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, hlm. 394

dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Namun usia baligh antara seseorang dengan orang lain disini tidak semuanya sama, tergantung dengan lingkungan maupun geografis dimana ia tinggal.

Mengenai status hukum perkawinan wanita hamil dalam islam para imam madzhab berbeda pendapat, diantaranya:¹⁴⁴

- a. Menurut Imam Hanafi, wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain yang bersedia menikahnya. Namun suami tidak boleh menyetubuhinya hingga melahirkan.
- b. Menurut Imam Syafi'i, hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain yang bersedia menikahnya. Suami boleh menyetubuhinya sekalipun dalam keadaan hamil.

Dalam hal ini Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berlandasan pada al-Quran surat an-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. An-Nur ayat 3)

¹⁴⁴Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzab*, (Darul Ulum Press, 1996), hlm. 352

- c. Imam Malik dan Imam Hanbali mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Bagi mereka wanita hamil akibat zina tetap memiliki iddah sehingga dia dilarang melangsungkan perkawinan sebelum melahirkan kandungannya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perkawinan wanita hamil dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1, 2 dan 3, bahwa:¹⁴⁵

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu melahirkan anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil maka tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Jadi jika dilihat dari penjelasan pasal tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah tanpa harus menunggu melahirkan.

¹⁴⁵Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 338

3. Integration

Integration atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Dengan demikian masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya agar bisa berfungsi secara maksimal.

Integrasi ini terkait dengan tindakan koordinasi dan pemeliharaan antar hubungan unit-unit sistem yang ada seperti struktur sistem sosial, budaya dan organisasi. Parsons mengatakan, "*integration denotes coordinating and maintaining viable interrelationships among system units.*" Dalam interaksi sangat mungkin ada ketegangan dan konflik, oleh sebab itu perlu ada *ways of regulating relations* antar bagian-bagian sistem yang ada. Seperti adanya peraturan perundang-undangan tentang batas usia perkawinan.

Masyarakat desa Poreh dengan sistem sosial budayanya harus bisa mempertahankan dan mengatur hubungan harmonisasi dengan bagian-bagian struktur fungsi sistem yang lain, yaitu mengatur hubungan dengan fungsi struktur organisasi dalam hal ini adalah lembaga KUA yang berwenang membantu dan bertanggung jawab atas proses pelaksanaan perkawinan dengan menyelenggarakan

kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, dan pengetikan.

Pada kenyataannya, sistem sosial budaya yang terjadinya di Desa Poreh menjadi faktor utama bagi para pelaku terkait perkawinan dini untuk melakukan penambahan usia ketika dalam proses pengajuan di KUA (kantor urusan agama). hal ini dilakukan ketika calon pasangan tersebut belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan tanpa melalui proses permohonan izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Tindakan penambahan usia sama halnya dengan pemalsuan identitas merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum karena tindakan tersebut dinyatakan larangan dalam undang-undang. Dengan demikian dinyatakan tidak adanya integrasi antara fungsi sistem sosial yang terjadi di masyarakat dan fungsi sistem dalam struktur organisasi (lembaga KUA). Hal ini disebabkan karena tidak berjalannya salah satu fungsi struktur dengan stabil sehingga menimbulkan suatu konflik atau ketidak nyamanan yang berdampak buruk pada kehidupan individu.

Perlu adanya penyesuaian hubungan antara fungsi sistem sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat Desa Poreh dengan fungsi struktur sistem lembaga KUA yang berwenang dalam proses

pelaksanaan perkawinan yaitu dengan cara penanaman pemahaman tentang manfaat dan fungsi dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perkawinan melalui pendidikan formal maupun non-formal, atau melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan tersebut.

Namun, para pelaku terkait perkawinan dini (sebagai aktor) saling berintegrasi yaitu dengan melakukan pemalsuan identitas (menambahkan usia) dalam surat perkawinan yang terjadi di Desa Poreh karena untuk beradaptasi dengan sosial sistem yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat keluarga dilingkungan masyarakat agar kehidupannya berjalan stabil dan tentram.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) disebutkan dalam BAB XII pasal 263 ayat 1 dan 2 bahwa tindakan pemalsuan usia tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jika perbuatan tersebut bisa menimbulkan kerugian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Manum para pelaku perkawinan dini tersebut lebih mengedepankan kepentingan sosial dari pada peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan harmonisasi antar fungsi-fungsi struktur dengan stabil agar terciptanya suatu

kehidupan yang tentram dan tidak terjadi suatu konflik dilingkungan masyarakat.

4. Latency

Latency “Pattern Maintenance”, sistem sosial budaya masyarakat Madura khususnya Desa Poreh harus bisa memelihara pola-pola yang sudah ada secara seimbang: setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membaharui baik motivasi individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi itu dalam keadaan seimbang.

Pola-pola kebudayaan di masyarakat Madura yang dianggap sebagai kebiasaan baik harus bisa di pertahankan dan dilestarikan. Hal ini sebagai bentuk kekhasan dan keunikan masyarakat Madura.

Kekhususan tersebut yaitu dari aspek ketaatan, ketundukan dan kepasrahan terhadap apa yang mereka yakini atau jadikan panutan. Seperti halnya ketaatan mereka dalam hal agama/ajaran islam yang dianutnya. kepercayaan ini sudah merupakan penjatidirian penting dalam menjalani kehidupan, hal ini terindikasi dari cara berpakaian mereka yang dijadikan sebagai lambang keislaman yaitu *samper* (kain panjang), *kebaya*, dan *burgo*’ (kerudung) bagi kaum perempuan, *sarong* (sarung), dan *songko*’ (kopiah atau peci) bagi kaum laki-laki khususnya di daerah pedesaan.¹⁴⁶

¹⁴⁶A. Latief Wiyata, *Mencari Madura*, hlm. 3

Selain itu, mereka juga berpandangan bahwa hidup itu tidak akan ada artinya jika dipermalukan atau harus menanggung *malo* (malu) terutama yang menyangkut harga diri. Hal ini sebagaimana dalam pepatah *ango'an apoteya tolang etembeng poteya mata* (lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup menanggung rasa malu).¹⁴⁷

Dalam struktur dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat Madura khususnya di Desa Poreh kapasitas diri seseorang secara sosial tidak bisa terpisahkan dengan peran dan status sosialnya (*social rule and status*). Dalam praktek kehidupan di masyarakat peran dan status sosial ini tidak cukup hanya disadari oleh diri sendiri melainkan juga butuh pengakuan dari orang lain atau lingkungan sosialnya. Sehingga tindakan tidak diakui atau dihargai peran dan status sosialnya sama halnya dengan diperlakukan sebagai orang yang *tada' ahjinah* (tidak memiliki makna apa-apa sebagai manusia dalam lingkungan sosial budaya), hal ini yang menimbulkan perasaan *malo*.¹⁴⁸

Dalam kehidupan sosial budaya orang Madura juga dikenal dengan keta'atannya dan kepatuhannya. Hal ini tercermin dalam ungkapan *bhuppa'*, *bhabhu'*, *ghuru* dan *rato* (ayah, ibu, guru dan pemimpin pemerintahan). Artinya dalam kehidupan sosial budaya terdapat standard referensi kepatuhan terhadap figur-figur utama

¹⁴⁷ A. Latief Wiyata, *Mencari Madura*, hlm. 17

¹⁴⁸ A. Latief Wiyata, *Mencari Madura*, hlm. 23

secara hierarkikal.¹⁴⁹ Sebagai aturan normatif yang mengikat setiap orang Madura jika dilanggar atau melalaikan aturan itu maka akan mendapatkan sanksi sosial dan kultural.

Kepatuhan kepada figur guru terletak pada level hierarkis selanjutnya setelah orang tua. Penyebutan istilah guru menunjuk pada pengertian Kiai pengasuh pondok pesantren atau sekurang-kurangnya Ustadz pada lembaga-lembaga keagamaan. Peran dan fungsi guru lebih ditekankan pada konteks moralitas dalam aspek ketenteraman dan penyelamatan diri dari beban atau derita di kehidupan akhirat.

Sementara kepatuhan terhadap figur *rato* (pemimpin pemerintah) menempati pada level hierarkis terakhir. Figur ini bisa dimiliki oleh seseorang dari berbagai etnik karena keberhasilan prestasi dalam peran atau status di masyarakat. Tidak semua orang mampu atau memiliki kesempatan untuk mencapai posisi sebagai *rato* kecuali 3 atau 4 orang (sebagai bupati di Madura) dalam 5 -10 tahun sekali.¹⁵⁰

Dari ungkapan tersebut tercermin bahwa dalam kehidupan sistem sosial masyarakat Madura figur-figur tersebut sangat berpengaruh dalam bertindak atau mengambil keputusan terhadap sesuatu. Walaupun tindakan tersebut dianggap suatu pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku (seperti peraturan pemerintah) dan

¹⁴⁹Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, (Pamekasan, Jurnal Karsa Vol XI No. 1, 2007), hlm. 3

¹⁵⁰Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, hlm. 4

tidak melanggar ajaran agama jika orang tua membolehkan bahkan menyuruhnya maka akan tetap dilaksanakan.

Dalam menjaga pola-pola budaya tidak ada jaminan akan lepas dari berbagai masalah atau ketegangan antar unit-unit sistem yang ada. Parsons mengatakan *“latency embraces two related problems: pattern maintenance and tension management. Pattern maintenance pertains to how to ensure that actors in the social system display the appropriate characteristics (motives, needs, role-playing, etc). Tension management concerns dealing with the internal tensions and strains of actors in the social system.”*¹⁵¹

Dalam upaya pemeliharaan pola tersebut diharapkan bagaimana para pelaku terkait pelaksanaan perkawinan dini tersebut yang berada dalam sistem bisa menampilkan karakteristik yang benar baik yang berkaitan dengan kabutuhan atau perannya. Maka diperlukan langkah-langkah resolusi atau pengelolaan ketegangan yang ada sehingga dapat dioptimalisasikan menjadi hal-hal yang positif.

¹⁵¹Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, hlm. 44

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena perkawinan dini yang terjadi di Desa Poreh adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan muda “dibawah usia 16 tahun calon mempelai perempuan dan dibawah usia 19 tahun calon mempelai laki-laki”. Orang tua menikahkan anaknya diusia dini disebabkan hamil, bagi orang tua hal itu menjadi beban moral yang dapat menimbulkan rasa *malo* atau *tade’ ajhinah*, karena mendapat sindiran tidak baik dari lingkungan sekitarnya. Demi mengurangi hinaan tersebut mereka harus menikahkannya sesegera mungkin meskipun dalam usia muda (belum memenuhi persyaratan untuk menikah), namun para pelaku perkawinan dini ini cenderung menambahkan usia dalam identitas perkawinanya.
2. Fungsionalisme struktural fenomena perkawinan dini di Desa Poreh; *pertama*, **Adaptasi**; proses menyesuaikan diri para pelaku terkait perkawinan dini karena hamil dengan sistem sosial masyarakat yang dikenal dengan ketaatan terhadap ajaran agamanya yaitu harus menikahkannya secara sah ke KUA dengan cara menambahkan usianya. Perbuatan zina adalah hal yang sangat dilarang agama sehingga keluarga merasa *malo* atau *tade’ ajhinah* jika anaknya mengalami musibah tersebut. *Kedua*, **Goal-Attainment**; pelaksanaan

perkawinan dini dengan menambahkan usia pada surat keterangannya bertujuan untuk mendapatkan pekawinan yang sah secara hukum (dicatatkan) dan demi memperbaiki harkat dan martabat keluarga. *Ketiga, Integration;* disintegrasi antara fungsi sistem sosial dan fungsi sistem dalam struktur organisasi (KUA). Namun saling berintegrasi antar setiap aktor dalam struktur sistem sosial. *keempat, Latency;* Masyarakat Madura harus memelihara dan mempertahankan pola-pola budaya yang dianggap baik, seperti tentang sikap kepatuhannya dan penghormatan atas harkat dan martabat diri sendiri maupun orang lain.

B. Rekomendasi

Setelah penulis simpulkan, penulis perlu memberi rekomendasi kepada para pelaku terkait fenomena perkawinan dini ini maupun hokum dan kademisi. Dalam hal ini;

1. Para pejabat di lingkungan KUA, agar mengadakan sosialisasi terkait perundangan perkawinan kepada masyarakat serta memberi arahan kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Para pejabat di lingkungan peradilan agama agar menindak lanjuti terkait fenomena-fenomena terkait perkawinan dengan cara memberi arahan atau pemahaman kepada masyarakat.
3. Para akademisi dan masyarakat, untuk mengkaji kembali terkait fenomena perkawinan dini yang terjadi di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, *Fiqih jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.
- al Bukhari. Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari*, Juz V, Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992.
- al Hadhramy. Salim bin Samir, *Safinah an Najah*, Semarang : Dar al ‘Abidin, tt.
- al Malik Abdurrahman, *As Siyasah Al Iqtishadiyah Al Mutsa*, Madinah : tp, 1963
- al-Jaziri. Abdurrahman, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah*, Jilid IV Lebanon Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Munawar. Said Agil Husin, *Hukum Islam And Pluralitas Sosial*, Jakarta : Penamadani, 2004
- Anwar. H. A. K. Moch, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990.
- Arikunto. Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azzam. Abdul Aziz Muhamm, *Fikih Munakahat*, Jakarta:Bumi Aksar, 2002.
- Bourricaud, F, *The Sociology of Talcott Parsons*, Chicago University Press.

Ghozali. Abdul Rahman, MA. *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.

Hamilton. Peter, *Readings from Talcott Parsons*, Diterjemahkan oleh Hartono Hadikusuma dengan judul “*Talcott Parsons Dan Pemikirannya*”, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990.

Haper. Donald W, *Struktural Fucntionalism Grand Theory Or Methodology*, London, Article of School of Managemen, Leicester University, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Moleong. Lexy J., *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006.

Mughniyyah. Muhammad Jawad, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt.

Muslim. Imam, *Shohih Muslim*, Beirut: Al Arabiya.

Naim, Ahmad Shukri Mohd. Dan Rosman Md. Yusoff, *Konsep Teori, Dimensi & Isu Pembangunan*, Johor Darul Ta'zim: Universitas Teknologi Malaysia Amazon, 2003

Nawawi. Hadari, *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Nazir. M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Parsons. Talcott, *Social Systems and The Evolution of Action Theory*, New York: The Free Press, 1975.

Parsons. Talcott, *The Structure of Social Action*, Edisi Ke-II. New York : The Free Press, 1949.

- Qasim. al-Ghaza Ibn, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II Semarang : Riyadh Putra.
- Saifullah, *Metode Peneitian*, Malang: Fakultas Syariah, 2006.
- Shihab. M. Quraish, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Susilo. Rachmad K. Dwi, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Syarifuddin. Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Predana Media, 2005.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2011.
- _____, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Prenada Media, 2008.
- Walgito. Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. 1, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984.
- Wiyata, Latief, *Mencari Madura*, Jakarta : Bidik-Phronesis Publishing, 2013
- Zuriah. Nurul, *Metodologi Penelitian Social Dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

B. Jurnal

- Afifah. Tin, *Perkawinan Dini Dampak Status Gizi Pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010,, Artikel .Gizi Indon*, 2011 Vol. 34 (2) : 109-119

Astuty. Siti Yuli, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Vol 2, No 1 2013.

DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Ismail, *Penggabungan Teori Konflik Strukturalist-Non-Marsixt Dan Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons; (Upaya Menemukan Model Teori Sosial Politik Alternatif Sebagai Resolusi Konflik Politik Dan Tindak Kekerasan Di Indonesia)*, Jambi : Jurnal Esensia Vol. XIII No. 1, 2012.

Lestari, Anis Yuni, *Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Buruh Wanita Di PT. Blambangan Foodpackers Indonesia Pendekatan Struktural Fungsional*, Bali, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Mahfudin. Agus dan Khairul Waqi'ah, *Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, 2016

Malarsih, *Aplikasi Teori Struktural Fungsional Radcliffe-Brown Dan Talcott Parsons Dalam Penyajian Gambyongan Tayob Di Glora Jawa Tengah*, Glora : Jurnal Harmonia Pengetahuan Dan Pemikiran Seni vol. V No.1, 2004.

Maunah. Binti, *Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional*, Jurnal Surakarta : Cendekia, Vol. 10, No. 2, Oktober 2016.

Puspita. Herien, *Konsep dan Teori Keluarga*, Bogor : Jurnal Fakultas Ekologi Manusia, 2013.

Qibtiyah. Mariyatul, *Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan* (FKM Universitas Airlangga Surabaya, Jurnal Volume 3, Nomor 1 Juli, 2014 : 50-58).

Sa'dan. Masthuriyah, *Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura Dengan Barometer HAM*, Yogyakarta, Jurnal Musawa, Vol. 14 Nomor 2 2015.

UNICEF Indonesia, *Kemajuan Yang Tertunda, Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*, Jakarta : Badan Pusat Statistika, 2015.

Yunitasari. Esti dkk, *Early Marriage Based On Transcultural Nursing Theory In Kara Village Sampang*, Surabaya : Jurnal Ners Vol. 11 No. 02 Oktober 2016.

C. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Bandung: PT Focus Media, 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2010

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bandung: Citra Umbara, 2012.

D. Wawancara

A.N, *Wawamcara*, Desa Poreh, 9-13 Juli 2017
 A.N.S, *Wawamcara*, Desa Poreh, 9-13 Juli 2017
 A.P, *Wawancara*, Desa Poreh, 28 Oktober 2017
 A.R, *Wawanara* Desa Poreh, 27-28 Oktober 2017
 E.N, *Wawancara*, Desa Poreh, 9 juli 2017
 G.F, *Wawancara*, Desa Poreh, 24 Agustus 2017
 H.H, *Wawancara*, Desa Poreh, 26-27-28 Oktober 2017
 H.S.N, *Wawancara*, Desa Poreh, 27 Oktober 2017
 I.M, *Wawancara* Desa Poreh, 28 Agustus 2017
 J.D, *Wawancara*, Lenteng, 28 Oktober 2017
 K.W, *Wawancara*, Desa Poreh, 27 Oktober 2017
 M.L.H, *Wawancara*, Desa Poreh, 26-28 Oktober 2017
 M.T, *Wawanacara*, Desa Poreh, 27 Oktober 2017
 S.B, *Wawancara*, Desa Poreh, 10 Juli 2017
 S.D, *Wawancara*, Desa Poreh, 29 Oktober 2017
 S.N, *Wawancara*, Desa Poreh, 27 Oktober 2017
 Data Monografi Desa Poreh Tahun 2016



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN LENTENG
KEPALA DESA POREH**

Sekretariat : Jln. Siding Purih No. 99 Desa Poreh No. HP. 085334355531 Kode Pos 69461

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 474/645/435.308.109/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ns. ABD. GAFUR, S.kep.
Jabatan : Kepala Desa Poreh
Alamat : Dusun Tengnga Desa Poreh
Kecamatan Lenteng Kabupeten Sumenep

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : ST. SARIROH
NIM : 15781018
Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Poreh kecamatan lenteng kabupaten sumenep, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul **"Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons (Studi di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberitakan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 30 Oktober 2017
Kepala Desa Poreh



Ns. ABD. GAFUR, S.kep.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LENTENG**

Jalan Wilis No. 60 Lenteng
Email: kua_lenteng@kemenag.go.id

Nomor : B.452/Kua.13.23.06/BA.01/10/2017
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan Penelitian**

Lenteng, 30 Oktober 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat Permohonan Ijin Penelitian dengan Nomor Surat : Un.03.Ps/HM.01.1/319/2017, maka Kami Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep menerangkan :

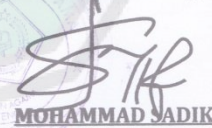
Nama : ST. SARIROH
NIM : 15781018
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syahshiyah
Judul Tesis : Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural
(Studi di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabuapten Sumenep Madura)

Bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan Penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lenteng


MOHAMMAD SADIK